

SISTEM POLITIK INDONESIA



Penulis :

**Humairah Almahdali, Ahmad Mustanir,
Andi Yusuf Katili, Nur Rohim Yunus, Ichlas Tribakti,
Iman Jalaludin Rifa'i, Alek Andika, Maulana Malik
Ibrahim, Geofani Miltthree Saragih,
Andrew Shandy Utama**

SISTEM POLITIK INDONESIA

**Humairah Almahdali
Ahmad Mustanir
Andi Yusuf Katili
Nur Rohim Yunus
Ichlas Tribakti
Iman Jalaludin Rifa'i
Alek Andika
Maulana Malik Ibrahim
Geofani Milthree Saragih
Andrew Shandy Utama**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

SISTEM POLITIK INDONESIA

Penulis :

Humairah Almahdali
Ahmad Mustanir
Andi Yusuf Katili
Nur Rohim Yunus
Ichlas Tribakti
Iman Jalaludin Rifa'i
Alek Andika
Maulana Malik Ibrahim
Geofani Milthree Saragih
Andrew Shandy Utama

ISBN : 978-623-198-093-9

Editor : Ari Yanto, M.Pd

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Sistem Politik Indonesia ini.

Buku ini membahas Konsep Sistem Politik, Ciri-Ciri Sistem Politik, Hubungan Sistem Politik Dengan Lingkungannya, Fungsi-Fungsi Input Dan Output Dalam Sistem Politik, Pembangunan Politik, Partai Politik, Kelompok Kepentingan (*Interest Group*), Demokrasi, Pembagian Kekuasaan, *Rule Of Law*.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 KONSEP SISTEM POLITIK	1
1.1 Pengertian Sistem Politik.....	1
1.2 Tujuan dan Ciri – Ciri Sistem Politik	4
1.3 Konsep – Konsep Ilmu Politik.....	4
1.4 Sistem Politik.....	6
1.5 Sistem Politik Indonesia	9
DAFTAR PUSTAKA	13
BAB 2 CIRI – CIRI SISTEM POLITIK.....	15
2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Ciri-Ciri Sistem Politik.....	18
DAFTAR PUSTAKA	37
BAB 3 HUBUNGAN SISTEM POLITIK DENGAN LINGKUNGANNYA.....	39
3.1 Pendahuluan.....	39
3.1.1 Pengertian Sistem Politik.....	40
3.1.2 Kapabilitas Sistem Politik.....	54
3.2 Fungsi Sistem Politik.....	55
3.3 Tujuan Sistem Politik.....	58
DAFTAR PUSTAKA	61
BAB 4 FUNGSI-FUNGSI INPUT OUTPUT DALAM SISTEM POLITIK.....	63
4.1 Pendahuluan.....	63
4.2 Jenis Input	65
4.3 Jenis Output.....	65
4.4 Fungsi Input.....	66
4.4.1 Sosialisasi Politik.....	66
4.4.2 Rekrutmen Politik.....	67
4.4.3 Artikulasi Kepentingan.....	67
4.4.4 Agregasi Kepentingan.....	68

4.4.5 Komunikasi Politik.....	68
4.5 Fungsi Output	69
4.5.1 Fungsi Pembuatan Kebijakan.....	69
4.5.2 Fungsi Penerapan Kebijakan	70
4.5.3 Fungsi Ajudikasi Kebijakan.....	71
4.6 Penutup	72
DAFTAR PUSTAKA	73
BAB 5 PEMBANGUNAN POLITIK.....	75
5.1 Pendahuluan.....	75
5.2 Konsep Pembangunan Politik.....	78
5.3 Perkembangan Pembangunan Politik.....	80
5.4 Pendekatan Pembangunan Terhadap Sistem politik ..	81
4.5 Pembangunan Politik di Indonesia	85
5.6 Politik, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.....	85
DAFTAR PUSTAKA	91
BAB 6 PARTAI POLITIK	93
6.1 Pengertian Partai Politik.....	93
6.2 Sejarah Partai Politik di Indonesia.....	96
DAFTAR PUSTAKA	103
BAB 7 KELOMPOK KEPENTINGAN (<i>INTEREST GROUP</i>)..	105
7.1 Definisi Kelompok Kepentingan	105
7.2 Ragam Kelompok Kepentingan.....	106
7.2.1 Pertama (Anomik)	107
7.2.2 Kedua (Non Assosiasional).....	108
7.2.3 Ketiga (Institusional)	109
7.2.4 Keempat (asosiasional).....	110
7.3 Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
BAB 8 DEMOKRASI.....	115
8.1 Pendahuluan.....	115
8.2 Akar Historis Demokrasi.....	116
8.3 Perkembangan Model-Model Demokrasi	119
8.3.1 Model-1: Demokrasi Klasik.....	120

8.3.2 Model-2A: Republikanisme Protektif.....	121
8.3.3 Model-2B: Republikanisme Developmentalis.....	122
8.3.4 Model-3A: Demokrasi Protektif	123
8.3.5 Model-3B: Demokrasi Developmentalis	125
8.3.6 Model-4: Demokrasi Langsung.....	126
8.3.7 Model-5: Demokrasi Elitis-Kompetitif	127
8.3.8 Model-6: Demokrasi Pluralisme	128
8.3.9 Model-7: Demokrasi Legal	130
8.3.10 Model-8: Demokrasi Partisipatoris.....	131
8.3.11 Model-9: Demokrasi Deliberatif.....	132
8.3.12 Model-10A: Otonomi Demokrasi.....	133
8.3.13 Model-10B: Demokrasi Kosmopolitan.....	134
DAFTAR PUSTAKA	136
BAB 9 PEMBAGIAN KEKUASAAN.....	137
9.1 Pendahuluan.....	137
9.2 Beberapa Bentuk Pembagian Kekuasaan.....	138
9.3 Pembagian Kekuasaan Di Indonesia	139
9.3.1. Kekuasaan Eksekutif.....	140
9.3.2 Kekuasaan Legislatif	142
9.3.3 Kekuasaan Yudikatif	144
9.3.4 Kekuasaan Eksaminatif.....	146
DAFTAR PUSTAKA	147
BAB 10 RULE OF LAW	149
10.1 Konsep Rule of Law	149
10.2 Negara dan Hukum.....	151
10.3 Landasan Hukum Partai Politik.....	153
DAFTAR PUSTAKA	159
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Alur Kerja Sistem Politik	44
Gambar 7.1 : Aksi Demo Warga Wadas	108
Gambar 7.2 : Ikatan Warga Asal Kabupaten Kebumen	109
Gambar 7.3 : HUT PGRI	111
Gambar 7.4 : Bagan Alir Kelompok Kepentingan	112

BAB 1

KONSEP SISTEM POLITIK

Oleh Humairah Almahdali

1.1 Pengertian Sistem Politik

Sistem ini berasal dari bahasa Yunani “*systema*”. Artinya keseluruhan, yang terdiri dari banyak bagian (Shrode dan Voich, 1974: 115). Hubungan yang terjadi secara teratur antar unit atau komponen (Awad, 1979:4). Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari beberapa elemen dengan pelengkap fungsional. Masing-masing bersatu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga keseluruhan kesatuan dipertahankan sepanjang keberadaannya. Atau dengan kata lain sistem adalah suatu kesatuan yang tersusun dari beberapa unsur (elemen). Elemen, komponen atau banyak dari bagian ini terhubung dan fungsional. Sistem juga dapat diartikan lebih tinggi dari sekedar metode, prosedur.

Sementara itu Kata politik berasal dari kata Yunani polis, yang berarti negara kota. Di negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran (kebaikan baik, menurut Aristoteles) dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisi mereka dalam masyarakat, mencari kesejahteraan pribadi mereka melalui sarana yang tersedia, atau membuat orang lain menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik.

Politik merupakan hakekat hidup manusia sepanjang hidup bermasyarakat dan berbangsa. Setiap interaksi antara dua orang atau lebih dianggap terlibat dalam hubungan politik.

Melihat pengertian diatas Sistem politik memiliki sifat seperti sistem kehidupan lainnya, yaitu integrasi, ketertiban,

keutuhan, organisasi, koherensi, koneksi dan saling ketergantungan. Banyak ahli yang menjelaskan definisi sistem politik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Rusadi mengemukakan, hakikat negara Indonesia meliputi unsur - unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai, ajaran atau wawasan Indonesia. Sistem politik Indonesia dengan demikian merupakan institusi atau politik khas Indonesia yang dibentuk oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai - nilai Deklarasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meriam Budiarmo, Sistem politik adalah konsep dasar analisis, berguna untuk analisis. Sistem politik adalah seperangkat proses dan struktur saling berkaitan dalam pelaksanaan kekuasaan.
3. Rober A. Dahl, Sistem politik adalah pola hubungan tetap antara orang-orang yang melibatkan beberapa tingkat kontrol, pengaruh, kekuasaan, atau wewenang.
4. Sukarno, Sistem politik adalah seperangkat pendapat, prinsip-prinsip yang membentuk kesatuan yang koheren untuk mengatur pemerintahan dan menjalankan serta mempertahankan kekuasaan dengan mengatur individu atau kelompok individu di antara mereka sendiri atau dalam hubungan dengan negara dan antar negara.
5. Samuel P. Huntington, istilah sistem politik terbagi menjadi lima pengertian tergantung dari komponen yang dikandungnya, yaitu:
 - a) Sistem politik dipandang sebagai budaya yang tersusun dari nilai atau sikap, tendensi atau kecenderungan, mitos atau mitos, dan kepercayaan atau keyakinan yang dianggap relevan secara politik dan dapat mempengaruhi masyarakat.
 - b) Dilihat sebagai struktur sosial, sistem politik adalah organisasi formal dalam tatanan sosial di mana struktur tersebut digunakan untuk membuat

keputusan yang disetujui, seperti partai politik, parlemen, badan eksekutif dan badan birokrasi.

- c) Sistem politik dipandang sebagai suatu kelompok, atau sistem politik adalah kelompok yang membentuk kelompok sosial dan ekonomi, dan kelompok formal dan informal.
- d) Sistem politik dievaluasi oleh kepala lembaga politik.
- e) Sistem politik dianggap sebagai model politik kegiatan pemerintah.
- f) David Easton, sistem politik adalah salah satu yang terdiri dari seperangkat nilai imperatif. Serta ikatan komunitas di seluruh negeri. David Easton juga berpendapat bahwa sistem politik juga dapat dicirikan sebagai interaksi yang dapat terlepas dari bidang sosial secara keseluruhan melalui makna yang ditetapkan secara otoritatif.
- g) Sukarna, konsep politik adalah sistem yang mengatur atau menguasai kekuasaan dalam negara dan mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara. Selain itu, sistem juga mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, negara dengan negara, atau rakyat dengan rakyat.
- h) Menurut Gambriel Almond, konsep sistem politik adalah yang melibatkan interaksi dalam masyarakat mandiri yang memenuhi tugas integrasi dan penyesuaian sosial yang dilakukan untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam tatanan sosial yang berlaku di negara tersebut.

Sistem politik mengacu pada mekanisme seperangkat fungsi atau peran struktur politik yang saling terkait dan memiliki proses yang berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Ciri – Ciri Sistem Politik

A. Tujuan Sistem Politik

Beberapa tujuan dari sistem politik, yaitu sebagai berikut:

- a) Terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera
- b) Memperbaiki dan memperkuat perilaku politik seluruh masyarakat
- c) Pemilihan pimpinan politik dari tingkat pusat sampai ke daerah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku
- d) pembentukan cita-cita bangsa
- e) Menciptakan sistem pemerintahan yang kuat di latar belakang dan cepat menerapkan hukum yang berlaku

B. Ciri – Ciri Sistem Politik

Berikut ini adalah beberapa ciri sistem politik, yaitu:

- a) Semua sistem politik memiliki fungsi yang sama, meskipun karena struktur yang berbeda pada tingkat yang berbeda.
- b) Semua struktur politik baik dalam masyarakat modern maupun politik terspesialisasi untuk melakukan banyak tugas.

1.3 Konsep – Konsep Ilmu Politik

Konsep – konsep Ilmu politik dari beberapa Ahli dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Klasik

Menurut pandangan klasik, menurut Aristoteles, masyarakat menggunakan politik untuk mencapai kebaikan bersama, yang dikaitkan dengan nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Kebaikan bersama sering diartikan dalam hal tujuan moral atau cita-cita abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Namun pada akhirnya, pandangan klasik menjadi kabur dan banyak interpretasi

tentang kepentingan publik menjadi kabur. Kepentingan umum juga dapat diartikan sebagai kehendak umum, “kehendak semua orang” atau kepentingan mayoritas.

2. Kelembagaan

Dari pendapat Max Weber, politik dimaknai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Selain itu juga melihat negara sebagai statis, formal dan legal. Negara diberi hak untuk memonopoli modal fisik. Max Weber melihat negara dari sudut pandang statis, formal dan legal. Negara diberi hak untuk memonopoli modal fisik. Akan tetapi, konsep ini berlaku hanya untuk negara- negara modern, yakni negara -negara yang perannya sudah terdiferensiasi serta terspesialisasi, negara-negara dengan batas wilayah yang jelas dan penduduknya bukan pengembara.

3. Kekuasaan

Robson mengatakan politik ialah tindakan untuk mendapatkan kekuasaan atau menolak pelaksanaan kekuasaan.

Kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain baik dalam pemikiran maupun tindakan, sehingga orang berpikir dan melakukan tindakan sesuai dengan orang yang dipengaruhinya.

Dari konsep ini didapatkan kelamahan didalamnya yakni tidak dapat membedakan antara aspek politik dan non politik dan kekuasaan hanya salah satu dari konsep ilmu politik, masih ada konsep ideologi, legitimasi dan konflik.

4. Fungsionalisme

David Easton berpendapat bahwa politik adalah prestise berdasarkan otoritas yang mengikat masyarakat, dapat dilihat bahwa politik adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Kelemahan dari konsep ini adalah bahwa pemerintah digunakan sebagai instrumen dan penengah persaingan antara kekuatan politik yang berbeda untuk mengekstrak nilai yang

paling berguna dari kebijakan pemerintah, tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat itu sendiri.

5. Konflik

Konflik menggambarkan politik sebagai kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan dan kebijakan umum ketika tujuannya adalah untuk mempengaruhi, mencapai dan mempertahankan nilai-nilai.

Akibatnya, sering terjadi adu mulut dan konflik antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang membela. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik.

1.4 Sistem Politik

Sistem politik adalah salah satu dari banyak sistem dalam masyarakat, seperti sistem sosial, ekonomi, budaya dan hukum.

Secara umum system politik dapat dilihat dari beberapa macam :

a. Sistem Politik Komunis

Komunisme ialah bentuk pemerintahan yang mengikuti komunisme dengan sistem satu partai dan berkomitmen pada Marxisme.

Ciri – Ciri Sistem Politik Komunis

- a) Tidak ada tatanan politik bagi rakyat
- b) Kekuasaan terkonsentrasi di negara bagian
- c) Meninggalkan iman atau agama
- d) Hukum ditegakkan sesuai dengan kepentingan negara
- e) Pemerintah dijalankan secara rahasia
- f) Partisipasi publik adalah wajib

b. Sistem Politik Liberal

Liberalisme berjuang untuk masyarakat bebas yang dicirikan oleh kebebasan berpikir individu. Sistem Politik Liberal ditandai dengan ciri-ciri berikut :

- a) Rakyat bebas dalam berpolitik
 - b) Dalam konstitusi hak asasi manusia dijamin.
 - c) pemisahan kekuasaan.
 - d) Negara diatur menurut hukum
 - e) Dewan beroperasi secara terbuka dan transparan
 - f) Partisipasi masyarakat berbasis kesadaran
- c. Sistem Politik Fasisme
- Fasisme merupakan paham kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip kekuasaan absolut/mutlak, dimana perintah dan kepatuhan pemimpin berlaku tanpa terkecuali. Sistem ini ditandai dengan ciri – ciri sebagai berikut:
- a) Pemimpin dan pengikut kekuasaan mutlak membentuk kelompok yang bersat.
 - b) Gerakan militer penting karena fasisme selalu membayangkan bahwa negara dalam bahaya dan ada musuh di mana-mana.
 - c) Musuh dibangun dalam suatu konspirasi atau kerangka ideologis.
 - d) Dalam ideologi identitas unsur-unsurnya harus murni.
- d. Sistem Politik Oligarki
- Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik secara efektif dipegang oleh sekelompok kecil elit, baik yang dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, atau militer.
- Ciri – ciri system politik oligarki ini dapat dilihat sebagai berikut :
- a) Kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang.
 - b) Disparitas atau perbedaan material yang ekstrim.
 - c) Uang dan kekuasaan sangat erat kaitannya
 - d) Kekuasaan diadakan untuk melestarikan kekayaan.

e. Sistem Politik Monarki

Monarki adalah jenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau penguasa absolut sampai suksesi. Beberapa ciri Sistem Politik monarki :

- a) Kepala negara adalah raja atau ratu.
- b) Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.
- c) Hukuman kepala negara dihilangkan.

f. Sistem Politik Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memberi warga negara kesempatan untuk berpartisipasi, secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pemberlakuan undang-undang. Ciri – ciri Sistem Politik Demokrasi adalah sebagai berikut:

- a) Warga negara (bangsa) secara langsung atau tidak langsung (perwakilan) terlibat dalam keputusan politik.
- b) Hak asasi manusia (warga negara) diakui, dihormati dan dilindungi.
- c) Disemua tempat wrga negara memiliki hak yang sama
- d) Adanya lembaga peradilan yang mandiri dan lembaga peradilan sebagai instrumen penegakan hukum
- e) Semua warga negara memiliki kebebasan dan kemerdekaan.
- f) Ada pers atau media massa dan bebas menyebarkan informasi dan memantau perilaku dan kebijakan pemerintah. Para deputi dipilih dalam pemilihan umum dan duduk di parlemen.
- g) Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil di mana menentukan pilihan atau memilih para pemimpin dan anggota parlemen dipilih

- h) Adanya pengakuan keagamaan (suku, agama, golongan, dll)

1.5 Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Faktor-faktor yang memiliki nilai abadi sebagai fundamental dan hasil dari berdirinya negara Indonesia, seperti filsafat negara dll, meskipun transenden dalam banyak hal, sebenarnya diterima sebagai kenyataan, perlu untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia dianggap , meskipun mereka mengikuti pendekatan yang mengecualikan filosofi efek sebagai konsekuensi dari tindakan deliberatif. Kemudian dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa sistem politik Indonesia akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sistem, termasuk sistem politik, harus mampu mempengaruhi lingkungannya secara terbuka dan juga harus mampu mengubah lingkungannya.

Politik Indonesia mengkaji sistem politik yang berlaku di Indonesia, sedangkan sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Artinya, sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang dianut Indonesia berdasarkan nilai-nilai budaya Indonesia yang diwariskan dan juga dapat diadopsi oleh nilai-nilai tradisional dan budaya asing yang positif bagi perkembangan sistem politik Indonesia. Sementara itu, sistem politik Indonesia menegaskan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa lalu. Misalnya pada masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan masa pra kemerdekaan abad ke-16 Masehi.

Sistem politik Indonesia didasarkan pada ketentuan UUD 1945. Sistem politik Indonesia telah banyak mengalami perubahan sejak amandemen konstitusi tahun 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum perubahan dan setelah perubahan konstitusi tahun 1945 adalah sebagai berikut :

1. Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang berarti bahwa Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan penyelenggaraan negara serta tanggung jawab, wewenang, komitmen, dan hubungan antar lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Badan legislatif terdiri dari MPR, lembaga tertinggi negara, dan DPR. Badan Eksekutif terdiri dari Presiden dan menjalankan tugasnya dengan dukungan Wakil Presiden dan Dewan Direksi. Peradilan menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi bersama-sama dengan badan peradilan lainnya yang berada di bawahnya.

2. Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amendemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:
 - a) Bentuk pemerintahannya adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi menurut asas desentralisasi yang luas, benar dan bertanggung jawab. Jadi ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b) Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih langsung dalam satu paket. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan tidak dapat membubarkan DPR. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode.

- c) tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.
- d) DPA dihapuskan, membentuk komite penasehat yang melapor langsung ke presiden.
- e) DPR memiliki kewenangan untuk menyusun undang-undang. Selain itu, DPR memutuskan anggaran negara dan mengawasi kegiatan pemerintah. Presiden dan pemerintahannya tidak dapat membubarkan DPR, tetapi dapat mengajukan proses pemakzulan terhadap presiden ke MPR.

Sistem politik memiliki sifat seperti sistem kehidupan lainnya, yaitu integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, koneksi dan saling ketergantungan bagian-bagian. Banyak definisi yang mencoba menjelaskan sistem politik Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang dipisahkan dari seluruh perilaku sosial oleh nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri manusia dan negara Indonesia. Dengan pemahaman ini, lingkungan internal masyarakat mempengaruhi sistem politik Indonesia, termasuk landasan spiritual bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai.
- 2) Sistem politik Indonesia adalah kumpulan atau rangkaian berbagai kegiatan di dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan bersama, termasuk proses penetapan tujuan, perjuangan untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan, pilihan dan prioritas.
- 3) Sistem politik Indonesia berlaku seluruhnya dan sebagian di Indonesia. Sistem politik Indonesia dapat merujuk pada sistem yang berlaku di Indonesia, sedang berlaku di Indonesia, atau telah berlaku sejak berdirinya negara Indonesia sampai sekarang.

- 4) Sistem politik Indonesia bekerja sebagai mekanisme menurut dasar negara, ketentuan konstitusi juga mempertimbangkan lingkungan sosial yang nyata.

Sistem politik Indonesia dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan Indonesia, sosial budaya, dan kondisi ekonomi. Pengaruh ini membentuk perilaku politik masyarakat dan negara, baik yang berkuasa maupun yang diatur dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada. Dengan demikian, David Easton mengatakan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik, sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta penyebaran nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat.

Rusad berpendapat, hakikat Negara Indonesia meliputi unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai, doktrin atau paham yang khas pada Indonesia. Sistem politik Indonesia merupakan suatu sistem atau kebijakan yang menjadi ciri khas Indonesia dan dibentuk oleh nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai Deklarasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem politik Indonesia dapat diartikan sebagai keseluruhan proses sejarah sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini, atau hanya sebagai periode-periode individual dari proses sejarah tersebut. Dalam realitas sejarah, falsafah kebangsaan tetap sama, namun terkadang terdapat perbedaan besar dalam sistem politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) (Miriam Budiardjo).
Handbook of Political Theory (Gerald F. Gaus) (z-lib.org)
- Inu Kencana Syafie. 2020. Pengantar Ilmu Politik (Pustaka Reka Cipta).
- Wikipedia Ensiklopedia. 2022. "Geografi Politik"
https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_politik (diakses 13 Agustus 2022)
- Wikipedia Ensiklopedia. 2022. "Geografi Hukum"
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_hukum (diakses 18 Agustus 2022)
- The Oxford Handbook of Political Theory (z-lib.org)

BAB 2

CIRI – CIRI SISTEM POLITIK

Oleh Ahmad Mustanir

2.1 Pendahuluan

Sistem politik merupakan subsistem pada sistem sosial. Pandangan ataupun pendekatan secara sistem memandang seluruh kontak yang terjadi pada sebuah sistem yaitu sebuah unit yang dipisah dengan lingkungannya tetapi mempunyai kaitan yang tetap dalam komponen-komponen yang membentuknya. Pelaksanaan politik pada pandangan sistem dapat dipandang dari beragam sisi, contohnya melakukan penekanan terhadap lembaga yang terdapat pada pemerintahan. Kita dapat memandang terhadap struktur kaitannya pada beragam badan-badan ataupun institusi yang melakukan pembentukan pada sistem politik. Kaitan pada beragam badan-badan kenegaraan menjadi inti kekuasaan politik serta golongan-golongan yang melakukan penekanan adalah bagian lainnya pada sebuah sistem politik. Karena perubahan sisi tersebut maka sistem politik dapat dipandang menjadi budaya politik, badan-badan pemerintahan, serta tindakan politik.

Jenis sistem politik yang sederhana bisa melakukan penguraian pada masukan (*input*) pada sistem politik, yang melakukan perubahan lewat mekanisme politik sehingga menjadi pengeluaran (*output*). Pada jenis tersebut masukan kerap dihubungkan pada dorongan ataupun penuntutan yang perlu dikelola oleh sistem politik melalui beragam ketetapan serta pelayanan publik yang didapatkan dari aparat pemerintah agar dapat mensejahterakan masyarakat. Pada pandangan tersebut, keefisienan sebuah sistem politik sebagai hal yang dapat mensejahterakan masyarakat (Rafyansyah *et al.*, 2022).

Sistem Politik di Indonesia dapat dipandang pada mekanisme politik yang berjalan. Tapi untuk melakukan penguraian tak bisa jika hanya memandang kisah-kisah terdahulu dari Negara kita. Namun perlu penganalisaan dengan semakin efisien. Pada mekanisme politik didalamnya kerap ada interaksi yang fungsional yakni mekanisme pengaliran yang bergilir untuk melestarikan keberadaannya. Sistem politik adalah sistem yang tidak tertutup, sebab sistem tersebut terdapat lingkungan yang mempunyai tantangan serta penekanan yang mengelilinginya (Pribadi and Muhyidin, 2020).

Pada saat melaksanakan penganalisaan sistem dilakukan menggunakan bukan hanya satu sisi pandangan sistem partai, namun dapat dipandang menggunakan pandangan yang tradisional dengan melaksanakan pendekatan sejarah yang berbentuk sekilas potretan. Pendekatan yang perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang berintegrasi yakni pendekatan secara sistem, pelaku-fasilitas-target serta keputusan suatu hal.

Mekanisme politik memberikan isyarat perlu terdapatnya kapabilitas manajemen. Kapabilitas sistem merupakan kemahiran sistem dalam menangani permasalahan serta hambatan. Pemahaman tentang berhasilnya sistem dalam menangani hambatan tersebut pada antara ahli-ahli politisi. Pakar politik di era yang klasik misalnya Aristoteles serta Plato serta ditempuh juga oleh ahli-ahli teori liberal pada abad ke-18 dan 19 memandang pencapaian yang diperoleh oleh politik dihitung dari sisi moralnya. Sementara di zaman modern ini ahli-ahli politisi memandang hal tersebut dari pencapaian-pencapaian politik tersebut (*performance level*) yakni sebesar apa dampak lingkungan pada lingkup masyarakat, lingkungan diluar masyarakat serta lingkungan internasionalnya (Easton, 1992).

Dampak tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang berubah pada politik. Sedangkan pihak-pihak yang melakukan perubahan berasal dari elit politik, golongan infrastruktur politik serta pada lingkup internasional. Hal-hal yang berubah tersebut besaran

ataupun isi alirannya berbentuk masukan ataupun keluaran. Pada siklusnya melakukan pengkonversian masukan jadi keluaran dan dilaksanakan oleh pihak yang menjaga gawang (*gate keeper*).

Pada Negara kita, sistem politik yang diterapkan yaitu sistem politik yang berdemokrasi terhadap Pancasila yaitu sistem politik yang berdasar kepada aspek-aspek luhur, prinsip, langkah kerja serta lembaga yang berdemokrasi (Mustanir, Muh Rais Rahmat Razak, *et al*, 2022). Karakteristik dari sistem politik yang berdemokrasi pada Negara Indonesia, yaitu:

- 1) Pengelompokan kewenangan lembaga legislative, eksekutif, serta yudikatif yang dikelompokkan pada lembaga yang tidak sama.
- 2) Negara berdasar kepada hukum.
- 3) Pemerintahan berdasar kepada konstitusi.
- 4) Penjaminan pada bebasnya individu-individu pada batasan-batasan yang sudah ditentukan.
- 5) Pemerintahan yang mayoritas.
- 6) Pemilihan umum yang menjunjung tinggi kebebasan.
- 7) Parpol tidak hanya satu melainkan lebih serta bisa menjalankan tugas-tugasnya.

Sebagai sebuah sistem, katakter-karakter tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem politik demokrasi bisa tidak optimal apabila suatu elemen tak terlaksana ataupun tidak dijalankan. Misalnya, sebuah bangsa tidak bisa dikatakan menjadi bangsa yang demokratis jika didalamnya cuma terdapat satu partai politik saja. Dengan satu partai, masyarakat tak memiliki opsi lainnya hingga tak terdapat yang mengakui tentang bebasnya masyarakat untuk melakukan serikat, melakukan perkumpulan, serta mengajukan hal yang ia pilih dengan bebas. Maka dari itu, terlaksananya suatu prinsip yang demokratis bisa memberikan pengaruh terhadap aspek-aspek yang lain (Anom, 2017).

2.2 Ciri-Ciri Sistem Politik

Konsep sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton menjabarkan bahwa sebuah kebijakan yang diperoleh adalah output dari pengkonversian masukan yang berbentuk penuntutan serta dorongan yang ditangani dengan sistematis oleh sistem politik hingga memperoleh ketetapan ataupun perilaku yang dikatakan sebagai output. Output yang diperoleh akan berbentuk kebijakan, bisa disetujui ataupun diberikan penolakan bergantung terhadap pemasukan yang sudah lebih dahulu disusun. Output yang diperoleh itu tak lepas dari keterlibatan politik dalam menjalankan prosesnya.

Sesuai dengan pandangan Easton, mekanisme pada tiap-tiap sistem bisa dijabarkan dalam bentuk input serta output dengan rincinya merupakan pengelolaan input agar bisa diperoleh suatu output. Input tersebut adalah penuntutan serta hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat serta dari dorongan masyarakat juga. Input tersebut lalu dikelola jadi sebuah output, kebijakan, serta ketetapan-ketetapan, yang nantinya diberikan pengaruh oleh lingkungan sosial (Easton, 1992).

Agar bisa mempelajari sistem politik, Easton mengemukakan bahwa terdapat 4 karakter yang harus ada (Easton, 1992) (Pribadi and Muhyidin, 2020), yakni:

1) Unit-unit serta batas-batas sebuah Sistem Politik

Pada rancangan sebuah sistem politik, ada unit-unit yang saling berhubungan satu sama lain serta saling menjalin kerja sama dalam menjalankan roda sistem politik. Unit-unit tersebut merupakan badan-badan yang memiliki sifat yang berotoritas dalam melaksanakan sistem politik misalnya eksekutif, yudikatif, legislative, partai politik, badan warga sipil, serta lainnya. Unit-unit tersebut melakukan aktifitas pada batas di sistem politik, contohnya lingkup daerah ataupun hukum, daerah penugasan, serta lainnya. Agar bisa menemukan perbedaan pada sistem politik dan lingkungannya,

maka sistem politik memiliki suatu batasan-batasan. Batasan dalam sebuah sistem politik ditetapkan oleh elemen perilaku yang kurang lebih memiliki hubungan pada proses keputusan suatu hal yang terkait (otoritatif) untuk sebuah golongan. Tiap-tiap tindakan sosial yang mempunyai karakter tersebut jelas tak tergolong pada sistem politik.

2) Input-output

Input adalah masukan dari masyarakat untuk sistem politik. Input yang datang dari masyarakat untuk sistem politik berbentuk penuntutan serta dorongan. Penuntutan dengan lebih sederhananya dijabarkan menjadi serangkaian kebutuhan yang belum diberikan alokasi dengan menyeluruh oleh sistem politik terhadap sebuah kelompok masyarakat yang terdapat pada lingkup sistem politik. Pada segi lainnya, dorongan adalah usaha dari masyarakat agar bisa memberikan dukungan pada eksistensi sistem politik supaya bisa tetap terlaksana. Output merupakan penghasilan dari pekerjaan sistem politik yang sumbernya bisa dari penuntutan ataupun dorongan dari masyarakat. Output dibagi jadi 2, yakni keputusan serta penindakan yang kerap dijalankan oleh aparat pemerintahan. Keputusan merupakan memilih satu ataupun sejumlah tindakan berdasarkan tuntutan serta dorongan yang masuk. Sedangkan tindakan merupakan penerapan nyata dari aparat pemerintahan mengenai ketetapan yang sudah ditentukan.

3) Diferensiasi dalam Sistem

Sistem yang tepat perlulah mempunyai diferensiasi (membedakan ataupun memisahkan) pekerjaan. Pada era yang modern ini mustahil untuk sebuah badan bisa menuntaskan semua permasalahan. Misalnya ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang selama ini telah dilakukan penandatanganan oleh Indonesia, tak hanya dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) saja dalam melakukan keputusan mengenai lanjutan pelaksanaan ratifikasi tersebut.

Namun, dibahas secara bersama-sama untuk menetapkan rancangan ratifikasi. Pada perbincangannya pun, bukanlah cuma dilaksanakan oleh Kemendag serta DPR, namun bisa mengikutsertakan pihak yang ketiga juga serta masyarakat yang menjadi pengukuran. Pihak-pihak itu mempunyai hal yang membedakan pada tugas pelaksanaannya.

4) Integrasi dalam Sistem

Walaupun mempunyai diferensiasi (hal yang membedakan ataupun memisahkan), sebuah sistem perlu memperhatikan nilai-nilai integrasi. Integrasi merupakan gabungan pekerjaan pada antara unit-unit yang tidak sama agar bisa mewujudkan target yang dikehendaki.

Easton mengemukakan bahwa terdapat 3 aspek yang menjadi dasar dan perlu dilakukan untuk menjabarkan mengenai sistem politik (Easton, 1992).

- 1) Sistem diidentifikasi pada terdapatnya hubungan yang saling bergantung satu sama lain pada unit-unit yang termasuk didalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapatnya koherensi.
- 2) Kedua, sistem wajib memiliki sifat yang netral, serta tak dipengaruhi oleh ideologi.
- 3) Ketiga, sistem berpedoman terhadap 2 aspek, yakni *covariance* serta saling bergantung antara satu unit dengan unit yang lainnya dalam melakukan pembangunan pada sistem. Jika ada yang berubah pada sebuah unit pada sistem maka perubahan itu bisa memberikan pengaruh terhadap unit lainnya pada suatu sistem.

Selanjutnya, Easton menjabarkan jika yang menjadi perbedaan pada sistem politik dan sistem yang lainnya yaitu apabila dilihat dari sisi pandangan politik tersebut. Politik merupakan upaya yang dilaksanakan oleh seseorang ataupun sekelompok orang agar bisa mendapatkan kekuasaan pada aspek-

aspek nasional. Dengan demikian, pada sistem politik ada prinsip-prinsip dalam melakukan pengalokasian terhadap nilai-nilai nasional (*the authoritative allocation of social value*). Tapi, perbedaan-perbedaan yang ada pada sistem politik dan sistem lainnya tak bisa jadi hal yang dapat memisahkan. Suatu sistem tak bisa jadi *input* untuk sistem-sistem lainnya, begitu juga sebaliknya. Misalnya yaitu kebijaksanaan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah *output* yang didapatkan dari sistem politik, dan juga bisa jadi *output* untuk sistem perekonomian.

Walaupun sangat disadari jika dalam penganalisan sistem politik yang dijabarkan oleh David Easton begitu memberikan kemudahan untuk bisa memahami mengenai cara kerja sistem politik, tapi ada juga 2 kritik yang diberikan untuk pandangan Easton tersebut (Hendrayady *et al.*, 2022) (Easton, 1992).

Pertama, sangat umum, *too transparently axiomatic to be of real use*, masih memiliki sifat yang teoritis. Dalam menjalankan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Easton tak bisa dengan mudah dilaksanakan sebab faktanya diperlukan banyak perlengkapan-perengkapan (ideologi, keagamaan, kebudayaan, sosial, serta perekonomian), selain *demands* dan *support* pada pengkonversiannya (mekanisme). Selain hal tersebut, dalam menjalankan pandangan Easton perlu memperhitungkan hal-hal yang berkembang pada sejarah sistem itu sendiri. Jika tidak memperhitungkan hal-hal tersebut, kita bisa sangat sulit untuk melihat perbedaan pada kondisi yang sedang krisis dengan kondisi yang sedang stabil, penuntutan yang paling pokok serta marginal. *Kedua*, tak bersifat netral serta didalamnya terdapat aspek-aspek yang liberal. Pandangan Easton tidak mudah dipakai dalam mengamati masyarakat yang sedang dalam tahap perkembangan dan juga tidak mudah dipakai untuk membedakan beragam sistem politik yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesungguhnya, terdapat 2 pandangan serta asumsi untuk menjabarkan hal-hal yang bersangkutan dengan sistem politik, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh David Easton serta

pendapat yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Pada pandangan Easton menjabarkan tentang sistem politik yang berhubungan dengan *input* serta *output* pada sistem politik, hal-hal yang dilingkupi oleh sistem politik, serta interaksi yang terjadi pada sistem politik. Sementara pandangan yang dikemukakan oleh Almond, berhubungan dengan pandangan mengenai struktural fungsional (Almond and Coleman, 1960).

Easton menganalisis kehidupan politik menjadi suatu hubungan komunikasi serta perilaku individu menjadi sebuah sistem. Sedangkan unit-unit yang terdapat pada sistem politik adalah perilaku-perilaku yang ada kaitannya pada perumusan serta pengimplementasian kebijaksanaan. *Input* pada sistem politik bisa berbentuk penuntutan (*demand*) serta dorongan (*support*) yang sudah melewati mekanisme pengkonversian dirubah jadi output (ketetapan ataupun kebijaksanaan). *Output* yang diperoleh sesudah melewati mekanisme-mekanisme pengkonversian, sesudah mendapatkan feed-back pada lingkungan bisa memperoleh *input* baru (Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, *et al.*, 2022).

Hal-hal yang dijabarkan pada pandangan Almond yang berhubungan dengan pendekatan struktural fungsional. Pandangan Almond tersebut bisa begitu bermanfaat dalam melakukan perbandingan pada beragam sistem politik yang terdapat pada dunia, dimulai dari yang biasa saja sampai yang canggih.

Di dalam *Input* terdapat penuntutan (*demands*) serta dorongan (*support*). Harus terdapat sistem untuk *demands*. Keunggulan *demands* bisa memberikan lebih banyak hal-hal yang memberatkan (*overload*) yang bisa merusak kestabilan sistem. Harus terdapat pengontrolan pada *demands*, bisa lewat institusi, kebudayaan ataupun struktural (*gate keepers*). Selain daripada *demands*, sebuah sistem memerlukan dorongan. Doronganlah yang menetapkan *demands* manakah yang bisa disetujui kemudian dilaksanakan. Dorongan bisa berdasarkan pada ideologi,

kebudayaan ataupun nasionalisme. Dorongan bisa pula muncul sebab terdapatnya perselisihan serta pengancaman.

Pada sistem politik, *input* dibutuhkan menjadi asal kekuatan untuk sistem politik. Masyarakat dengan berbagai macam kepentingan, pelayanan, kesehatan, tingkatan pendidikan, serta lainnya merupakan hal-hal yang perlu dipuaskan oleh sistem. Tak semuanya keperluan bisa terpenuhi, terdapat juga kepentingan yang tidak sulit untuk diwujudkan, tapi terdapat juga kepentingan yang untuk memenuhinya membutuhkan sumber daya serta diperhatikan secara spesifik. Pada seluruh kepentingan itu kerap tak bisa diwujudkan sebab penuntutan-penuntutan yang ada tak diorganisasikan dengan optimal hingga tak sampai di sistem. Hal yang paling penting yang perlu dipahami supaya suatu penuntutan bisa sampai dengan baik lalu masuk pada sistem politik merupakan metode untuk menyampaikan serta peran komunikasi politik, juga agen-agen yang memberitahukan aspirasi itu.

Pada sistem yang demokrasi, tiap-tiap individu, komunitas, serta golongan memiliki peluang yang tidak berbeda untuk memberitahukan aspirasinya. Hak tersebut tidak sama dengan Negara yang tak menganut demokrasi, dimana peluang untuk memberitahukan aspirasi begitu dibatasi hanya untuk suatu golongan saja. Partai politik, dengan tugasnya selaku distributor pada komunikasi politik jadi begitu penting perannya untuk memberitahukan aspirasi itu. Jika kegunaan pada komunikasi partai politik yang disambungkan menggunakan agregasi (menkombinasikan kebutuhan) serta artikulasi (melakukan perumusan pada kebutuhan) tak bisa dijalankan secara optimal sehingga mekanisme pemberitahuan aspirasi itu jadi tak dilembagakan dengan optimal. Dampaknya akan terjadi demonstrasi.

Tuntutan bisa bersumber dari sistem ataupun pada lingkungan diluar sistem. Tuntutan yang eksternal bisa dengan gampang diidentifikasi sebab kawasan luar dan dalam pendekatan tersebut kita tentukan menjadi sistem-sistem lainnya yang berada

pada luar sistem politik. Sementara tuntutan internal sebetulnya bukan *input*, tapi lebih kepada suatu hal yang muncul dan menjadi dampak secara langsung bagi sistem politik tersebut (*with input*). Pada konteks tersebut, tuntutan internal timbul sebab terdapatnya kondisi-kondisi yang terjadi pada sistem politik tersebut. Ketika sistem politik tersebut melakukan pekerjaannya, muncullah aspirasi yang berasal dari golongan-golongan yang termasuk dalam sistem politik agar bisa melakukan perubahan pada kerja sama politik yang sudah dilaksanakan. Perubahan hubungan itu bisa ada sebab kerjasama-kerjasama politik yang ada pada sistem politik tersebut tak memberikan kepuasan.

Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan *input* yang berbentuk dorongan, tak hanya berbentuk dorongan yang hanya terlihat dari luarnya saja, tapi juga dorongan yang berbentuk pendapat dan kondisi pikiran, kondisi pikiran yang mendorong yaitu sebuah perkumpulan sifat, cenderung lebih kuat ataupun bersedia melakukan tindakan untuk kepentingan individu lainnya. Hal tersebut dapat berupa sikap yang setia terhadap kepartaian ataupun bersemangat dalam melaksanakan tindakan yang patriotism.

Demands yang sudah dipilih nantinya akan menjalankan mekanisme serta outputnya akan berbentuk sebuah ketetapan, perilaku, ataupun suatu kebijaksanaan (*output*). Jika *output* sama dengan apa yang diinginkan maka dorongan-dorongan akan diperbaharui (*re-newed supports*). Namun, jika *output* yang diperoleh tak sejalan maka dorongan-dorongan tersebut akan terkikis dan diakhir bisa menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. Oknum yang ikut termasuk pada sistem politik bisa tahu mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diperoleh pada *output* lewat *feedback loop*. *Output* perlu disampaikan supaya bisa mendapatkan respon serta penilaian.

Lingkungan pada definisi tersebut merupakan seluruh sistem, bisa dari sosial ataupun dari fisik yang tak tergolong pada sistem politik. Lingkungan dikelompokkan jadi 2, yakni

intrasocietal serta *extrasocietal*. *Intrasocietal* adalah elemen pada sebuah sistem politik. *Intrasocietal* melingkupi serangkaian perilaku, sifat, kepribadian, serta pendapat yang baik pada lingkungan perekonomian, kebudayaan ataupun struktur sosial. *Intrasocietal* pada konteks tersebut adalah segmen fungsional masyarakat. *Extrasocietal* meliputi seluruh sistem pada luar sebuah sistem politik serta adalah elemen fungsional dari masyarakat internasional ataupun suatu supra sistem. Lingkungan pada sistem politik terkadang bisa berbentuk penekanan (*disturbances*), contohnya krisis perekonomian. Suatu sistem politik patut melaksanakan variabel-variabel yang esensial agar dapat menghilangkan penekanan serta hambatan yang muncul. Variabel-variabel esensial itu merupakan pengalokasian nilai dari anggota sistem serta menata cara supaya pengalokasian itu disetujui oleh mayoritas anggotanya.

Lingkungan masyarakat yang dikemukakan oleh Easton dikelompokkan menjadi 4 sistem, yakni sistem biologi, sistem ekologi, sistem sosial, serta sistem kepribadian (Easton, 1992).

Pertama, sistem ekologi adalah seluruh lingkungan fisik serta situasi-situasi yang organik non humanis pada lingkungan masyarakat. Lingkungan fisik contohnya topografi, batas serta luas wilayah territorial, serta iklim. Sedangkan situasi non humanis, contohnya sumber daya alam, banyaknya jenis hewan dan tumbuhan. Pembuatan suatu kebijaksanaan seharusnya memperhatikan situasi lingkungan ekologinya. Pada Negara kita, contohnya keadaan hutan yang besar harusnya menjadi bagian pada pembuatan kebijaksanaan untuk kepentingan Negara. Ini karena terdapatnya penggunaan hutan dengan tepat bisa membuat Negara memperoleh penghasilan dari hasil menjual kayu. Sedangkan, mengeksploitasi hutan dengan tidak baik serta tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem bisa menyebabkan banjir. Hingga diakhirnya juga bisa mengganggu sistem politik.

Kedua, sistem biologi. Sistem biologi berpedoman kepada komponen biologis manusia pada sebuah golongan masyarakat

yang dinilai mempengaruhi pada penentuan suatu tindakan politik. Pandangan yang mendasari hal tersebut yaitu suatu susunan biologis manusia bisa membuat sebuah perilaku juga. Hal yang tepat pada asumsi tersebut perlu penganalisisan lanjutan.

Ketiga, sistem kepribadian. Pandangan tentang sistem kepribadian bisa memberikan bantuan sehingga dapat diketahuinya hal-hal yang memotivasi masyarakat untuk mewujudkan target mereka. Penganalisisan yang kerap dilaksanakan yaitu tentang karakteristik suatu bangsa serta pengaruh apa saja yang ia berikan dalam permasalahan nasional.

Keempat, sistem sosial. Easton membagi sistem sosial menjadi sejumlah sistem, yakni sistem kebudayaan, sistem perekonomian, sistem demografi, serta struktur sosial. Kebudayaan politik dengan singkat dimaknai menjadi acuan seseorang pada lingkup masyarakat pada kehidupan politik serta pengoperasian pemerintah pada negara mereka. Sehingga, kebudayaan politik dikelompokkan menjadi seperangkat aspek, sifat, info-info, serta keterampilan pihak politisi yang menjadi acuan individu pada lingkup masyarakat tersebut. Sehubungan dengan kebudayaan politik, secara umum masyarakat dibagi menjadi beragam jenis, dimulai pada masyarakat yang peduli kepada kehidupan politik hingga pada tipe warga Negara yang aktif ikut terlibat dalam kehidupan politik. Pengkajian serta penganalisisan tentang kebudayaan politik kerap dihubungkan dengan tingkat keaktifan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sistem politik seharusnya bisa menata kebudayaan politik, termasuk juga keikutsertaannya dalam kehidupan politik untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan nantinya yang timbul merupakan hal-hal yang sangat membebani dalam penampungan partisipasi politik yang dilakukan hingga sistem politik itu menjadi rusak.

Pendekatan struktural fungsional adalah peralatan untuk menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pembahasan mengenai sistem politik yang menjadi bagian pada sistem

kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sistem politik adalah bagian pada subsistem pada sistem kehidupan masyarakat.

Penelitian mengenai pendekatan struktural fungsional tersebut mulai pada penjabaran sistem politik sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Pada konsep perbandingan politik, Almond mengimplementasikan gagasan pokok yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dengan memandang jika sebuah sistem politik adalah perkumpulan dari peran-peran yang saling melakukan kontak. Talcott Parsons menumbuhkan teori yang dikatakan sebagai *grand theory* (teori besar) pada ilmu sosial biasa dikatakan sebagai *Fungsionalisme Struktural*. Suatu konsep mendasar yang dikemukakan oleh Parsons memandang jika masyarakat menjadi sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen yang saling bergantung satu sama lain (*interdependen*). Tiap-tiap bagian pada sistem sosiologi tersebut mempunyai tugas-tugasnya masing-masing yang berdasarkan pada metode-metode yang dituangkan pada konsep *division of labor* (pembagian pekerjaan), serta mereka bekerja sama untuk memberikan dukungan pada berjalannya sistem itu. Sistem sosial ini berjalan dengan integrasi serta melewati penukaran-penukaran yang terjadi pada elemen-elemennya, dan menyeimbangkan keadaan agar sistem itu bisa tetap bertahan keberadaannya (Almond and Coleman, 1960).

Almond mengemukakan bahwa sistem politik merupakan sistem yang berinteraksi pada seluruh golongan masyarakat yang memiliki kebebasan serta merdeka dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk berintegrasi serta beradaptasi (bisa pada lingkup masyarakat atau saling berhadapan dengan golongan masyarakat) lewat pemaksaan secara fisik yang sah (Almond and Coleman, 1960) (Pribadi and Muhyidin, 2020) (Waliah *et al.*, 2022). Pada penjabaran tersebut, terdapat sejumlah hal pokok pada suatu sistem politik, yakni :

- 1) Sistem politik adalah sistem penginteraksian yang ada pada seluruh lingkup masyarakat yang memiliki kebebasan serta merdeka. Maka dari itu, sistem politik ada pada

lingkup masyarakat yang tradisional dan ada juga pada golongan masyarakat yang modern. Aktor-aktornya juga harus selaras dengan tiap-tiap keadaan masyarakat;

- 2) Target dari sistem politik yaitu agar dapat mewujudkan persatuan pada masyarakat (integrasi). Sistem politik bisa pula melakukan penyesuaian (*adaptif*) pada lingkungan tempat diterapkannya. Maka dari itu, sistem politik tak hanya bermanfaat dalam mempersatukan masyarakat, tapi sistem politik juga dibutuhkan agar bisa melaksanakan adaptasi-adaptasi yang dibutuhkan agar bisa menangani hal-hal yang berubah pada lingkungan masyarakatnya atau lingkungan masyarakat yang ada pada luar sistem politik;
- 3) Sistem politik memiliki keabsahan untuk memanfaatkan kekuatannya ataupun melakukan pemaksaan secara fisik.

Menggunakan kekuasaan serta melakukan pemaksaan secara fisik, pada konteks yang berbeda bisa dipandang pada sistem politik yang totalitas serta sistem politik yang menjunjung nilai demokrasi. Pada sistem politik yang totalitas, lebih banyak melakukan pemaksaan secara fisik untuk mengalokasikan kebijaksanaan serta nilainya. Tak sejalan dengan sistem politik yang menjunjung nilai demokrasi, menggunakan pemaksaan secara fisik cuma pada sebuah batasan yang sudah ditentukan serta harus sejalan dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Gabriel A. Almond, seluruh sistem politik mempunyai persamaan sebab sifatnya yang universal pada struktur serta fungsi politik. Pada konteks ini Almond membagi fungsi politik menjadi dua kelompok, yakni fungsi input serta output. Hal-hal yang dikategorikan sebagai fungsi input yaitu memsosialisasikan politik serta merekrut anggota-anggota politik, mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan, mengagregasi kepentingan, serta interaksi politik. Sementara fungsi output yaitu membuat sebuah peraturan, melaksanakan sebuah peraturan,

serta mengadili peraturan-peraturan yang sudah dilaksanakan (Almond and Coleman, 1960).

Selanjutnya Almond menerangkan: *"All of the functions performed in the political system – political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rulemaking, rule application, rule adjudication – are performed by means of communication"*. Pernyataan tersebut menyatakan jika komunikasi bukan merupakan tugas yang mandiri, namun adalah mekanisme untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada ketika enam fungsi yang lain tersebut dilaksanakan (Almond and Coleman, 1960).

Komunikasi politik yang dikemukakan oleh Almond berasumsi jika komunikasi politik bisa dialirkan dari bawah menuju atas (dari golongan masyarakat biasa menuju pada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan) serta dimulai dari atas menuju bawah (pihak-pihak yang memiliki kekuasaan menuju ke lingkup masyarakat). Harusnya komunikasi dari bawah menuju atas dimulai pada pihak-pihak masyarakat yang memberitahukan aspirasinya ataupun dorongannya terhadap pihak-pihak yang berkuasa pada lingkungan politik. Almond mengandaikan jika pada tiap-tiap sistem politik senantiasa terdapat arus informasi yang dialirkan dari masyarakat menuju pihak-pihak yang memiliki kekuasaan pada lingkungan politik. Perbedaan yang paling pokok pada sistem politik yang satu dengan yang lainnya yaitu metode pemberitahuan informasinya, frekuensi penyampaiannya, serta struktur kelembagaan yang ikut dilibatkan pada arus informasi itu (Rauf 2000: 132-133).

Siklus komunikasi yang terjadi dari atas menuju bawah timbul jika pihak yang memiliki kekuasaan pada politik menginformasikan pemberitahuan politik pada golongan-golongan warga negara. Almond mengutarakan siklus itu memiliki sifat yang universal sebab tak terdapat pihak yang berkuasa yang memberitahukan pengumuman-pengumuman pada masyarakatnya, bisa itu berupa aturan ataupun konstruksi-konstruksi (Rauf 2000: 133).

Sementara mengenai interaksi yang dilakukan antara sistem politik dengan lingkungannya, baik Easton ataupun Almond memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dalam mengemukakan mengenai pengelompokan lingkungan dalam (*intrasocietal*) serta lingkungan luaran (*extrasocietal*). Sistem politik senantiasa melakukan interaksi pada lingkungannya. Dampak yang bersumber dari lingkungan luar (*input*) memberikan pengaruh kepada sistem dan begitu pula sebaliknya, sistem politik juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan (*output*).

Pada hakikatnya pendekatan sistem politik yang dikemukakan oleh Almond adalah pendekatan yang membandingkan sistem politik. Almond mengemukakan bahwa dalam melakukan perbandingan antara badan serta mekanisme mekanisme politik yang ada, minimal harus bisa dilaksanakan dengan melalui tiga tahap (Almond and Coleman, 1960), yakni:

- 1) Aktivitas deskriptif, dengan memandang serta memperhatikan seluruh bagian pada sistem politik itu;
- 2) Melakukan pemilahan pada penemuan-penemuan yang diperoleh, lalu mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya;
- 3) Mencari keajegan pada kaitan-kaitan dalam beragam variabel, contohnya pada sistem sosial dengan konflik yang terjadi.

Almond mengemukakan bahwa terdapat tiga teori yang bisa dipakai untuk melakukan penganalisisan mengenai beragam sistem politik, yakni struktur, fungsi, serta sistemnya. Sistem dimaknai menjadi sebuah teori ekologis yang memperlihatkan terdapatnya sebuah komunitas yang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Dimana yang memberikan pengaruh ataupun yang diberikan pengaruh hingga sistem politik bisa dimaknai menjadi sebuah komunitas tempat masyarakat melakukan perumusan serta berupaya untuk mewujudkan target-targetnya. Sistem politik memerangi ataupun mendukung sebuah upaya yang bisa

mendamaikan, meningkatkan kualitas perdagangan dunia atau memberikan batasan, menutup diri ataupun membuka dirinya pada seluruh ide yang ada (Irnawati *et al.*, 2022).

Supaya bisa menjalankan tugasnya, sistem politik memiliki badan-badan ataupun struktur-struktur, contohnya: anggota-anggota parlementer, birokrasi, partai politik, serta badan-badan peradilan, yang melaksanakan aktivitas-aktivitas atau manfaat-manfaat yang sudah ditentukan, kemudian menjadikan sistem politik itu bisa menjalankan serta melakukan perumusan pada kebijakannya. Konteks tersebut seluruhnya adalah bagian dari mekanisme yang sejalan (Mustanir, Yusuf and Sellang, 2022) (Saksono *et al.*, 2022).

Konteks-konteks itu begitu pokok agar kita bisa mengetahui tentang hal-hal apa saja yang terjadi dalam sistem politik ketika memberikan pengaruh ataupun diberikan pengaruh pada lingkungan manusia serta alamnya. Elemen itu adalah elemen konseptual pada sebuah pendekatan ekologis mengenai politik.

Hal yang menguntungkan pada perspektif ekologis tersebut yaitu bisa mengendalikan perhatian kita agar bisa lebih memperhatikan permasalahan politik dengan semakin luas. Supaya kita bisa menilai dengan objektif maka kita perlu meletakkan sistem politik pada lingkungannya sendiri. Hal tersebut dilaksanakan supaya kita bisa memahami cara-cara yang dilakukan oleh lingkungan lingkungan tersebut dalam melakukan pembatasan ataupun memberikan bantuan dalam melakukan suatu pilihan politik. Sikap yang saling ketergantungan bukanlah cuma terdapat pada hubungan antara kebijakan dengan fasilitas-fasilitas institusi, tapi badan-badan atau bagian dari sistem politik itu pun saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Kemudian pembahasan tentang kaitan sistem dengan lingkungan, bisa diperoleh sejumlah penggambaran. Pada lingkungan masyarakat yang agraris, tak terbuka, pada lingkup pedesaan, yang tingkatan mobilitasnya tidak tinggi nantinya akan susah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya menuju kearah

kehidupan yang lebih demokratis. Tidak terdapatnya interaksi dengan sistem lainnya yang terdapat pada luar lingkungan masyarakat, membuat sistem itu mengisolasi dirinya dari perubahan-perubahan. Pada sistem itu yang cenderung bisa timbul hanyalah rezim tradisional yang beragama atau adat istiadat pada seluruh kehidupannya.

Tak sejalan dengan sistem politik yang terdapat pada negara-negara yang sudah modern. Terdapatnya kontak pada lingkup internasional menimbulkan dampak-dampak politik yang perlu diberi perhatian pada pembuatan suatu kebijaksanaan. Pada konteks ini diperoleh 2 hal yang bisa dijadikan sebagai contoh, misalnya masalah terorisme serta demokratisasi. Demokrasi serta demokratisasi merupakan masalah global yang menjadi aspek serta sistem yang terbaik dalam kehidupan di masa kini. Indonesia menjadi bagian pada lingkungan internasional secara langsung. Dengan demikian Indonesia perlu bisa menjalankan aturan-aturan serta prosedur-prosedur yang diasumsikan memiliki nilai demokrasi. Pemilihan umum menjadi sebuah contoh dalam menjalankan sistem politik yang demokratis, pada negara Indonesia yang bisa tak luput dari lingkup internasional (Mustanir, 2022).

Untuk menjabarkan teori struktur fungsional, Almond mengemukakan jika 4 ciri-ciri pada seluruh sistem politik. Empat karakteristik ini yang selanjutnya dijadikan hal yang mendasar pada teori yang ia kemukakan (Almond and Coleman, 1960), ciri-ciri tersebut antara lain:

- 1) Sistem politik mempunyai struktur serta lembaga politik. Pada lingkup masyarakat yang sederhana hingga pada golongan masyarakat yang termodern semuanya mempunyai struktur serta lembaga politik yang bisa dilakukan perbandingan berdasarkan pada tingkatan serta jenisnya.
- 2) Sistem politik menerapkan fungsi yang sama walau frekuensinya berbeda. Adanya perbedaan pada frekuensi tersebut disebabkan oleh berbedanya struktur. Kegunaan

serta struktur sistem politik juga bisa dilihat perbandingannya, tentang bagaimana siklus dijalankannya serta mekanisme diselenggarakannya.

- 3) Struktur politik menerapkan suatu fungsi tertentu. Walaupun sebuah fungsi pada sistem politik ada yang bersifat spesifik, tentunya fungsi itu juga bisa memiliki sifat yang multifungsi. Maka dari itu, sebuah sistem politik bisa dilihat perbandingannya berdasarkan pada tingkatan spesifikasi pada struktur itu.
- 4) Sistem politik adalah sistem gabungan apabila dipandang dari sisi kebudayaannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa tidak terdapat struktur politik serta budaya yang termodern serta atau yang paling tradisional sebab kedua hal tersebut hanya memiliki sifat yang relatif.

Kemudian Almond mengemukakan pada suatu sistem politik terdapat 6 (enam) struktur ataupun lembaga politik, kelompok-kelompok yang berkepentingan, partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi, serta lembaga-lembaga peradilan. Pada hakikatnya pengklasifikasian 6 (enam) struktur tersebut memiliki kelemahan sebab tak bisa memudahkan kita dalam melakukan perbandingan pada suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Almond mengemukakan bahwa agar bisa dilakukan perbandingan pada suatu sistem politik dengan sistem politik lainnya maka metode yang bisa diterapkan yaitu dengan memahami mekanisme berjalannya sebuah sistem secara menyeluruh.

Kegiatan melakukan klasifikasi pada 6 (enam) struktur tersebut juga memiliki kekurangan yaitu tidak memudahkan kita untuk melakukan perbandingan pada sebuah sistem politik yang satu dengan sistem yang lainnya dengan optimal serta lebih dalam. Penganalisaan struktur cuma bisa memberikan informasi kepada kita mengenai berapa banyak partai politik, anggota-anggota pada lembaga legislatif, jenis sistem pemerintahan pada sebuah sistem

politik, serta cara apa yang bisa dilakukan agar lembaga eksekutif, yudikatif, dan kegiatan mengorganisasikan birokrasi agar bisa tetap dijalankan (Mustanir and Jaya, 2016) (Vymetal, 2007).

Struktur umum yang terdapat pada sistem politik yaitu golongan-golongan pihak yang berkepentingan, partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif birokrasi, serta lembaga-lembaga peradilan. Kekurangan pada pengklasifikasian tersebut yaitu tak begitu memberikan bantuan untuk melakukan perbandingan pada sebuah sistem politik dengan sistem politik yang lainnya. Contohnya, kita bisa melakukan perbandingan pada Indonesia dengan Inggris, kedua negara tersebut mempunyai 6 (enam) bentuk struktur ataupun lembaga politik. Namun, struktur-struktur itu tidaklah sama secara menyeluruh. Kedua negara tersebut mempunyai lembaga legislatif, pada negara Inggris dengan 2 Kamar, *House of Common* serta *House of Lord*, sementara pada negara Indonesia yaitu disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD serta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Indonesia menerapkan sistem presidensial, sementara Inggris menerapkan sistem parlementer. Indonesia memiliki sistem multipartai sedangkan di Inggris hanya memiliki dua partai. Pada perbedaan itu bisa diketahui hal-hal yang membedakan pada kedua negara tersebut. Walaupun demikian, perbedaan serta persamaan yang pokok tak bisa ditunjukkan pada saat kita melakukan perbandingan itu. Cuma dengan melihat peranan yang dioperasikan pada badan-badan itu dalam berjalannya sebuah sistem yang lebih luas, baru kita bisa mengetahui perbedaan serta persamaan yang ada. Contohnya, agar kita bisa tahu mengenai perkembangan pada banyaknya partai politik dari dua negara itu maka kita bisa mencari tahu sebentar pada sistem partainya, sistem pemilihan umum, hingga pada sejarah pada saat dibentuknya partai politik pada dua negara itu. Dengan metode itu kita bisa mengetahui persamaan serta perbedaan yang terdapat pada dua negara tersebut. Kita bisa mengetahui peranan apa saja yang dijalankan oleh badan-badan itu agar sistem bisa bekerja

dengan semakin luas. Pada perbandingan tersebutlah kita bisa menemukan perbedaan serta persamaan yang pokok itu (Fales, 2018).

Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sebuah penganalisaan struktur memperlihatkan beberapa partai politik, dewan yang ada pada sebuah parlemen, manajemen pemerintah yang terpusat ataupun federal, apa metode yang harus dilakukan untuk mengorganisir lembaga legislatif yudikatif serta eksekutif dan dengan resmi dikaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara penganalisaan fungsional memperlihatkan cara badan-badan serta komunitas-komunitas itu melakukan interaksi agar dapat memperoleh serta menjalankan sebuah kebijaksanaan.

Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sistem politik menerapkan fungsi yang mensosialisasikan politik serta merekrut politik, mengartikulasikan kebutuhan, mengagregasi kebutuhan, serta melakukan interaksi politik. Interaksi antar politik bukan hal yang mandiri, namun pada mekanisme disampaikannya pesan ketika fungsi lainnya sedang dijalankan. Hal itu memiliki arti jika komunikasi politik dijalankan secara inherent pada tiap-tiap sistem politik.

Pengimplementasian kebijaksanaan pemerintahan, output, memberikan pengaruh kepada sistem perekonomian, kehidupan sosial, serta budaya yang berasal dari golongan masyarakat yang domestik. Dampak yang diberikan kepada masyarakat tersebut kemudian mempengaruhi penuntutan penuntutan yang selanjutnya akan diusulkan pada sistem politik, serta memberikan peningkatan ataupun memberikan penurunan pada tingkatan kesetiaan politik kepada masyarakat. Maka dari itu, konteks fungsional bisa memberikan gambaran mengenai aktivitas-aktivitas serta mekanisme yang berjalan pada tiap-tiap golongan masyarakat serta tidak melihat dari struktur-struktur sistem politik atau kebijaksanaan umum yang dijadikan pedoman oleh golongan masyarakat tersebut. Apabila kita bisa mengerti mengenai kegunaan-kegunaan tersebut maka kita bisa melihat

perbedaan pada satu sistem politik dengan sistem politik yang lainnya.

Bisa disimpulkan berdasarkan pendapat Gabriel A Almond diatas bahwa pada tiap-tiap sistem politik ada 6 (enam) lembaga ataupun struktur politik, yaitu kelompok yang berkepentingan, partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi, serta lembaga-lembaga peradilan. Berdasarkan pada enam struktur pada tiap-tiap sistem politik itu, kita bisa melakukan perbandingan pada sebuah sistem politik dengan sistem politik lainnya. Namun, hasil dari membandingkan 6 (enam) struktur itu tak begitu memudahkan kita jika tak disertakan dengan pencarian serta pengertian yang lebih dalam mengenai pengoperasian sistem politik itu (Almond and Coleman, 1960).

Sebuah penganalisaan struktur memperlihatkan beberapa partai politik, dewan yang ada pada sebuah parlemen, manajemen pemerintah yang terpusat ataupun federal, apa metode yang harus dilakukan untuk mengorganisir lembaga legislatif yudikatif serta eksekutif dan dengan resmi dikaitkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara penganalisaan fungsional memperlihatkan cara badan-badan serta komunitas-komunitas itu melakukan interaksi agar dapat memperoleh serta menjalankan sebuah kebijaksanaan.

Input yang dimasukkan pada sistem politik didistribusikan lewat badan-badan politik, lalu nantinya bisa memperoleh sebuah output, yaitu suatu ketetapan yang sudah resmi serta mengikat output output yang terdahulu lewat metode konversi. Pada proses pengkonversian terdapat kontak-kontak pada faktor-faktor politik, bisa yang memiliki sifat perorangan, berkelompok ataupun sebuah komunitas. Kegunaan dari input yaitu, mensosialisasikan politik serta merekrut politik, mengertikurasikan kebutuhan, mengagregasi kebutuhan, serta melakukan interaksi politik. Sementara kegunaan dari output, yaitu untuk membuat kebijaksanaan, menerapkan kebijaksanaan, serta menjadi hakim pada sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A. and Coleman, J. S. 1960. *The Politics of Developing Area*. Princeton: Princeton University Press.
- Anom, E. 2017. *SISTEM POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK: SEBUAH PENGANTAR*. Universitas Esa Unggul.
- Easton, D. 1992. *Approaches to The Study of Politics*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Fales. 2018. 'Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif', *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2), pp. 199–210.
- Hendrayady, A. *et al.* 2022. 'Pengantar Ilmu Administrasi Publik', in. Purbalingga: Eureka Media Aksara, p. 227.
- Irnowati, J. *et al.* 2022. *Good Governance*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Mustanir, A. 2022. *Pelayanan Publik*, Basya Media Utama & Penerbit Qiara Media. Pasuruan: Basya Media Utama & Penerbit Qiara Media.
- Mustanir, A., Razak, Muhammad Rais Rahmat, *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Mustanir, A., Razak, Muh Rais Rahmat, *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Edited by A. Mustanir. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Mustanir, A. and Jaya, I. 2016. 'PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PERILAKU PEMILIH TOWANI TOLOTANG DI KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG', *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), pp. 84–97.
- Mustanir, A., Yusuf, A. and Sellang, K. 2022. 'What Determines the Implementation of Development Planning Deliberations in The Village?', in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Yogyakarta: IOP Publishing, p. 7. doi:

10.1088/1755-1315/1105/1/012029.

Pribadi, T. and Muhyidin, A. 2020. *Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik, Utusan Publications*. Jakarta.

Rafyansyah *et al.* 2022. *Pengantar Ilmu Politik*. Edited by D. P. Sari. Padang: GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Saksono, H. *et al.* 2022. *Governansi Digital*. Edited by A. Hendrayady. Banda Aceh: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Vymetal, P. 2007. 'Governance : Defining The Concept', *Governance*, (October), pp. 1–14.

Waliah, S. *et al.* 2022. *Collaborative Governance (Dalam Perspektif Administrasi Publik)*. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA. Available at:
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

BAB 3

HUBUNGAN SISTEM POLITIK DENGAN LINGKUNGANNYA

Oleh Andi Yusuf Katili

3.1 Pendahuluan

Sistem politik selalu dikaitkan dengan negara dan pemerintahan karena sistem inilah yang akan mengatur berjalan atau tidak roda kehidupan suatu bangsa dan negara. Jika diibaratkan tubuh manusia, sistem politik adalah jantung yang membuat manusia tetap hidup. Apabila jantung mengalami kerusakan, baik kecil maupun besar, maka tentu akan memengaruhi detak kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya sistem politik di suatu negara dibuat untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak atau warga negara, bukan untuk kepentingan segelintir orang, hanya demi untuk memertahankan kekuasaannya.

Jika suatu sistem politik diatur sedemikian rupa dan untuk kepentingan orang banyak, maka sistem politik itu akan dapat menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat konstitusi negara itu sendiri. Bangsa yang tetap memertahankan kehidupan untuk kebaikan seluruh warga negara, niscaya Tuhan akan selalu memberkati hidupnya di dunia dan akhirat. Tetapi memang, dalam kehidupan politik selalu saja ada sekelompok orang yang ingin menggunakan suatu kesempatan untuk kepentingan diri mereka, kelompok dan juga golongannya. Masyarakat yang hidup di negara demokrasi diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik. Semua itu bertujuan untuk meminimalisasi munculnya penguasa yang dzalim, yang lebih mengedepankan keinginan nafsu serakah

manusianya dengan secara tega mengorbankan sebagian besar kehidupan bangsanya.

3.1.1 Pengertian Sistem Politik

Secara umum sistem politik adalah suatu cara atau gaya (*style*) atau tingkah lalu yang digunakan dalam kegiatan politik oleh semua komponen yang berkaitan dengan perpolitikan. Untuk melihat lebih jauh tentang sistem politik, maka dua kata dapat dijelaskan secara terpisah tetapi dapat disatukan sehingga memiliki pengertian yang terpadu antarkeduanya, yaitu kata sistem dan kata politik. Sistem adalah suatu komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Kata sistem menurut (Anggara, 2020) berasal dari bahasa Yunani "*Systema*" artinya suatu himpunan saling berkaitan secara teratur, terintegrasi dan merupakan satu kesatuan menyeluruh. Yang menurut (Darmawan, 2020) bahwa sistem diibaratkan seperti tubuh manusia yang memiliki fungsi masing-masing. Dimana jika salah satu unsur mengalami gangguan, maka akan terjadi ketidakstabilan dalam sistem tersebut.

Sementara kata politik berasal dari bahasa Yunani Kuno "*polis*" yang artinya kota atau negara. Di mana dalam sejarah dikatakan bahwa sekitar empat abad sebelum Masehi, masyarakat Yunani telah mengenal suatu kebiasaan berkelompok, yakni hidup berkumpul dan membentuk suatu organisasi dalam rangka mengatur ketenteraman, ketertiban dan keamanan agar kehidupan bersama lebih terjamin yang disebut "*polis*". Selanjutnya, kata "*polis*" diturunkan menjadi *polites* (warga negara), *politicos* (kewarganegaraan), *politeke te ekne* (kemahiran politik), dan *politeke episteme* (ilmu politik). Menurut Andrew Heywood dalam (Budiardjo, 2016) politik adalah aktivitas masyarakat dalam memertahankan dan membuat amandemen aturan umum tempat kehidupan mereka.

Sementara politik menurut Jean Bodin dalam (Cangara, 2010) bahwa yang dimaksud dengan politik adalah ilmu negara yang berkaitan dengan masyarakat, juga kekuasaan. Hal ini dapat

dilihat apa yang dikatakan oleh (Bluntschli, 2000) bahwa “*politics is the science which is concerned with the state, which endeavors to understand and comprehend the state in its condition, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development*”. Sementara Harold D. Lasswell secara tegas merumuskan bahwa politik merupakan ilmu kekuasaan “*when we speak of the science of politics, we mean the science of power*”, (Cangara, 2010). Oleh sebab itu, kata sistem politik dapat disimpulkan sebagai kegiatan atau tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam merebut, memertahankan dan menguasai negara atau pemerintahan.

Menurut (Budiardjo, 2010) politik (*politics*) umumnya adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang berkaitan dengan proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakannya. Dimana politik adalah pembuatan keputusan (*decision making*) mengenai apa yang menjadi suatu tujuan dari sistem politik yang dipilih dari berbagai alternatif dalam menyusun skala prioritas. Dan untuk melaksanakan tujuan tersebut dibutuhkan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang berkaitan dengan pengaturan tentang pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber yang ada. Tetapi untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, maka diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*). Dan untuk menjalankan kebijaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan cara bujukan (*persuasive*) atau paksaan (*coercive*). Pemaksaan harus dilakukan agar masyarakat patuh terhadap kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pemerintah (negara), karena tanpa paksaan (*coercive*) maka suatu kebijaksanaan hanya menjadi *statement of intent* (pernyataan keinginan) semata.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 5 (lima) konsep pokok yang terdapat dalam ilmu politik yang berkaitan dengan sistem politik, yaitu:

1. Negara (*state*), yaitu suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.
2. Kekuasaan (*power*) adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk dapat mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan apa yang diinginkan pelaku tersebut.
3. Pengambilan keputusan (*decision-making*) ialah suatu proses atas pembuatan pilihan diantara berbagai alternatif, yang dapat dilakukan secara kolektif.
4. Kebijaksanaan (*policy, beleid*) adalah sebuah kumpulan terhadap keputusan yang telah diputuskan oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam upaya untuk memilih bermacam-macam tujuan atau berbagai cara dalam mencapai tujuan tersebut.
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) yakni pembagian dan penjatahan yang berasal dari nilai-nilai (*values*) terhadap masyarakat. Sesuatu yang dianggap cara baik dan benar atas nilai atau value sendiri, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang memiliki harga, yang dapat bersifat abstrak (kejujuran, kebebasan) atau konkrit (kekayaan).

Oleh sebab itu, jika kedua kata sistem dan politik tersebut digabung menjadi kata sistem politik, yang sering disebut juga negara. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem politik (negara) merupakan proses kegiatan sekumpulan orang yang memegang kekuasaan untuk mengatur ketertiban umum agar tercapai satu kesatuan yang menyeluruh dan terintegrasi.

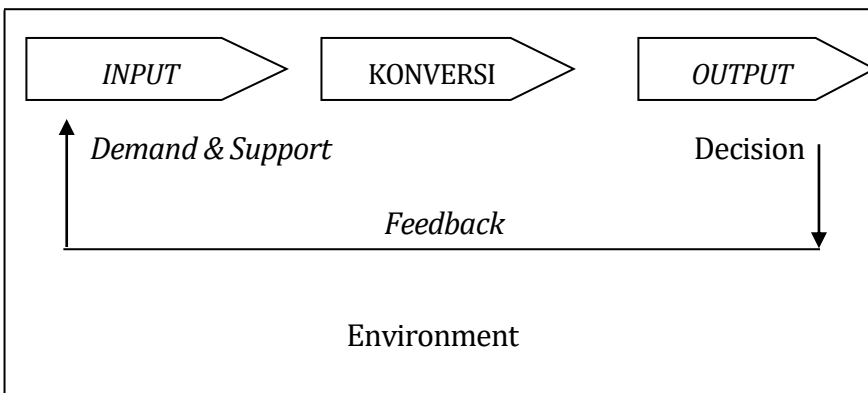
Selanjutnya David Easton dalam (Darmawan, 2020) mengatakan bahwa terdapat tiga komponen mendasar didalam pembahasan terhadap sistem politik, yakni: a. sistem yang ditandai dengan cara saling ketergantungan diantara unit yang terdapat didalamnya menampilkan adanya *koherensi*; b. sistem harus bersifat netral atau tidak berpihak serta terlepas dari sebuah

pengaruh ideologi; c. sistem yang mengacu kepada *co-variance* dan ketergantungan antar unit yang meningkatkan sistem didalamnya. Apabila sebuah unit menghadapi perubahan, maka itu dapat mempengaruhi unit dalam sistem itu sendiri. Easton lebih melanjutkan pada penjelasannya yang menyatakan bahwa adanya perbedaan terhadap sistem politik dengan sistem yang lain berada pada definisi politik itu sendiri. Yang dimana Easton juga menjelaskan bahwa sebuah politik merupakan perjuangan individu atau sekumpulan orang-orang dalam nilai-nilai sosial yang dikuasai. Maka dari itu ada alokasi nilai terhadap sistem politik (*the authoritative allocation of social value*), tetapi hal ini tidak hanya menjadi suatu kesenjangan atau pemisah, karena suatu sistem dapat digunakan sebagai *input* bagi sistem lain dan juga sebaliknya. Contohnya, kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan suatu *output* sistem politik dan dalam hal ini tentu akan berpengaruh terhadap harga-harga yang menjadi kebutuhan masyarakat atau *input* dalam sistem politik ekonomi yang sedang berjalan.

Menurut Easton dalam (Mas'ood, 1991) mengemukakan bahwa terdapat ciri sistem politik yang terdiri dari empat ciri sistem yaitu (1) ciri identifikasi ialah untuk dapat mencirikan unit-unit dalam sistem politik dan batasan-batasannya, dimana dalam politik, unit-unitnya berupa tindakan politik, sedangkan batasannya ada keterkaitan dengan lingkungan; (2) *input* dan *output*, tanpa adanya *input* maka suatu sistem politik tidak dapat berproses secara baik, adapun tanpa adanya *output* tidak dapat teridentifikasi akan suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh sistem politik serta untuk dapat menjamin berjalannya sistem politik, maka diperlukan adanya *input* yang stabil, rutin dan tetap; (3) diferensiasi, adalah pembagian kerja (*division of labor*) yang memiliki peran masing-masing, karena tidak mungkin ada unit melaksanakan kegiatan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Dalam politik terdapat bermacam-macam tindakan politik sesuai dengan peranan masing-masing. Contohnya,

lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan dan penekan; (4) integrasi merupakan kesatuan dalam menjaga keberadaan sistem politik. Terdapat dalam sistem politik, integrasi adalah suatu usaha untuk dapat mengatur berbagai kekuatan dan bermacam-macam kegiatan.

Di bawah ini dapat dilihat alur suatu kerja sistem politik yang berkaitan dengan lingkungan (*environment*), menurut Easton sebagai berikut:



Gambar 3.1 : Alur Kerja Sistem Politik (Easton, 1992)

Adapun dasar-dasar kerja didalam sistem politik seperti dalam gambar di atas merupakan terdiri atas: *input*, konversi (proses), *output*, *feedback*, dan lingkungan (*environment*). Yang dimana *input* adalah tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*), yang diteruskan dengan konversi dan diakhiri dengan *output*, yaitu berupa keputusan serta kebijaksanaan. Konversi diistilahkan sebagai *black box*, karena publik mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Kemudian setelah menjadi *output*, ada umpan balik (*feedback*) melalui lingkungan, dan selanjutnya akan kembali berpengaruh terhadap *input* itu sendiri, (Darmawan, 2020).

Memang tidak mudah memahami suatu masalah yang berkaitan dengan pertanyaan “bagaimana hubungan sistem politik

dengan lingkungan”, tetapi realita di lapangan dapat kita pelajari dengan sebaik-baik berdasarkan kepada apa yang terjadi dalam fenomena perpolitikan, dimana ada masyarakat sebagai obyek politik. David Easton telah menyatakan bahwa melalui pendekatan analisis terhadap suatu sistem politik dipengaruhi oleh *input* dan *output* terhadap lingkungannya. Easton menyatakan bahwa kehidupan politik adalah sebuah jalinan interaksi perilaku manusia yang menjadi suatu sistem. Dalam sistem politik *input* dapat menjadi tuntutan (*demand*) atau dukungan (*support*), yang dapat berubah menjadi *output* (keputusan atau kebijaksanaan) setelah melalui sebuah proses (konversi). Dan suatu *output* akan berubah menjadi *input* setelah adanya umpan balik (*feed-back*) dari lingkungan tersebut.

Jika David Easton melihat sistem politik dengan pendekatan analisis perilaku, maka berbeda dengan (Almond, 1978), lebih rinci menjelaskan hubungan sistem politik dari pendekatan struktur fungsional, yang meliputi konsep *proses*, *struktur* dan *fungsi*. Dimana menurut Almond, bahwa ketiga konsep tersebut memengaruhi kapabilitas sistem politik dan lingkungannya serta sebaliknya. Pendekatan yang dikemukakan oleh Almond akan nampak jelas apabila dilakukan perbandingan pada beberapa sistem politik dari yang sederhana hingga yang moderen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem politik sangat berpengaruh kepada lingkungannya karena hasil definisi yang dikemukakan oleh para ahli bidang politik itu sendiri yang kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh para penyelenggara pemerintahan dan para politisi di berbagai negara.

Selanjutnya dijelaskan oleh (Budiardjo, 2016), (Simbolon, 2008) bahwa proses merupakan pola-pola (sosial dan politik) untuk mengatur hubungan antarmanusia, dimana contohnya adalah hubungan antarlembaga seperti legislatif, partai politik dan birokrasi merupakan pola proses yang berulangnya sudah rutin dan mantap. Dimana lembaga-lembaga telah memiliki rutinitas masing-masing, yang mencerminkan struktur perilaku (*structure of*

behavior). Struktur ini meliputi berbagai lembaga formal seperti parlemen, kepala negara, informal seperti jaringan komunikasi dan lain sebagainya. Sementara fungsi yang dilaksanakan oleh sistem politik dalam masyarakat berupa keputusan (*decision*) yang mengikat seluruh anggota masyarakat seperti kebijakan-kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai, yang disebut *output* dari sistem politik.

A. INPUT

Dalam bahasan mengenai sistem politik, *input* merupakan salah satu komponen, yang terdiri atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*). Kedua komponen tersebut harus dikelola dengan baik, karena kelebihan *demands* akan menyebabkan kelebihan beban (*overload*) yang dapat mengganggu stabilitas dari sistem itu sendiri. Untuk itu harus dilakukan kontrol terhadap *demands* melalui institusi, budaya dan juga struktur *gatekeepers*. Selain itu sistem politik memerlukan juga dukungan (*support*) yang dapat menyeimbangkan *demands*, yang didasarkan pada ideologi, budaya dan nasionalisme. Suatu dukungan (*support*) sudah seharusnya ditentukan apakah patut untuk diterima dan diproses lebih lanjut atau diabaikan. Dan menurut (Darmawan, 2020) suatu dukungan (*support*) dapat muncul karena adanya konflik dan ancaman.

Dalam sistem politik yang merupakan sumber energi adalah adanya *input*, yang berasal dari masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan ingin dipenuhi kebutuhan, tetapi tidak semua dapat direalisasi oleh sistem yang ada. Apalagi *demands* yang disampaikan tidak melalui mekanisme dan tidak terorganisasi secara baik, maka kemungkinan besar *demands* tersebut tidak sampai ke sistem politik. Oleh sebab itu, peranan komunikasi politik di berbagai lembaga dibutuhkan agar *demands* tersebut mencapai sistem politik. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, semua elemen masyarakat

memiliki hak yang sama untuk mencapai semua pendapat dan tuntutan. Dan yang paling efisien sebagai agen komunikasi politik adalah partai politik (lembaga), karena itu merupakan salah satu fungsinya.

Demands dapat terjadi atau berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) sistem. Jika *demands* berasal dari luar atau eksternal, maka sistem politik dengan mudah akan mengetahui atau mengidentifikasinya. Sementara *demands* dari dalam atau internal agar sulit walaupun tidak dikategori sebagai *demands*, karena merupakan sesuatu yang muncul dari dalam sistem itu sendiri. Menurut (Darmawan, 2020) terdapat dua hal yang berkaitan dengan *support*, yaitu wilayah dukungan dan mekanisme dukungan, yakni:

1. Wilayah Dukungan, meliputi:

a. Komunikasi Politik

Usaha menyelesaikan suatu konflik politik dapat dilakukan melalui komunikasi politik, dimana tujuannya adalah meminimalisasi perbedaan dari suatu *demands* yang muncul karena berbagai kepentingan. Dimana tujuan komunikasi politik menurut (Soemarno, 2009), adalah mewujudkan integritas bangsa; melestarikan sistem nilai; dan membentuk karakter bangsa. Sementara menurut (Darmawan, 2020), (Prajarto, 2017), (Cangara, 2010) komunikasi politik adalah suatu proses penyampaian pesan-pesan politik dari sumber kepada penerima pesan dengan berbagai cara, baik secara formal maupun informal.

b. Rezim

Merupakan dukungan terhadap aturan dasar dalam mengatur dan menyelaraskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota sistem dalam

menyelesaikan berbagai masalah atau konflik yang muncul.

c. Pemerintah

Mendukung pemerintah yang telah mendapat legitimasi dan wewenang dan bertugas untuk melakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik di antara anggota di dalam sistem.

2. Mekanisme Dukungan

Dua hal yang harus digaris bawahi atas adanya mekanisme dukungan adalah *output* dan sosialisasi (politisasi).

Pertama, *output*. Dalam sistem politik, output berwujud pada suatu keputusan dalam kebijakan politik yang dapat melaksanakan tuntutan (*demands*) dari para anggota terhadap sistem merupakan suatu cara utama dalam menjaga keterkaitan di dalam kelompok yang telah memberikan dukungannya. Sedangkan semakin besarnya tuntutan yang dapat dilakukan maka akan semakin maksimal bagi kelangsungan sistem itu sendiri, hanya saja akan dipastikan bahwa secara sistem tidak dapat memenuhi seluruh tuntutan yang telah ditetapkan. Paling tidak, tuntutan dari beberapa kelompok yang berpengaruh yang harus diperhatikan dan dicermati. Kedua, sosialisasi (politisasi). Melalui proses pembelajaran bagi anggota masyarakat menjadi turun temurun di dalam sebuah sistem politik adalah suatu bagian dari upaya untuk dapat menciptakan dan mengakumulasi terhadap sumber atau cadangan dukungan yang besar pengaruhnya.

B. OUTPUT

Berbagai komponen masyarakat dalam sebuah negara selalu mengalami ketidakstabilan dalam kehidupannya, dan untuk mencapai kestabilan dilakukan suatu tuntutan (*demands*) kepada penguasa yang memegang kendali dan memiliki wewenang dalam mengatur untuk kenyamanan bersama. Para pihak yang berada dalam lingkungan sistem politik akan mendapatkan suatu *output* melalui *feedback*. Suatu *demands* akan melalui proses penelahaan oleh lembaga yang ditunjuk, agar pemegang kekuasaan dapat mengeluarkan suatu keputusan, tindakan dan kebijaksanaan tertentu (*output*). Apabila *output* berupa suatu keputusan sesuai dengan ekspektasi atau harapan banyak orang (masyarakat), maka akan muncul dukungan (*support*). Jika sebaliknya, maka dukungan (*support*) pun melemah bahkan akan mengalami suatu pengikisan (erosi) yang dilanjutkan dengan aksi demo yang tentu akan mengganggu stabilitas sistem yang ada.

C. LINGKUNGAN

Sistem dalam suatu lingkungan terdiri dari *intrasocietal* dan *extrasocietal* yang keduanya adalah komponen dalam sistem politik, (Darmawan, 2020). *Intrasocietal* adalah segmen fungsional masyarakat, berupa sikap, tingkah, laku, kepribadian serta ide dan gagasan yang meliputi lingkungan budaya, ekonomi dan juga struktur sosial masyarakat. Sedangkan *extrasocietal* merupakan segmen fungsional masyarakat internasional atau sering disebut sebagai suprasistem, karena berada di luar sistem politik. Lingkungan suatu sistem politik selalu akan mengalami tekanan (*disturbances*), baik dari dalam maupun dari luar.

Menurut (Easton, 1992) mengenai lingkungan masyarakat telah dibagi menjadi empat sistem, yakni sistem

ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian, dan sistem sosial. *Pertama*, sistem ekologi adalah seluruh lingkungan fisik serta keadaan organik non-human yang ada di kehidupan manusia. Adapun lingkungan fisik contohnya iklim, topografi, batas dan luas teritorial yang dimiliki. Adapun kondisi non-humanis, contohnya adalah kekayaan alam, flora, dan fauna. Dalam suatu pengambilan kebijakan akan selalu memperhatikan keadaan lingkungan ekologi yang terjadi. Di Indonesia contohnya, terdapat kondisi hutan yang luas dan dapat dijadikan sebagai hal dalam suatu pengambilan kebijakan nasional. Misalnya dengan dilakukan pemanfaatan hutan dengan baik dan benar maka negara akan dapat keuntungan dan pemasukan dana atas penjualan kayu dari hutan tersebut. Sebaliknya, adanya eksploitasi hutan yang tidak memperhatikan terhadap keseimbangan alam yang terjadi maka itu dapat menimbulkan bencana seperti banjir yang dapat berdampak serta menimbulkan gangguan bagi sistem politik yang sedang terjadi.

Kedua, sistem biologi. Adanya sistem biologi akan mengacu kepada susunan terhadap biologis manusia oleh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter politik. Asumsi berdasarkan susunan terhadap biologis manusia tertentu dapat menciptakan suatu karakter tertentu. Keaslian dari pada asumsi ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di antara yang lain.

Ketiga, sistem kepribadian. Pendalaman pengertian tentang sistem kepribadian dapat membantu cara mengetahui apa yang menjadi motivasi masyarakat terhadap pencapaian tujuan bersama-sama. Adapun penelitian yang sering kali dilakukan merupakan tentang karakter bangsa serta pengaruh terhadap masalah nasional pada umumnya.

Keempat, sistem sosial. Easton memisahkan suatu sistem sosial dalam beberapa bentuk sistem, yakni sistem

budaya, sistem ekonomi, sistem demografi, dan struktur sosial. Sedangkan budaya politik yang sederhana dipahami menjadi orientasi individu dalam masyarakat dan kehidupan politik serta pemerintahan dalam negeri. Maka, budaya politik rangkaian yang terdiri dari nilai, sikap, informasi, dan kecakapan politis yang menjadikan orientasi individu dapat terbentuk dalam masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan adanya budaya politik, pada umumnya masyarakat dikelompokkan dalam bermacam-macam tipe seperti dari masyarakat yang acuh atas politik sampai kepada masyarakat yang sangat aktif. Bahkan kajian serta penelitian tentang budaya politik sering kali dilibatkan dengan adanya tingkat partisipasi suatu masyarakat. Sistem politik harusnya dapat mengatur budaya politik seperti partisipasi politiknya hingga tidak akan merugikan. Jangan nantinya dapat menimbulkan beban yang berat saat menampung partisipasi politik yang akan membuat sistem politik itu sendiri hancur.

Terkait dengan adanya sistem ekonomi yang mengacu pada sistem ekologi dan teknologi memiliki pengaruh yang penting dan menjadilah utama. Adapun kebijakan ekonomi makro, janganlah bersifat eksploitatif sampai menguras sumber daya alam yang masih tersedia serta merugikan lingkungan sekitar. Hal sama pun sangat berlaku terhadap hal dalam pemanfaatan teknologi yang berkembang. Limbah industri, penggunaan terhadap teknologi di luar dari pada konsep ramah lingkungan merupakan, termasuk beberapa contoh atas kebijakan ekonomi yang tidak seimbang dan dapat menyebabkan kemunduran. Di Indonesia, telah kita ketahui terdapat berbagai contoh kebijakan ekonomi yang tidak selaras dengan apayang diharapkan oleh masyarakat yang kemudian menimbulkan bermacam-macam tuntutan (*demands*). Contoh salah satu kasus yang pernah ada ialah sebuah Peristiwa Malari tahun 1974, yaitu salah satu kasus terkait limbah industri PT

Newmont, dan yang sangat kontemporer yaitu dibukanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di Bojong Depok, Jawa Barat yang menimbulkan kecemasan keras dari masyarakat setempat. Karena TPST itu sendiri sudah pasti sangat mengganggu kenyamanan serta kesehatan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Keadaan penduduk merujuk pada suatu sistem demografi, baik jumlah dan komposisi serta sampai kepada distribusi penduduk ataupun pada perkembangan penduduk tersebut. Adanya perubahan dalam suatu sistem demografi dapat berpengaruh pada sebuah sistem politik yang ada. Contohnya, perkembangan penduduk yang sangat cepat atau distribusi terhadap penduduk sangatlah tidak merata maka dari itu proses ini akan menyebabkan gangguan terhadap sistem politik. Sedangkan di dalam pertumbuhan serta akumulasi penduduk yang berada di Pulau Jawa menuntut kebijakan yang proporsional. Kebijakan dalam pembangunan yang berpusat terletak di Pulau Jawa dapat menciptakan kesenjangan serta kecemburuan yang mengakibatkan gangguan dalam sistem itu sendiri. Tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah dalam decade kepemimpinan mulai 2004, pembangunan tidak hanya dipusatkan di pulau Jawa sehingga sudah terlihat pembangunan mulai merata di berbagai daerah walaupun terlaksana agak lamban dibanding dengan pembangunan yang dilakukan di pulau Jawa.

Pendapat Easton tahun 1984 beliau membagi sistem politik berdasarkan tiga tipe yakni ekologi politik internasional dan sosial internasional. satu persatu jabaran dari Tipe sistem politik ini dimulai dari politik internasional dapat dilihat sebagai pengelompokan atau individu yang tersistem. Contohnya, NATO, ASEAN dan PBB sistem juga berpendapatan tentang terciptanya hubungan antar negara yang disebut dengan istilah bilateral beberapa negara yang disebut dengan istilah multilateral ataupun secara internasional dapat mempengaruhi masing-masing sistem dalam upaya peningkatan dan perkembangan.

Easton membagi struktur internasional berdasarkan sosial, kebudayaan dan ekonomi. Menilik hal ini diyakini bahwa pengaruh lingkungan dari dalam lebih besar. Pengaruh lingkungan luar kepada suatu sistem politik akan bergantung pada sisi yang mana saja dan akan menjadi pusat perhatian. Pembahasan tentang sistem politik Indonesia yaitu bahwa pengaruh lingkungan dalam dapat menjadi perhatian lebih dibanding dengan pengaruh lingkungan luar yang ada. Dukungan sangat dibutuhkan untuk dapat menjaga kelangsungan terhadap sistem politik. Indikator untuk sebuah dukungan ini dapat diuji dengan cara bertanya kepada para anggota kelompok mengenai orientasi apa yang dapat dipilih untuk bekerja sama dalam menuntaskan masalah dengan jalan damai yang sehubungan atas tuntutan-tuntutan mereka yang saling berbeda atau sebaliknya yang menimbulkan dukungan dalam sistem politik juga dapat membantu memberi sumber tenaga agar tetap berjalan sesuai sistem. Dengan demikian, sistem politik adalah semua proses yang dimana *input* dikelola menjadi *output* yang diketahui pengolahannya dipengaruhi oleh sebuah lingkungan dan bermacam-macam institusi pemerintah tersebut.

Menurut (Easton, 1984) terdapat 4 kategori yang mendasari analisis sistem politik. Kategori tersebut adalah sistem perilaku yang terbentuk dari masyarakat dan interaksi politik, lingkungan fisik, sifat keterbukaan, selain klasifikasi kategori. Sebuah analisis sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton memiliki sebuah analisa mengenai sistem politik. Beliau menyatakan bahawa ada dua kritik politik di dalamnya. Yang pertama adalah sifat teoretis dan transparan dalam penggunaannya. Situasi ini menempatkan kita dalam kesulitan membedakan situasi normal dan krisis utama. Easton menjabarkan tentang atribut agama, sosial, ideologi dan kebudayaan merupakan konsep konsep yang terkait dengan *demands* and *support* operasionalisasi politik. Selanjutnya yang kedua adalah tentang nilai liberal yang tidak netral. Dalam hal ini Easton berpendapat

bahwa analisa masyarakat akan dipersulit oleh perkembangan dan perbandingan sistem politik.

3.1.2 Kapabilitas Sistem Politik

Komponen lingkungan dan kepribadian akan selalu dipengaruhi oleh sistem politik. Almond dalam karyanya yang dijabarkan oleh Dharmawan 2020 berpendapat bahwa Terdapat 6 kategori tentang kapabilitas yang mencakup sistem politik di dalamnya di mana kategori ini berfungsi sebagai media untuk mengatasi lingkungan dalam dan luar berdasarkan pengaruhnya. Kategori *pertama* yakni *kapabilitas ekstraktif* di mana pengelolaan sumber material didasarkan pada lingkungan luar maupun dalam kemampuan sistem politik. Hal ini berkaitan terhadap kuantitas sumber yang diolah oleh sistem politik itu sendiri seperti *income* atau pendapatan dari setiap daerah atau pengukuran yang meliputi sumber daya yang dapat menciptakan potensi sistem politik. Yang *kedua* merupakan kategori *kapabilitas regulatif* dimana kategori ini adalah pusat kontrol atau pengaturan pada sikap atau tingkah laku seorang individu maupun kelompok maupun organisasi yang berada dalam suatu sistem. Dengan menetapkan suatu peraturan maka kapabilitas regulatif mampu mengontrol elemen-elemen di dalamnya. Kategori *ketiga* yakni *kapabilitas distributif*. Kategori ini berkaitan tentang alokasi terhadap *resource* baik jasa maupun material kepada individu dan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. kemampuan sistem politik ini ditentukan berdasarkan tinggi atau rendahnya kapabilitas dan kuantitas yang ada. hal ini dipengaruhi oleh pola kehidupan manusia peruntungan distribusi dan bidang-bidang yang bergelut di dalamnya. Kategori *keempat* yaitu *kapabilitas responsif*, merupakan sebuah kemampuan sistem politik dalam menghadapi suatu kejadian baik bersifat tekanan maupun tuntutan yang terjadi di dalam lingkungan dan di luar lingkungan. Tingkat kepekaan suatu sistem politik diukur dari responsifnya. Semakin tinggi tingkatnya maka semakin baik serta optimal sistem politik yang dapat dijalankan. Kategori *kelima* yakni

kapabilitas simbolis. Kapabilitas ini merujuk pada icon atau nilai-nilai yang merepresentatifkan sebuah kepemimpinan, hari atau kejadian besar dan lain lain. Yang keenam merupakan *kapabilitas domestik dan internasional* hal ini berkaitan erat dengan tindakan atau kegiatan yang melibatkan hubungan antar daerah maupun negara biasanya kapabilitas ini merujuk pada perdagangan internasional politik dan penetrasinya hal-hal yang menyangkut tentang lobi politik Yahudi di Amerika IMF serta beberapa pinjaman luar atau *invoice* tagihan dan lain-lain sebagainya

3.2 Fungsi Sistem Politik

Anggara (2020) dalam karyanya mengenai Sistem politik berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah sebuah integritas dalam pengenalan nilai-nilai politik etika sikap dan perilaku politik yang dianut oleh suatu bangsa pembentukan sikap ini berdasarkan keyakinan politik yang memerlukan tahapan atau kesinambungan dengan waktu yang berkepanjangan

Diketahui sosialisasi politik memiliki beberapa agen di dalamnya yakni agen keluarga sekolah, media massa, kelompok bermain atau bergaul, tempat atau lingkungan pekerjaan, dan berbagai kontak-kontak yang berhubungan dengan politik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi politik dapat dijabarkan sebagai sebuah proses individu atau seseorang dalam memilih menentukan sikap perilakunya dan orientasinya dalam ranah politik sesuai dengan lingkungan dan situasi tempat dia berada. Interaksi tersebut dapat berupa transmisi secara langsung maupun tidak langsung dengan pengajaran formal maupun ideologi yang ada. Pengajaran dan transmisi diwujudkan dalam sosialisasi politik. Hal ini dapat diartikan bahwa Interaksi yang ada berkaitan dengan politik dan keyakinan itu dapat diperoleh dari beberapa generasi terdahulu maupun generasi selanjutnya secara fleksibel berdasarkan pengaruh ajaran yang diturunkan

Dalam sebuah sistem politik (Anggara, 2020) menjelaskan bahwa terdapat fungsi yang akan menentukan, yaitu suatu sosialisasi politik, yakni suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh negara. Pembentukan sikap politik atau membua tbentuk sikap dan keyakinan politik memerlukan proses yang terus-menerus dan waktu yang berkepanjangan

Sosialisasi politik dapat definisikan menjadi sebuah proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam menetapkan sikap dan orientasi atas berbagai fenomena politik yang berlaku di tengah masyarakat tempatnya berada. Pada tahap ini akan terjadi sebuah proses penanaman dalam nilai-nilai terhadap kebijakan bermasyarakat atau prinsip kebijakan menjadi seorang warga negara yang efektif dan efisien. Berbagai macam agen pada sosialisasi politik yang terdiri atas 6 agen, yakni keluarga, kelompok bermain atau bergaul, sekolah, pekerjaan, media massa, dengan berbagai kontak politik dengan cara langsung. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga, dan pengaruh dalam pergaulan berperan dalam mempertahankan keyakinan, tetapi dapat juga mengubahnya dengan cara drastis.

Sosialisasi dalam politik akan berwujud pada pengajaran serta trasmisinya. Diartikan dalam sosialisasi itu ada interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang diperoleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih sangat fleksibel menerima pengaruh ajaran tersebut. Transmisi serta pengajaran itu sendiri dapat berwujud interaksi secara langsung, yakni berupa suatu pengajaran yang formal ataupun doktrinasi suatu ideologi yang ada.

Para cendekiawan memiliki pendapat mengenai politik dan sosial. Hal ini menimbulkan keberagaman definisi tentang sosialisasi politik dikarenakan faktor lingkungan, politik,

ekonomi dan kebudayaan dimana individu atau sekelompok orang tinggal. Berdasarkan disiplin keilmuan berikut definisi dari sosialisasi politik menurut beberapa para ahli berikut:

1. Sebuah karya yang ditulis oleh David Easton dan Jack Dennis; buku ini berbicara tentang batasan sosialisasi politik. Buku berjudul *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*. Dalam karya ini mereka menjelaskan bahwa pola, asas, tingkah laku dan orientasi politik dapat diperoleh dari proses perkembangan seseorang.
2. Sosialisasi politik atau *political socialization* merupakan sebuah karya dari Fred I. Greenstein. Beliau menjabarkan tentang nilai-nilai praktik politik, dan informasi politik yang ditanam secara sengaja dimana kedua hal ini berkaitan dengan tugas formal yang dipertanggungjawabkan. Badan instruksional merupakan subjek yang memberi perintah untuk melaksanakan tugas ini sesuai dengan tahapan atau siklus dengan cara eksplisit. Pembelajaran ini berhubungan erat dengan kepribadian dan karakteristik sikap non-politik.
3. Sosialisasi politik dalam perspektif signal yaitu keterkaitan antara norma politik dan proses belajar dimana norma tersebut dapat diturunkan ke generasi selanjutnya
4. Alexis memiliki opini Dalam buku *Mass Communication* yang ditulis Robinson dimana opini tersebut menyatakan bahwa proses belajar dan perubahan perilaku sangat berhubungan erat dengan sosialisasi politik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan nilai yang didasari oleh perilaku dan sikap melalui kegiatan serta proses pembelajaran yang dapat menstabilkan sistem politik.

Dalam mengembangkan *personal value* maka hakikat manusia dengan konsep sosialisasi politik dapat merujuk pada filsafat dan trust value. Keberadaan individu diyakini sangat

mempengaruhi lingkungan (*environment*) dan nilai-nilai dalam lingkungannya. Begitupun ketika berbicara mengenai kepribadian politik yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, misalnya, hal ini tidak luput dari pengaruh *personal value*. Sementara itu untuk lingkup organisasi, yang berkaitan dengan partai politik tidak termasuk dalam sosial politik. Meskipun pada dasarnya pada bagian kelompok atau organisasi yang dimaksudkan masih berorientasi pada keutuhan dan kepentingan bangsa. Sistem politik suatu negara akan memengaruhi kepribadian politik warga negaranya. Dalam kehidupan sistem politik suatu negara, sosialisasi politik tidak lagi dalam skup kelompok, organisasi, partai politik, wilayah etnis kultur, tetapi telah berada dalam skup negara yang berorientasi pada kepentingan dan keutuhan bangsa.

3.3 Tujuan Sistem Politik

Nilai kepercayaan serta nilai keyakinan dapat mentransformasi penyelenggaraan sosialisasi dalam bidang politik. Hal yang dimaksud adalah kemana arah bangsa ini dibawa berdasarkan *trust and value of politic*. Dalam sosial politik terdapat beberapa dimensi yang diperhitungkan yakni dimensi ideologis, dimensi normatif dan dimensi psikologis. Berbicara tentang dimensi, ketiganya memiliki keterkaitan yang erat. Masing masing memiliki peran sebagai stabilitas antara satu dan lainnya. Dimensi ini merujuk pada kesinambungan politik dan sistem yang dijalankan sehingga sosialisasi politik dapat lestari sesuai dengan nilai yang dimilikinya.

Definisi dimensi ideologis yakni Pola keyakinan atau trust pattern bersifat sebagai proses penerimaan terhadap ideologi yang rasional dan telah ada. Interpretasi dari ideology yang dimaksud merujuk pada simbol simbol politik dan keyakinannya. Dalam hal ini terdapat dominasi dari nilai ideologi terhadap perilaku atau sikap manusia . dalam kehidupan bernegara nilai ideologi ini dapat memberi

pengaruh kontemporer namun tidak memberikan makna yang cukup berarti.

Dimensi normatif merupakan dimensi yang berhubungan dengan integrasi norma yang dijalankan. Ada peran mental dan pola pemikiran yang menjadikan norma tersebut terimplementasi. Berdasarkan kaidah dan pola penguasa yang terbentuk dari norma-norma itulah yang menjadikan masyarakat berkembang.

Dimensi psikologis merupakan dimensi yang berhubungan tentang pembentukan sikap politik. Sosialisasi politik secara utuh memengaruhi kejiwaan manusia begitupun sebaliknya, faktor faktor kejiwaan seseorang dapat memengaruhi keadaan sosial politik dimana seseorang itu berada. Dimensi ini berkaitan dengan kognisi politik yang mencerminkan referensi pola pikir, tingkat pemahaman seseorang terhadap politik itu sendiri. Kerangka berpikir atau yang disebut *political cognition* merujuk pada efektifitas sikap yang memiliki tahapan atau yang disebut dengan *political effection*. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam memilih dan menentukan sesuatu yang diminati. Selanjutnya masuk pada tahapan *personality* dimana politik mengiringi keyakinan dan kepribadian seseorang. Selanjutnya masuk pada tahapan behavior atau disebut juga tahapan perilaku yang merujuk pada tingkat kematangan politik atau *political maturity*.

Dalam upaya peningkatas serta pelestarian nilai-nilai politik, ketiga dimensi yang dijelaskan di atas diyakini dapat mewujudkan tujuan serta sasaran sistem politik yang baik. Untuk mencapai kesuksesan dalam berpolitik tidak dapat dipungkiri bahwa mobilisasi atau fasilitasi juga diharapkan tersedia dan dijalankan dengan optimal. Mobilisasi dan fasilitasi yang dimaksud harus bersifat netral terhadap kondisi apapun. Unsur unsur dasar yang mempengaruhi terjalannya

sistem dan nilai politik ini secara tidak langsung mempengaruhi hasil sosial politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. 1978. *System, Process and Policy Comparative Politics*. Little Brown.
- Anggara, S. 2020. *Sistem Politik Indonesia* (Beni Ahmad Saebeni (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Bluntschli, J. K. 2000. The Theory of the State. In *Botoche Books*. Batoche Books. <https://doi.org/10.4324/9781351312202-13>
- Budiardjo, M. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. 2016. *Pengantar Ilmu Politik* (1 cetakan). Universitas Terbuka.
- Cangara, H. 2010. *Komunikasi Politik* (2nd ed.). Rajagrafindo Persada.
- Darmawan, I. 2020. *Sistem Politik Indonesia* (1st ed.). Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/isip4213-sistem-politik-indonesia/>
- Easton, D. 1984. *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*. Bina Aksara.
- Easton, D. 1992. *Approaches to The Study of Politic*. Macmillan Publishing Company.
- Mas'oed, M. 1991. *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press.
- Prajarto, N. 2017. *Komunikasi Politik* (3rd ed.). Universitas Terbuka.
- Simbolon, M. 2008. Partai Politik Dan Sistem Politik. In *Jurnal Populis*. Universitas Sumatera Utara.
- Soemarno. 2009. *Komunikasi Politik* (3rd ed.). Universitas Terbuka.

BAB 4

FUNGSI-FUNGSI INPUT OUTPUT DALAM SISTEM POLITIK

Oleh Nur Rohim Yunus

4.1 Pendahuluan

Sistem politik di Indonesia merupakan suatu kesatuan atau kolektivitas dari sekumpulan struktur politik yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Fungsi tersebut meliputi proses penetapan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, pemilihan, dan penetapan prioritas. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang disahkan pada tahun 1945, merinci tujuan yang ingin dicapai oleh sistem politik Indonesia.

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada maka akan melihat struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang, maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Aspek politik dibedakan dari aspek kehidupan masyarakat lainnya. Perbedaan dapat dilihat pada karakteristik sistem politik yang satu dengan yang lain. Meskipun ilmuwan politik tidak pernah sepenuhnya menyetujui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mereka cenderung menyetujui beberapa isu utama. Seperti diantaranya keberadaan sistem politik dalam tatanan ragam aspek kehidupan masyarakat.

Dalam teori sistem politik, Aristotile mengkritik mereka yang melihat semua otoritas sama, sebagaimana tertuang dalam buku pertama "Politics". Ia membedakan otoritas pemimpin politik dalam polis dengan otoritas majikan dan budak, suami istri, atau ayah dan anak. Aristoteles percaya bahwa organisasi politik harus memiliki aturan atau otoritas. Aristoteles mengatakan sebuah polis sebagai sebuah asosiasi yang memiliki kedaulatan tertinggi dan mencakup semua hal dan konstitusi. Aristoteles mengklasifikasikan konstitusi berdasarkan otoritas terakhir penduduk. (Shahreza, 2018)

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Namun tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

4.2 Jenis Input

Ada dua jenis input yang masuk ke dalam sistem politik, yaitu tuntutan dan dukungan. Dalam skenario ini, tuntutan muncul sebagai akibat dari kelangkaan berbagai sumber daya berharga dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya tidak merata. Salah satu manifestasi dari kelangkaan ini adalah kebijakan, dan permintaan muncul sebagai konsekuensi dari salah satu dari kedua faktor tersebut. Salah satu cara untuk memahami dukungan adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan kelangsungan sistem politik sehingga dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perjalanannya tuntutan dan dukungan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai perwujudan partisipasi politik. Partisipasi politik diartikan sebagai bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan nasibnya baik dalam bidang politik maupun ekonomi. (Mali, *et.al*, 2022)

4.3 Jenis Output

Output dari sistem politik terdiri dari keputusan dan tindakan yang diambil oleh berbagai aktor. Dalam konteks ini, keputusan mengacu pada pemilihan satu atau lebih kemungkinan tindakan, yang kemudian dilakukan sesuai dengan persyaratan atau dukungan yang telah diajukan oleh masyarakat. Sedangkan tindakan yang dimaksudkan untuk dilakukan adalah implementasi konkrit atau tindakan nyata oleh pemerintah atas keputusan yang telah dibuat dan disepakati, tindakan yang dimaksudkan untuk dilakukan adalah implementasi yang konkret.

Keputusan dan tindakan adalah dua hal penting dalam mengelola suatu organisasi, baik militer maupun sipil. Keputusan yang cepat, tepat, dan akurat akan selalu diawali oleh satu proses pengambilan keputusan atau tindakan yang benar dengan berdasarkan pada informasi yang benar. Kecepatan tindakan sangat ditentukan oleh siklus pengambilan keputusan sedangkan

ketepatan dan keakuratan keputusan yang diambil sangat bergantung kepada kebenaran informasi yang diolah dan mekanisme pengolahan informasinya. Salah satu pendekatan untuk memodelkan tindakan serta mekanisme pengolahan informasi sebagai landasan keputusan yang diambil adalah pendekatan dari cara manusia berpikir. (Sumari, 2012)

4.4 Fungsi Input

Adapun fungsi Input Sistem Politik Indonesia terdiri dari beberapa hal, diantaranya:

1. Sosialisasi Politik
2. Rekrutmen Politik
3. Artikulasi Kepentingan
4. Agregasi Kepentingan
5. Komunikasi Politik

4.4.1 Sosialisasi Politik

Proses di mana seseorang membentuk keyakinan dan nilai-nilai dalam kaitannya dengan isu-isu politik yang penting bagi masyarakat di mana ia menemukan dirinya disebut sebagai sosialisasi politik. Untuk menghasilkan warga negara yang produktif, pada tahap ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan publik yang sehat. Ada enam agen berbeda yang berkontribusi pada sosialisasi politik seseorang: keluarga, teman, teman sebaya, rekan kerja, media, dan interaksi politik langsung.

Sejalan dengan standar sosial dan perilaku yang diharapkan, cita-cita politik juga merupakan komoditas yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Norma dan perilaku politik disesuaikan sehingga sesuai dengan sistem politik yang sedang dibahas, dengan perilaku didefinisikan sebagaimana individu bereaksi dalam keadaan tertentu. Tingkat di mana orang,

komunitas, dan negara menganggap tinggi sesuatu adalah salah satu indikator seberapa besar nilai yang dimilikinya. (Basri, 2012) Akibatnya, prosedur untuk disosialisasikan secara politik sedikit berbeda dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya. Pada saat Indonesia menggunakan pemerintahan dengan sistem Demokrasi Liberal, maka nilai-nilai individualisme, kebebasan, multikulturalisme, dan konsep serupa lainnya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini berbeda pada saat Indonesia menggunakan sistem politik otoriter yang menekankan pada kolektivitas warga negara dan budaya bangsa, serta keyakinan dan pengamalan ideologi Pancasila, pelarangan isu SARA, agama toleransi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional. (Basri, 2012)

4.4.2 Rekrutmen Politik

Dalam konteks ini, istilah "perekrutan politik" mengacu pada proses di mana kepentingan, pertemuan, dan keterlibatan warga dirangsang oleh sistem politik untuk memilih dan memutuskan individu untuk terlibat dalam kegiatan politik dan berfungsi sebagai wakil mereka dalam pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam rangka memilih dan memutuskan individu untuk memilih dan memutuskan individu untuk terlibat dalam kegiatan politik dan berperan sebagai wakil mereka dalam pemerintahan. Dalam situasi ini, tanggung jawab untuk merekrut pemilih baru yang memenuhi syarat dipikul sepenuhnya di pundak partai politik itu sendiri. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat umum, partai politik sering kali berusaha mendapatkan dukungan dari anggota masyarakat yang berpengaruh.

4.4.3 Artikulasi Kepentingan

Individu dan komunitas selangkah lebih dekat untuk mewujudkan visi mereka untuk masa depan ketika mereka berusaha untuk mengartikulasikan hal-hal yang penting bagi mereka dan penyebab yang mereka pedulikan. Masyarakat sering

menyampaikan keprihatinan mereka kepada badan politik pemerintah yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan kebijakan sebagai salah satu strategi yang mereka gunakan untuk meningkatkan kemungkinan terpenuhinya tuntutan mereka. Anggota partai politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat biasanya adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan melindungi kepentingan konstituen di daerah masing-masing secara luas.

4.4.4 Agregasi Kepentingan

Proses menyatukan berbagai kepentingan yang telah diartikulasikan oleh berbagai orang, lembaga, dan organisasi disebut sebagai "agregasi kepentingan" ketika membahas perumusan kebijakan publik. Di Indonesia, berbagai badan legislatif berfungsi sebagai wadah konsolidasi berbagai kepentingan politik. Baik DPR maupun Presiden sama-sama berhak memveto legislasi karena posisinya masing-masing dalam jumlah kepentingan yang sama. DPR adalah organisasi yang tujuan utamanya adalah mengkomunikasikan kehendak rakyat yang diklaimnya diwakilinya.

4.4.5 Komunikasi Politik

Istilah "komunikasi politik" mengacu pada proses di mana suatu sistem politik menyampaikan informasi dan nilai kepada banyak lembaga yang menyusun sistem politik tersebut. Pemerintah dan masyarakat melakukan komunikasi politik ketika ada kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan kebijakan tersebut nantinya mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam skenario ini terjadi komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat dicapai baik secara langsung maupun melalui penggunaan media massa. Media massa juga berperan penting dalam komunikasi politik, karena memiliki fungsi mengartikulasikan suara pembangunan dan rencana kerja

pemerintah di samping menyuarakan cita-cita politik. Ini adalah peran penting bagi media massa untuk bermain dalam komunikasi politik.

Menurut Miriam Budiarjo, komunikasi politik sangat penting dalam sistem politik, karena ia merupakan salah satu fungsi dari partai politik, yaitu untuk menyalurkan beraneka ragam pendapat maupun aspirasi dari masyarakat, serta mengatur aspirasi tersebut dengan sedemikian rupa. Komunikasi politik juga menjadi wujud dari penggabungan kepentingan serta perumusan kepentingan yang berguna untuk memperjuangkan publik *policy* atau kebijakan publik. (Budiardjo, 2008)

4.5 Fungsi Output

Adapun fungsi Output Sistem Politik di Indonesia diantaranya adalah:

1. Pembuatan Kebijakan
2. Penerapan Kebijakan
3. Ajudikasi/pengawasan Kebijakan

4.5.1 Fungsi Pembuatan Kebijakan

Dalam situasi ini, perumusan kebijakan publik tidak hanya dibentuk oleh tuntutan masyarakat umum, tetapi juga oleh dukungan dari kelompok-kelompok terkemuka dan kelompok-kelompok dari luar masyarakat lokal. Transformasi undang-undang yang diusulkan menjadi undang-undang atau peraturan yang dapat ditegakkan secara hukum adalah proses di mana kebijakan publik dikembangkan. Lembaga-lembaga seperti DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD semuanya mewakili aspirasi daerahnya masing-masing dan aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan publik dan kebijakan swasta adalah dua kategori berbeda yang berada di bawah payung istilah "kebijakan". Tindakan kolektif yang dilaksanakan melalui kewenangan pemerintah yang sah untuk mendorong, menghambat, melarang,

atau mengendalikan tindakan privat itulah yang merupakan kebijakan publik (individu atau lembaga swasta). Ciri-ciri pembeda utama dari kebijakan publik adalah sebagai berikut: Pertama, dibuat atau diproses oleh badan-badan pemerintah, atau berdasarkan metode yang ditetapkan oleh pemerintah. Alasan kedua karena bersifat koersif atau mempengaruhi perilaku pribadi masyarakat luas (publik). Misalnya, kebijakan tentang harga bahan bakar adalah contoh kebijakan publik karena ditentukan oleh pemerintah secara koersif dan karena berpotensi mengubah cara hidup penduduk, konsumen, dan pemilik bisnis. (Simatupang, 2003)

4.5.2 Fungsi Penerapan Kebijakan

Melalui proses penerapan kebijakan, norma-norma yang telah diciptakan oleh undang-undang dan undang-undang lainnya diturunkan ke tingkat publik. Jika merujuk pada tindakan administratif, yang dimaksud disini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memberlakukan peraturan yang telah diumumkan. Cabang Legislatif bertugas merumuskan kebijakan baru, dan merupakan tugas cabang Eksekutif untuk menerapkan kebijakan tersebut. Cabang Eksekutif terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Sejauh mana tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang diartikulasikan dalam kebijakan pemerintah tersebut merupakan salah satu indikator sejauh mana kegiatan tersebut berhasil. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980), yang menyatakan bahwa tugas penerapan kebijakan adalah membangun jaringan yang memfasilitasi terwujudnya tujuan kebijakan publik melalui pengoperasian lembaga-lembaga pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa temuan tersebut telah terbukti konsisten dengan teori. (Akib, 2012). Sehingga penerapan kebijakan dengan didasarkan

pada peraturan perundang-undangan yang ada dapat terealisasi untuk kepentingan masyarakat umum.

Ada dua cara untuk mewujudkan kebijakan, yang pertama adalah dengan menerapkannya secara langsung, dan yang kedua adalah dengan merumuskan kebijakan untuk mewujudkannya. Implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya, dan dasar pemikiran di balik pembentukannya adalah bahwa ada dua cara untuk mewujudkan suatu kebijakan.

Keluaran akhir dari suatu analisis kebijakan tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan. Mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur yang dilakukan secara rutin melalui jalur pemerintah hanyalah salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik juga mempertimbangkan isu konflik, keputusan, dan siapa menerima apa dari sebuah kebijakan. (Agindawati, 2019)

4.5.3 Fungsi Ajudikasi Kebijakan

Tindakan mengawasi sesuatu disebut sebagai pengawasan atau ajudikasi. Pemantauan menjadi cara di mana kebijakan publik yang dibutuhkan benar-benar dilakukan di dunia nyata merupakan komponen penting dari pekerjaan suatu organisasi pemerintahan. Hal ini dilakukan agar pengukuran yang akurat dari jumlah kemajuan yang dicapai menuju tujuan dapat diperoleh. Pengawasan merupakan alat strategis yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan publik. Untuk alasan langsung bahwa jika pengawasan diterapkan, kemungkinan akan ditemukan ketidakkonsistenan yang sebelumnya tidak diketahui, yang akan memungkinkan penyesuaian terhadap rencana tindakan saat ini. (Agindawati, 2019)

Pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa individu mematuhi hukum dan merupakan komponen penting dari keputusan kebijakan. Dalam pengertian ini, lembaga yang ditunjuk bertugas mengawasi proses pembuatan aturan dan menengahi

setiap masalah yang mungkin timbul dari administrasi aturan. Fungsi ajudikasi atau pengawasan kebijakan adalah salah satu yang berada di bawah lingkup badan dan lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, Pengadilan, Komisi Yudisial, dan badan peradilan lainnya.

4.6 Penutup

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem politik Indonesia menguraikan masukan sebagai input ke dalam sistem politik dan mengubahnya melalui proses politik menjadi keluaran atau output. Jenis input yang masuk kedalam sistem politik terdiri dari tuntutan dan dukungan, sedang jenis output terdiri dari keputusan dan tindakan yang diambil.

Adapun fungsi input sistem politik Indonesia terdiri dari sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik. Sedang fungsi output sistem politiki terdiri dari pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan dan pengawasan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, Isye Nuriyah. 2019. Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan. Jurnal Inspirasi BPSDM Provinsi Jawa Barat. Volume 10, Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>
- Akib, Haedar Muhammad. 2012. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 1(1). DOI: <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Basri, Seta. 2012. Sistem Politik Indonesia. Depok, Indie Pro Publishing. ISBN: 978-602-9142-39-6
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
- Mali, Fransiskus X Gian Tue; Bupu, Belarminus Lambertus Ajo; Mite, Martinus Yulianus. 2022. Dilema Input Dalam Sistem Politik Indonesia Pada Masa Krisis (Studi Fenomena Mural Pada Masa Pandemi Covid 19). Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis. Vol. 6, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.159-174>
- Shahreza, Mirza. 2018. SISTEM POLITIK DAN PROSES KOMUNIKASI POLITIK. Project: Political Communication. DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29787.67361>
- Simatupang, Pantjar. 2003. ANALISIS KEBIJAKAN: KONSEP DASAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN. Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1, No. 1, Maret: 1-21
- Sumari, Arwin Datumaya Wahyudi. 2012. Keputusan dan Pengambilan Keputusan: Model Pengambilan Keputusan Berbasis pada Cara Manusia Berpikir. Angkasa Cendekia. Edisi April.

Suparno. 2017. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK (Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang). Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya.

BAB 5

PEMBANGUNAN POLITIK

Ichlas Tribakti

5.1 Pendahuluan

Pembangunan politik sebagai bagian dari pembangunan secara keseluruhan memiliki beberapa ciri. Salah satu ciri pembangunan politik adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk formal atau paksaan negara (tradisional) hingga informal (tidak konvensional).

Sebagai negara penggerak pembangunan yang proaktif, terlihat bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan dan berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat dan bangsa agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Salah satu aspek yang termasuk adalah “Pembangunan Politik”

Pembangunan politik bertujuan untuk “memberikan hak kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya untuk memutuskan aturan-aturan yang diterima oleh mayoritas warga negara, membawa masyarakat menuju kehidupan yang harmonis. Upaya untuk mencapai kehidupan yang baik melibatkan banyak kegiatan termasuk proses menentukan tujuan sistem, serta sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Komunitas membuat keputusan tentang tujuan sistem politik, dan ini melibatkan pemilihan di antara beberapa alternatif dan memprioritaskan tujuan yang diidentifikasi. Untuk melaksanakan kebijakan publik tentang pengaturan dan alokasi sumber daya alam diperlukan kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan ini diperlukan baik untuk mempromosikan kerja sama maupun untuk menyelesaikan setiap konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Cara yang digunakan bisa persuasi (persuasi) dan bila perlu paksaan.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, terbagi atas provinsi dan kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya menjadi provinsi dan provinsi. pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan subsider mandat. Berfokus pada pasal tersebut, disebutkan bahwa pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Asas otonomi daerah yang diwujudkan oleh pemerintah daerah tidak hanya berlaku pada pemerintah negara bagian dan kabupaten/kota, tetapi juga berlaku pada tingkat kecamatan dan kecamatan. Ini disengaja dan setiap wewenang atau kebijakan yang dirumuskan dan diarahkan oleh pemerintah pusat juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa.

Sebagai unsur pokok daerah berperan aktif dalam pelaksanaan asas otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip ini sepenuhnya dihormati dan dilaksanakan.

Dampak berkembangnya kehidupan demokrasi di kalangan masyarakat, terutama pada saat diadakannya pemilihan kepala daerah. Selain itu, kebijakan kepentingan publik perlu dilaksanakan dengan partisipasi dan transparansi yang lebih besar. Dengan demikian, adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerahnya masing-masing, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam kehidupan berpemerintahan, kita dapati bahwa di satu sisi kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan kompleks, di sisi lain kinerja pemerintah dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat harus diakui belum optimal karena untuk banyak alasan, termasuk alasan lokasi, kendala sumber daya dan teknik administrasi, dll. Dengan demikian, proses segregasi merupakan upaya untuk menjaga stabilitas tugas-tugas pemerintahan yang

menjadi hambatan dalam masyarakat. Hal mendasar untuk memperluas wilayah adalah karena ada keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara swadaya.

Selain berdasarkan acuan hukum, perwujudan otonomi daerah juga merupakan pemenuhan tuntutan globalisasi yang harus ditingkatkan dengan memberikan daerah otonomi yang lebih luas, substantif dan lebih bertanggung jawab, terutama dalam pengaturan, pemanfaatan dan pemanfaatan potensi yang sumbernya ada di daerah masing-masing.

Ada pendapat bahwa negara tidak serta merta melayani dirinya sendiri tetapi harus melayani masyarakat, menciptakan kondisi bagi semua anggota masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya guna mencapai tujuan bersama."

Maka dari itu, administrasi publik memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional. Tentunya pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat harus memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat, terutama di era globalisasi dimana informasi semakin mudah diakses. Itu membuat orang lebih pintar dan lebih penting untuk semua perubahan yang terjadi.

Pembagian wilayah dilakukan untuk membuka peluang baru dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu dengan pemekaran wilayah, tuntutan kualitas pelayanan pelayanan yang diberikan pemerintah semakin meningkat.

Secara etimologis, otonomi adalah bahasa Yunani, *auto* berarti 'diri' dan *nomous* berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah suatu pemerintahan yang dapat mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keinginan rakyat dan menurut peraturannya sendiri. Dengan otonomi, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dalam menentukan segala kegiatannya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu agresif dalam mengelola daerah dan menjangkau pelayanan masyarakat.

Masalah pembangunan di masyarakat, khususnya di negara berkembang yang sudah memiliki hak untuk mengatur negara merdeka dan mau merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang politik. Berurusan dengan implementasi perkembangan politik sering dipraktikkan. Pelaksanaan pembangunan politik tidak berbeda dengan posisi kita sebagai negara yang baru merdeka, dan agenda perubahan harus kita jalankan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, menyejahterakan rakyat kita. Status sebagai negara yang baru merdeka memberikan dan mendistribusikan kesejahteraan, kebebasan dan keadilan bagi warga negaranya.

Pembangunan politik adalah perkembangan teori-teori politik yang mengubah kehidupan masyarakat. Komunitas lokal bekerja untuk membuat kehidupan masyarakat lebih teratur. Pembangunan politik dan demokrasi seringkali dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga perkembangan dalam penelitian pembangunan politik tidak lepas dari subbidang "kualitas demokrasi". "Kualitas demokrasi" mengarah pada pertimbangan pembangunan politik, dan "pembangunan politik" mengarah pada pertimbangan peningkatan kualitas demokrasi.

5.2 Konsep Pembangunan Politik

Dalam kajian pembangunan politik terdapat beberapa pengertian, definisi dan makna yang saling terkait yaitu perubahan politik, pembangunan dan modernisasi. Pembangunan dan modernisasi politik adalah perubahan politik, bukan sebaliknya (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat dipahami sebagai munculnya perbedaan karakteristik antara satu sistem politik dengan sistem politik lainnya. Misalnya, dari sistem politik parlementer yang otoriter ke sistem politik Pancasila yang demokratis. Intinya adalah untuk mengetahui apakah perubahan itu bersifat progresif, yaitu menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, atau mundur, yaitu menuju keadaan yang lebih buruk

dari sebelumnya. Contohnya adalah Indonesia, pada masa Orde Baru pemerintahannya cenderung otoriter, memasuki masa reformasi cenderung lebih demokratis, kedaulatan rakyat lebih dihormati. Selanjutnya menurut Huntinton dan Dominguez (dalam Afan Gaffar, 1989). Konsep pembangunan politik akan memiliki signifikansi geografis, turunan, teologis dan fungsional:

1. Konsep Geografis artinya terjadi proses perubahan politik di negara berkembang menggunakan konsep dan metode yang sudah digunakan oleh negara maju, seperti konsep sosialisasi politik, tata kelola media arus utama, rekrutmen politik, dll. Secara geografis, negara-negara di daratan Eropa berfungsi sebagai dasar perubahan politik, sebuah konsep yang digunakan oleh negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang.
2. Konsep Derivative Pembangunan politik dikatakan sebagai keseluruhan proses perubahan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pendidikan tinggi, media massa, perubahan status sosial dan aspek lainnya yaitu aspek modernisasi dan konsekuensi politiknya.
3. Konsep Teologis dipahami sebagai proses perubahan menuju satu atau lebih tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan ini melibatkan, misalnya, stabilitas politik, integrasi politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi, dll. Ini juga mencakup tujuan pembangunan suatu negara, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan kemandirian nasional. (Huntington dalam Ramlan Surbakti, 1992).
4. Konsep Fungsional Ditafsirkan sebagai gerakan transformatif menuju sistem politik yang ideal, ingin membangun negara. Misalnya, Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi yang berlandaskan pada hukum.

5.3 Perkembangan Pembangunan Politik

Seperti pengertian perencanaan, ada banyak definisi pembangunan yang berbeda. Pendapat Bryant dan White dalam Suryono (2010), pembangunan berarti “upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).”

Bryant dan White menekankan bahwa kelima prinsip dasar di atas harus dipandu oleh pembangunan yang berpusat pada manusia, bahwa proses pembangunan harus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Katz (Suryono, 2010) mendefinisikan “pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang lebih bernilai itu adalah sifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya yang satu ke budaya yang lain, atau dari negara

yang satu ke negara yang lain". Rogers (Suryono,2010). Menurut pendapatnya, "pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material, bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain)."

5.4 Pendekatan Pembangunan Terhadap Sistem politik

a. Sistem Politik

ISTILAH "sistem politik" Ini banyak digunakan dalam judul buku teks dan berbagai artikel dalam politik komparatif. Buku teks kuno menggunakan istilah "pemerintah" atau "negara bagian" untuk menggambarkan apa yang kita sebut sistem politik.

Konsep "sistem politik" Ini banyak digunakan karena menarik perhatian pada seluruh aktivitas politik yang ada di masyarakat, terlepas dari bagian masyarakat mana aktivitas itu berada.

Easton berbicara tentang memberikan nilai pada otoritas; Lasswell dan Kaplan tentang kekurangan yang parah; Dahl tentang kekuasaan, aturan dan otoritas.¹ Seluruh definisi mencerminkan legitimasi, hukuman berat; otoritas memiliki kekuatan untuk menghukum, menegakkan, memaksa. Kita setuju dengan Max Weber² yang mengatakan bahwa "kekuatan yang sah adalah unsur yang dapat dari seluruh, tindakan sistem politik, yang memberikan kepadanya kualitas khusus dan penting, dan juga keutuhannya sebagai suatu sistem. Pemegang otoritas politik, dan hanya mereka, mempunyai hak yang secara umum dapat diterima untuk

memaksa dan memperoleh kepatuhan berdasarkan kekuasaan yang sah tersebut. (kekuatan adalah sah kalau terdapat keyakinan akan kebenaran penggunaannya).”

Sistem politik mencakup semua struktur yang memiliki dimensi politik, serta lembaga negara seperti legislator, pengadilan, dan badan eksekutif. Struktur tersebut meliputi struktur tradisional seperti ikatan keluarga, kelompok kasta. Gejala abnormal seperti pembunuhan pemimpin, huru-hara, dan demonstrasi. Organisasi formal seperti partai politik, kelompok kepentingan media komunikasi, dll. Struktur tersebut meliputi struktur tradisional seperti ikatan keluarga, kelompok kasta. Gejala abnormal seperti pembunuhan pemimpin, huru-hara, dan demonstrasi. Organisasi formal seperti partai politik, kelompok advokasi komunikasi media.

b. Struktur dan Budaya

Istilah "struktur" dan "budaya" juga sangat penting dalam analisis skematik. Struktur adalah semua kegiatan yang dapat diamati yang membentuk sistem politik. Salah satu unit dasar dari sistem politik adalah peran politik. Seperangkat peran tertentu yang saling terkait disebut struktur. Menilai adalah peran, dan menilai adalah struktur peran. "Peran" dan "struktur" mengacu pada perilaku yang dapat diamati dari seorang individu. Aturan undang-undang dan norma hukum yang ideal dapat memengaruhi perilaku, tetapi jarang menjelaskan perilaku sepenuhnya.

c. Input dan output

David Easton, Dia adalah ilmuwan politik pertama yang menganalisis politik dengan cara yang benar-benar sistematis, membedakan antara dua jenis input sistem politik: permintaan dan dukungan.

Klasifikasi berikut memperjelas ruang lingkup dan keragaman tuntutan sistem politik:

1. Persyaratan ketersediaan barang dan jasa. Peraturan Upah dan Jam Kerja, Penyelenggaraan Pendidikan, Fasilitas Hiburan, Jalan dan Transportasi.
2. Persyaratan peraturan perilaku, seperti persyaratan peraturan keselamatan publik, kontrol pasar, pernikahan, kesehatan dan kebersihan.
3. Permohonan Partisipasi dalam Lembaga Politik - Hak Suara dan Hak Suara, Permohonan kepada Instansi Pemerintah dan Pimpinannya, dan Organisasi Partai Politik.
4. Permintaan Komunikasi dan Informasi. Mewajibkan dan menegakkan norma-norma, mengungkapkan niat elit politik, atau menampilkan martabat dan kekuatan lembaga politik di saat ancaman atau pada acara-acara seremonial.
5. Aliran masukan dan keluaran mencakup transaksi antara sistem politik dan komponen lingkungan domestik dan asing, dengan masukan yang berasal dari salah satu dari tiga sumber: komunitas domestik, elit politik, dan lingkungan internasional.

d. Aspek-aspek fungsional sistem politik

Fungsionalisme adalah tema lama dalam teori politik. Dalam bentuknya yang kontemporer, penekanan pada fungsionalisme berasal dari antropologi dan sosiologi. Ahli teori sosial utama fungsionalisme adalah antropolog Malinowski dan Radcliffe Brown, dan sosiolog Parsons, Merton, dan Marien Levy. Meskipun konsep sistem dan fungsi pada dasarnya berbeda, intinya adalah bahwa kekuatan penjelasan dan prediksi dalam ilmu sosial beroperasi di dalam sistem. Anda dapat menganalisis sistem yang terlihat sangat berbeda dengan membandingkan.

Beberapa sistem politik terutama bersifat mengatur dan eksploitatif. Sistem totaliter menekankan tuntutan dari

lingkungan internasional. Pada saat yang sama, sistem mengatur dan memaksa perilaku masyarakat, mencoba mengekstraksi jumlah maksimum sumber daya yang tersedia dari penghuninya. Totalitarianisme komunis berbeda dari totalitarianisme fasis karena ia juga memiliki kekuatan distributif yang kuat. Artinya, sistem politik itu sendiri secara aktif mentransfer sumber daya dari beberapa kelompok populasi ke kelompok lain.

e. Pembangunan Sistem politik

Peristiwa yang mendorong perkembangan politik berasal dari elit politik lingkungan internasional, masyarakat, atau sistem politik itu sendiri.

Keinginan untuk pembangunan politik menyebabkan beberapa perubahan penting. Pembangunan berakhir ketika struktur dan budaya sistem politik tidak dapat lagi menghadapi masalah dan tantangan yang mereka hadapi tanpa diferensiasi struktural dan sekularisasi budaya lebih lanjut. Bahkan dalam masyarakat tradisional dan maju, ketika rintangan menjadi terlalu besar, struktur modern yang berbeda dapat runtuh dan daya tarik serta sikap yang tidak rasional dapat berlaku.

Masalah pembangunan nasional dapat timbul dari ancaman terhadap kehidupan sistem politik yang bersumber dari lingkungan internasional. Itu juga bisa muncul dari ancaman sosial dalam bentuk tekanan revolusioner yang menantang stabilitas atau kelangsungan sistem politik. Alternatifnya, itu mungkin hasil dari pengembangan tujuan baru elit politik, seperti memperluas negara atau menciptakan kehidupan istana yang mewah.

4.5 Pembangunan Politik di Indonesia

Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan ditunjukkan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis untuk menciptakan tatanan politik. Pada zaman dahulu, di mana pun manusia hidup, mereka dihadapkan pada berbagai realitas perubahan. Lambat laun, peristiwa tersebut berubah menjadi berbagai hal yang terjadi di dalam makhluk tersebut.

Evolusi berarti membuka atau membuka, yang berasal dari kata Latin. Revolusi memungkinkan kita untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan tanpa menggunakan kekerasan. Kemiskinan dan kelaparan sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Sen percaya bahwa represi dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Kelaparan yang serius tidak akan terjadi di negara merdeka mana pun. Menurut Pai, perkembangan politik berkaitan dengan persoalan partisipasi dalam kegiatan politik yang demokratis dan totaliter.

5.6 Politik, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Politik dan Pembangunan Ekonomi

Dalam kehidupan politik dan ekonomi keduanya tidak dapat dipisahkan, namun demi penjelasan kita harus mempertimbangkan kedua subsistem tersebut dengan ciri dan fungsinya masing-masing. sistem untuk mengelompokkan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan barang, ekonomi dapat: susah untuk dicari.

Hubungan antar sistem adalah dengan menggunakan “paksaan hukum” itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, ada hubungan yang sangat kuat antara politik dan ekonomi dalam perencanaan dan pengarahan yang menjadi inti kegiatan ekonomi yang biasa disebut pembangunan. Jumlah hubungan yang bervariasi menurut negara. Namun di

dalam negeri umumnya sama di negara berkembang. Hubungan antara politik dan bisnis sangat kuat.

Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, di antaranya

1. Setelah pembebasan dari sistem ekonomi kolonial Belanda, sistem ekonomi dibagi menjadi dua komponen: ekonomi ekspor dan Belanda, yang terkait dengan produksi komoditas yang bermanfaat.
2. Akibat sistem ekonomi kolonial, masyarakat sangat terkonsentrasi pada sektor pertanian sehingga industri menengah/menengah dan hasil perdagangan hasil ekspor sangat lemah
3. Setelah berkembang, organisasi ekonomi dapat melemah dalam persaingan dengan organisasi ekonomi yang telah memiliki ikatan dengan sistem ekonomi kolonial.
4. Di tingkat nasional, organisasi ekonomi yang sudah ada di masyarakat tidak dapat menganggap diri mereka sebagai kelompok politik berdasarkan faktor primitif dari jumlah ekonomi antar wilayah ekonomi. Entitas ekonomi yang berpengaruh.

Semua faktor tersebut menunjukkan perlunya suatu pengelompokan yang mencakup seluruh masyarakat ekonomi Indonesia. Hal ini membuat kelompok usaha, baik organisasi usaha maupun sektor usaha, bergantung pada peran pemerintah dalam dunia usaha. "Peran pemerintah di abad ke-20 adalah penyatuan ekonomi di tingkat nasional, keberadaan sistem hukum nasional, menghilangkan hambatan kegiatan ekonomi saat ini, misalnya oleh korporasi yang dapat dipekerjakan secara efektif oleh anggota suatu pemerintahan atau pemerintahan nasional semakin meningkat" menyangkut tentang ekonomi, pada dasarnya dikenal tiga usaha pokok, di antaranya:

1. Mengatur kegiatan ekonomi secara keseluruhan melalui upaya pembangunan ekonomi, penekanan pada

- pengangguran, dan menjaga keseimbangan harga. Langkah yang diambil adalah menyeimbangkan pendapatan pemerintah melalui pajak atas pengeluaran pemerintah.
2. Menyalurkan hasil pembangunan di Indonesia kepada rakyat melalui pajak progresif, sumbangan dan subsidi berupa jaminan sosial bagi pengangguran, cacat, kecelakaan, dll.
 3. Menyediakan infrastruktur ekonomi. Jika kita memperhatikan tugas-tugas di atas dalam prosesnya, pikiran kita akan cepat berbenturan dengan besarnya tuntutan melayani masyarakat. Orang-orang di sektor swasta setelah memiliki sedikit keahlian dalam peran mereka yang menyiapkan jenis peralatan atau kebutuhan yang ada.

Isi terpenting dalam konstruksi politik adalah membangun gaya hidup demokratis. Kemajuan demokrasi di negeri ini ditandai dengan pemilihan umum tahun 2004 yang ditandai dengan berbagai isu. Pertama, pencalonan partai politik di parlemen menurun dari 48 partai pada pemilu 1999 menjadi 24 partai pada pemilu 2004, dengan menghindari cara-cara demokratisasi, seperti demokratisasi, seperti pengetatan syarat dan ketentuan masing-masing partai politik. Mengurangi kapasitas partai politik untuk mengembangkan konteks politik terbaik.

Kemajuan kedua, diwarnai dengan pemilihan pejabat DPD melalui seleksi langsung kepada rakyat, meskipun masih banyak yang mempertanyakan penentuan kapasitas perwakilan yang setara di setiap provinsi mengingat jumlah 4 orang, terlepas dari kemampuannya. komunitas dan ukuran teritorial masing-masing wilayah suatu daerah. Kemajuannya bisa dilihat dari pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dari rakyat, dengan cara yang baik.

Tahap selanjutnya dari kemajuan demokrasi di tanah air disorot oleh munculnya berbagai jenis kreativitas dan aktivisme

warga untuk mencegah munculnya politisi yang mengganggu di lembaga-lembaga politik negara ini. Meski efeknya belum efektif, langkah ini diklaim sebagai kemajuan yang bisa diambil dari okupasi institusi politik dalam negeri, primus inter pares, yang sangat bagus. barulah institusi politik ini dapat mencapai hasil politik yang berkualitas. Pengawas berperan aktif dalam masyarakat pada setiap tahapan, dan dapat mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang sudah berlangsung lama dalam kebijakan negara, seperti pemilihan kader yang tidak berdasarkan kediktatoran, tetapi nepotisme berat, kolusi, tahapan ini berdasarkan politik uang pada hasil dari hukum kepentingan, pengorbanan organisasi demi negara.

Dalam upaya membangun sistem politik yang efektif, di mana pun berada, ada harga yang harus dibayar untuk menciptakan kedewasaan yang tertata secara menyeluruh terkait dengan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu bangsa yang maju. mahal karena itu tarif yang harus dibayar dalam proses demokratisasi, selebihnya mendapat tempat yang adil dalam budaya feodal dan patriarki, di negeri ini juga.

Sebagian besar komunitas internasional tidak mampu melepaskan kungkungan otoritarianisme dan kediktatoran yang tenang ke dalam proses demokratisasi. Terlihat banyak negara yang terjebak dalam lanskap politik yang sentralistik dan represif.

Pergantian kekuasaan negara pada masa Tunggal Ametung-Ken Arok, Amangkurat I, terus berlanjut hingga saat ini. Di era negara merdeka, ada orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Suksesi Soekarno dan Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid setelah Megawati, terkait secara khusus. Patut disayangkan juga, karena rakyat Afghanistan patriotik, keputusan elit politik untuk berubah melalui tahapan politik menjadi tidak baik.

Afghanistan pada saat itu adalah negara kerajaan yang damai, meskipun tidak mungkin, Raja Zahir Shah memerintahkan. kemudian elit politik diubah menjadi republik, dengan harapan

dapat melaksanakan pembangunan negara damai yang maju. Namun, dari dalam telah menimbulkan ketimpangan perebutan kekuasaan antara pemimpin yang memegang kekuasaan dari luar, sehingga membuka persoalan intervensi yang meluas dalam skala nasional; misalnya AS, Rusia, Cina, India, Pakistan, dan Iran. Sejauh ini, Afghanistan pasti terjebak dalam situasi sosial, ekonomi, dan politik yang buruk selama lebih dari 30 tahun.

Proses ini dimaksudkan untuk menggantikan para pemimpin negara manapun di dunia, agar mereka dapat dengan tenang menjalani demokratisasi pemilu dimana harapan akan perubahan dapat ditempatkan secara tertib. Perjalanan setiap orang harus benar-benar tentang menjadi dewasa di negara ini dan memperkenalkan perubahan menjadi lebih baik.

Politik bisa mahal karena itulah harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan yang sukses dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Negara ini memiliki banyak biaya politik yang tersembunyi dan tidak terlihat, dan banyak elit politik gagal menggunakan mekanisme yang efektif untuk mencapai kemauan politik. Borjuis kumuh adalah tempat perjudian, penyelundupan, korupsi, kebanyakan keuangan politik, memang upah seperti payung dari matahari. Dalam pelaksanaan penyempurnaan politik dan pranata politik di negara, perlu adanya wadah penyediaan keuangan politik, di mana masyarakat ingin menjadi pemimpin politik di semua tingkatan di masa depan, itu jelas.

Agar negara dapat makmur dalam waktu yang sangat singkat, diperlukan pemimpin di berbagai tingkatan, Indonesia dan lokal, yang dapat membawa perubahan yang diprakarsai oleh masyarakat, yang dapat bertindak sebagai motivator dan meningkatkan perubahan yang ada. kemampuan, mungkin untuk mempersiapkan pemrograman yang baik. pribadi yang visioner, efisien dalam waktunya, dan menggerakkan langkahnya dengan baik di bawah otoritas seorang pemimpin yang tidak hanya berwibawa tetapi amanah, jujur, dan mampu tumbuh dan dewasa serta mempersiapkan masyarakat untuk perubahan. Oleh karena

itu, setiap kali seorang pemimpin terpilih, pintunya harus dibuka seluas-luasnya untuk mengikutsertakan pejabat publik, baik yang bisa memilih langsung di masyarakat maupun berdemokratisasi secara langsung. Di sisi lain, Dewan Deputi Rakyat harus percaya mewakili opini publik dan mampu mengawasi pemerintah, jika pemerintah dan kekuasaannya tidak dikendalikan dengan baik, penyimpangan nyata dapat terjadi.

Ada bukti internasional faktual, seperti mengajarkan kepada masyarakat bahwa ada kebaikan dalam sistem, untuk mengangkat masyarakat guna mencapai tujuan membangun bangsa yang sejahtera, kuat, dan damai. Dalam suatu negara, peran pemimpin sangatlah menentukan. Konfusius mengajarkan orang-orang bahwa seorang pemimpin seperti angin dan masyarakat seperti rumput. di mana angin bertiup, rerumputan merontokkan daunnya.

Dengan meningkatnya partisipasi seluruh rakyat pada berbagai level politik, munculnya kekuatan baru dan semangat kebangsaan hingga menjadi tanah air di zaman kita ini berkembang pesat, diterpa badai berbagai persoalan, dapat menjadi bangsa yang makmur dan besar. peradaban, dan dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiyawarman. 2020. Jurnal Moderat, Pembangunan Politik Dan Kualitas Demokrasi.
- Dwi Antoro , Riska D. Anita T. 2019. Peran Pembangunan Politik Terhadap Pembangunan Nasional
- Muhaimin, Hendro. 2013. Indonesia Now. Between Pancasila and Crisis of Democracy in Indonesia. International Jurnal for Public Management and Politic Devolopment.
- Valiana, Anna dan Anita Trisiana. 2016. Analisis strategi komunikasi politik terhadap partisipasi politik pemenangan Rudi dan Purnomo dalam Pilkada 2015 kota Surakarta. Jurnal Global Citizen, Folume 2 Nomor 2.
- Yuliani, Dian dan Sugiaryo. 2016. Hubungan Kesadaran Politik dan Civic Disposition dengan Partisipasi Politik.
- Encup Supriatna, Perkembangan Politik dan Sistem Birokrasi di Beberapa Negara, Pustaka Setia, Bandung: 2015.
- Yaya Mulyana dan Sarief hidayat, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Pustaka Setia. Bandung : 2016.
- Utang Rosidin, Otonomi daerah dan desentralisasi, Bandung :Pusataka setia,2015.

BAB 6

PARTAI POLITIK

Oleh Iman Jalaludin Rifa'i

Eksisten Partai Politik di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Kemerdekaan. Pasca runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda, memberikan space serta kesempatan untuk membangun organisasi. Hakikatnya asal mula partai politik ada saat penjajahan dan tidak terlepas dari peranan pergerakan yang ingin adanya kemerdekaan, tentu kita bisa melihat organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan. Pada bab ini akan dibahas terkait definisi dan mengkaji secara mendalam perkembangan partai Politik Indonesia.

6.1 Pengertian Partai Politik

Partai politik memiliki status serta peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memiliki peran sebagai perantara yang memiliki kedudukan strategi dengan proses pemerintahan hingga warga negara. Sehingga banyak asumsi yang bermunculan bahwa partai politiklah yang sebenarnya menentukan demokrasi. Posisi partai politik sebagai pilar penting bagi harkat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam sistem politik yang bersifat demokratis. Menurut Schattschneider berkata "*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties*". (Ashhiddiqie, 2006)

Dalam realitasnya jarak antara rakyat yang memiliki kedaulatan dengan peneyelenggara negara hakikatnya adalah sebagai pelaksana atau eksekutor dari kedaulatan rakyat. Sehingga keberadaan institusi dan proses yang mampu menjamin partisipasi rakyat. Lembaga serta mekanismenya mampu menjamin partisipasi rakyat ialah partai politik serta pelaksanaan pemilihan umum secara bertahap. (Tundjung Herning Sitabuana, 2020)

Hubungannya partai politik dengan aktifitas bernegara, peranan partai politik sebagai sarana media serta wahana. Unsur-unsur lainnya seperti pers hingga peranan pers kelas menengah yang mencerahkan hingga lainnya. Peranan partai politik mampu disebutkan sebagai penentu dinamika kehidupan negara. Salah satunya partai politik sebagai pengampil keputusan bernegara, yang menjadi perantara antara institusi kenegaraan. Menurut Robert Michaels dalam karyanya "*Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*" maknanya bahwa "...organisasi ialah satu-satunya sarana ekonomi atau politik agar membentuk kemauan kolektif".(Robert Michaels, 1984)

Partai politik pertama kali lahir di Eropa Barat sebab berkembangnya ide/konsep yang menyebutkan bahwa rakyat sebagai faktor yang sangat diperhitungkan dan dilibatkan dalam proses politik. Aktifitas politik dipusatkan dalam kelompok politik di dalam parlemen dan memiliki sifat aristokratis dan elitis alasannya mempertahankan kepentingan satu kaum yaitu bangsawan. Sehingga dengan meluasnya ide/konsep terkait hak pilih di luar parlemen Abad XIX lahir partai politik yang menjadi perantara pemerintah dengan rakyat.(Miriam Budiardjo, 2012)

Di Indonesia Partai politik dijadikan pilar demokrasi dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tujuannya agar memberi kepastian kemerdekaan yang berserikat, berkumpul hingga mengeluarkan gagasan yang menjadi bagian hak asasi manusia. Eksistensi partai politik di Indonesia terdapat dalam pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan : "*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*" Dalam pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menetapkan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden dilakukan dengan langsung oleh rakyat yang pasangan calon di usulkan partai politik serta gabungan partai politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa *"Partai ialah setiap organisasi yang di bentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsanya serta negara dengan pemilihan umum"*.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 Pasal 1 berbunyi :*"Partai Politik merupakan Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, negara melalui pemilihan umum"*.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 Pasal 1 angka (1) menyatakan :*"Partai politik adalah organisasi bersifat nasional serta dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita agar memperjuangkan dan membela kepentingan politik semata, masyarakat, bangsa serta negara dan menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Sedangkan menurut para ahli partai politik merupakan kumpulan beberapa manusia yang menjadi sebuah kelompok yang sifatnya terorganisir dengan stabil tujuannya agar meraih atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi seorang pimpinan partai seerta berlandaskan penguasaan ini memberikan kemanfaat kepada anggota partainya yang sifatnya idiil hingga materiil.(Miriam Budiardjo, 1991)

Menurut R.H. Soltau mendefinisikan partai politik merupakan sekelompok warga yang terorganisir dalam bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan guna memilih yang bertujuan menguasai pemerintah serta melaksanakan kebijakan umum. Partai politik dijadikan sarana warga negara guna berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannnya telah menjadi

penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain memiliki pandangan yang berbeda.(A Rahman H.I, 2007)

Berdasarkan pendapat para ahli maka Sudijono Sastroatmodjo menyatakan infrastruktur politik terbagi atas beberapa komponen diantaranya : 1) Partai Politik (*Political Party*), 2) Kelompok Kepentingan (*Interest group*), 3) Kelompok Penekan (*Pressure group*), 4) Media komunikasi politik (*Political communication media*) 5) Tokoh Politik (*political figure*).(Sudijono and Sastroatmodjo, 1995)

Dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan bagian dari sistem politik yang ada dalam negara. Partai Politik menjadi bagian infrastruktur politik ialah struktur politik kemasyarakatan yang memiliki kontribusi yang cukup dalam segala unsur kebijakan.

6.2 Sejarah Partai Politik di Indonesia

Kehadiran partai politik di Indonesia bisa diketahui mulai masa penjajahan kolonial Belanda. Awalnya berkembang kekuatan politik dalam bagian yang diikuti dengan polarisasi, ekspansi serta kelembagaan(Samuel P. Huntington, 1991). Lahirnya partai politik di Indonesia bersamaan dengan berkembangnya gerakan kebangsaan di era pergerakan nasional. Beraneka ragam organisasi lahir sebagai sarana pergerakan nasional guna menggapai kebebasan/kemerdekaan. Meskipun mulanya berbagai organisasi tidak secara jelas membuka identitas diri sebagai partai politik akan tetapi segala aktifitas serta program-programnya bagian dari pada politisasi.

A. Era Orde Lama

1. Partai Politik Era Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal di Indonesia sekitar tahun 1950-1959 menganut sistem parlementer, sehingga jumlah

partai politik cukup banyak. Era demokrasi liberal kontestasi politik seringkali memanas. Hal ini bisa dibuktikan dengan pergantian kabinet yang selalu berganti secara cepat yang bisa diakibatkan serangan dari lawan politik. Demokrasi liberal menuntut Indonesia menganut sistem multipartai sehingga secara kuantitas ada 29 partai politik di Indonesia.

Perkembangan sistem multipartai yang dianut Indonesia ternyata tidak sama sekali menguntungkan negara. Jumlah partai yang mengakibatkan lahirnya kompetisi antar partai yang ujungnya mengakibatkan perselisihan antar kelompok. Sehingga menyebabkan terhambatnya kehidupan berbangsa dan bernegara sebab masing-masing partai politik berorientasi pada kekuasaan semata. Oleh sebab itu sistem multipartai yang diadopsi mengakibatkan ketidakstabilan politik hingga pemerintahan.

Dampak seringnya mengganti kabinet menyebabkan kekecewaan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini daerah merasa bahwa perhatian sangatlah kurang dikarenakan pemerintah pusat sering jarang bahkan tidak merespon segala tuntutan dari daerah ke pusat. Gejala tersebut semakin meningkat dan mengancam semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Gejala *provisialisme* yang mengakibatkan pusat jarang memperhatikan daerah hingga berkembang pada separatisme atau cara melepaskan diri dari pusat. Kemajemukan masyarakat menjadi sebab utama munculnya partai politik hingga mendorong terbentuknya sistem multipartai Indonesia. Herberrrt Feith memberi warna aliran partai pada tahun 1950-an ke dalam lima aliran besar diantaranya Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialism Demokratis hingga Komunisme. Kelima aliran memiliki potensi melahirkan

konflik yang amat sangat besar seperti halnya ideologi Islam dengan Tradisionalisme Jawa. Partai Islam yang kemudian bertolak belakang dengan partai yang beraliran komunis dan sekuler.(Hanta Yuda A .R, 2010) Jika dihubungkan dengan sistem kepartaian ala Giovanni Satoru. Warna kepartaian lebih cenderung kearah pluralism ekstrim sebab kuantitas partai lebih dominannya lebih dari dua dan hubungan partai ideologi dengan partai lain dominan bersifat sentrifugal.

Herbert Feith membagi partai-partai masa masa tersebut dalam empat bagian sebagai berikut('Kepartaian di Indonesia (Kementerian penerangan Republik Indonesia, tanpa kota dan tahun)', no date) :

a. Dasar Ketuhanan

- 1) Masjumi
- 2) Partai Syarikat Islam Indonesia
- 3) Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
- 4) Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
- 5) Partai Katholik

b. Dasar Kebangsaan

- 1) Partai Nasional Indonesia (PNI)
- 2) Persatuan Indonesia Raya (PIR)
- 3) Partai Indonesia Raya (Perindra)
- 4) Partai Rakyat Indonesia (PRI)
- 5) Partai Demokrasi Rakyat (Banteng)
- 6) Partai Rakyat Nasional (PRN)
- 7) Partai Wanita Rakyat (PRN)
- 8) Partai Kebangsaan Indonesia (Parki)
- 9) Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
- 10) Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI)
- 11) Ikatan Nasional Indonesia (INI)
- 12) Partai Rakyat Jelata (PRJ)
- 13) Partai Tani Indonesia (PTI)
- 14) Wanita Demokrat Indonesia (WDI)

- c. Dasar Markisme
 - 1) Partai Komunis Indonesia (PKI)
 - 2) Partai Sosialis Indonesia
 - 3) Partai Murba
 - 4) Partai Buruh Indonesia
 - 5) Partai Buruh
 - 6) Partai Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
- d. Partai Lain-lain
 - 1) Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI)
 - 2) Partai Indo Nasional (PIN)

2. Partai Politik Era Demokrasi Terpimpin

Perkembangan demokrasi Indonesia terbagi menjadi tiga unsur dan menetapkan mulai tahun 1959 hingga 1965 termasuk demokrasi terpimpin yang memiliki ciri dominasi presiden lebih besar, ruang lingkup partai politik terbatas, pengaruh komunis besar, hingga meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik.(M. Rusli Karim, 1983). Berlangsungnya Orde Lama atau Demokrasi terpimpin menjadi kekuasaan menjadi terpusat pada tiga unsur kekuatan yaitu Presiden, PKI, dan TNI AD. Partai politik dalam hal ini tidak sama sekali memiliki peranan penting.

Partai berideologi keagamaan terpinggirkan serta menjadi pajangan atau pelengkap bagi kaum NASAKOM. Sehingga beranggapan bahwa pemerintah merangkul aliran agama tetapi sebetulnya ialah hanya permainan politik semata. Ada beberapa unsur yang menjadi penyebab lahirnya tiga kekuatan yang menjadi dominasi Demokrasi Terpimpin yaitu Presiden, TNI AD, dan PKI ialah sebagai berikut :

- a. Ketidakberdayaan partai politik yang memiliki jumlah tak terhitung guna membendung perdebatan antarsesama yang berakibat terhadap

ketidakstabilan situasi dan kondisi politik Indonesia.

- b. Cita-cita Ir. Soekarno selaku Presiden berperan memainkan peran yang besar dan berdampak positif terhadap politik, tidak hanya sekadar symbol seperti halnya yang diharapkan UUD 1950.
- c. Harapan tokoh militer guna mengikuti dalam peran politik disebabkan menurunnya kepercayaan terhadap partai politik maupun politisasi sipil ketika melaksanakan pemerintahan(Alfian, 1983).

B. Era Orde Baru

Pasca G 30 S PKI tahun 1965 bangsa Indonesia mengalami pergolakan yang amat dahsyat. Jatuhnya dua power kekuatan yang paling dominan ketika Orde Lama ialah Presiden serta PKI setelahnya satu power kekuatan tersisa ialah TNI AD. Surat Perintah 11 Maret 1967 (SUPERSEMAR) merupakan alat kekuasaan presiden Soekarno kepada Soeharto yang merupakan Jenderal TNI AD.

Perubahan yang pertama ialah dirombaknya elit Partai PNI dengan cara menyisihkan elit partai kriteria yang tergolong kritis, radikal serta lebih berpihak pada sayap kiri dengan elit sayap kanan yang bersifat moderat hingga ada kedekatan dengan penguasa.

Ali Moertopo memiliki enam tahapan dalam menyusun strategi politik di Era Orde Baru :

1. Tingkatan Penghancuran PKI
2. Tingkatan Diplomasi pemerintahan serta pemurnian pancasila dan UUD 1945;
3. Tingkatan Penghapusan dualisme terhadap kepemimpinan nasional
4. Tingkatan pengembalian kestabilan politik serta merencanakan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Pemilihan umum menjadi sebuah kekhawatiran menjadi tantangan dalam era orde baru guna menentukan struktur politik. Di era Orde Baru sistem yang digunakan ialah Sistem Partai Tunggal Otoriter sebab di era ini ada lebih dari satu partai namun satu partai memiliki kapasitas besar secara power (kekuatan politik) yang digunakan dalam memobilisasi masyarakat serta mengesahkan kekuasaannya.

C. Partai Politik Era Reformasi

Era reformasi di tandai banyaknya partai politik yang ditetapkan oleh kebijakan B.J. Habibie dengan tujuan menerapkan sistem multipartai. Sehingga kebijakan tersebut mampu membuat suasana pesta demokrasi menjadi terasa serta kebebasan menghasilkan penghapusan kewajiban partai politik guna menjadikan pancasila sebagai landasan yang dicontohkan dalam Undang-undang organisasi masyarakat. (Azy'nwardi Azra, 2002)

Adanya penerapan sistem multi partai memberikan gambaran bahwa partisipasi dari masyarakat cukup tinggi. Namun itu sebuah ancaman bagi semua partai politik dan aktor politik dalam mempertahankan kompetisi politik. Dengan jumlah partai yang banyak akan menyebabkan hambatan bagi masyarakat. Berbeda dengan masa demokrasi Liberal dan terpimpin setiap anggota partai politik memiliki ideologi dan perjuangan yang tinggi. Era itu berkembang beberapa ideologi seperti Islami, Sosialis, Komunis, tradisionalisme, dll. Dalam ideologi tersebut pasti memiliki batasan-batasan yang jelas.

Saat ini era orde baru memiliki karakter berbeda dengan gaya otoriternya sehingga ini membawa warna dalam negara Indonesia. Dapat dilihat bahwa kekhasan yang ada pada era orde baru ialah pengurangan jumlah partai politik. Sehingga ini dianggap sebagai model pembaharuan yang pada akhirnya memberi kesimpulan membagi ke dalam tiga golongan.

Pertama, Golongan Spritual, *Kedua*, Nasionalis dan Material Spiritual. *Ketiga*, Golongan Karya (Arief Hidayat, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman H.I 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Alfian. 1983. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Bandung: Liberty Yogyakarta.
- Arief Hidayat. 2018. 'PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)', *Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17, p. 159.
- Ashhiddiqie, P.J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azy'nmardi Azra. 2002. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Kompas.
- Hanta Yuda A .R. 2010. *Presidensialisme setengah Hati: Dari Dilemake Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kepartaian di Indonesia (Kementerian penerangan Republik Indonesia, tanpa kota dan tahun)' (no date) in -.
- M. Rusli Karim. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miriam Budiardjo. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Miriam Budiardjo. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Robert Michaels. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samuel P. Huntington. 1991. *The Third Wave: Democratization in the late Twentieth Century*. Norman: University Oklahoma.
- Sudijono and Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Tundjung Herning Sitabuana. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

BAB 7

KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUP*)

Oleh Alek Andika

7.1 Definisi Kelompok Kepentingan

Sistem politik sebuah negeri sudah barang tentu tidak bisa lepas dari kehadiran kelompok kepentingan (*interest group*). Sehingga dapat menjadi sebuah tolok ukur bahwa efektivitas suatu sistem politik negara diukur dari bagaimana pemerintah yang berkuasa mampu merespon tuntutan serta dukungan masyarakat melalui kebijakan yang sesuai. Sedangkan kebijakan itu sendiri adalah sebuah hasil proses dalam berpolitik yang merepresentasikan beragamnya aspirasi dari berbagai macam kepentingan dan kelompok komunitas, golongan atau masyarakat. Dalam sistem politik, tidak semua aspirasi dapat disalurkan melalui kekuatan formal partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga melalui kekuatan lain yaitu kelompok kepentingan. Menurut Benditt dalam (Maiwan, 2016) bahwa kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali di definisikan sebagai, “*a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests*”.

Kelompok kepentingan dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok orang yang mempunyai kesamaan visi/tujuan dalam pergerakan kelompoknya dalam rangka untuk melindungi dan mencapai visi misinya. Tujuan akhir dari kelompok kepentingan ini adalah untuk memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan politiknya dengan cara memberikan keyakinan pejabat publik agar bertindak sesuai arah dan kepentingan kelompoknya mereka. Kekuatan kelompok kepentingan bersumber dari sumber

daya manusia yang terlibat didalamnya. Sehingga sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam menentukan pergerakan kelompok. Selanjutnya sumber dana juga menjadi amunisi yang sangat penting sebagai kekuatan oleh kelompok kepentingan dalam mensukseskan langkah-langkah pergerakan kelompok kepentingan. Kemudian satu faktor yang sangat vital juga pada kelompok kepentingan ini adalah jejaring/relasi. Sehebat apapun sumber daya yang dimiliki dan sekuat apapun sumber dana yang ada, jika poin jejaring tidak memiliki akses yang kuat maka kelompok kepentingan ini akan menjadi lemah dalam melakukan strategi dan langkah eksekusi pergerakan yang telah direncanakan. Dengan hal demikian, maka kelompok kepentingan sering menjadi penentu agenda penggalang isu, penyebar gagasan, serta pendesak pemerintah.

Meskipun kelompok kepentingan bertujuan mewakili kepentingan dan keinginan anggotanya, namun tidak jarang anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi yang bersifat pribadi. Kelompok kepentingan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Seperti yang dikutip dalam Kompas.com (Isabela, 2022) menuliskan bahwa kelompok kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam struktur, bidang/ranah, sumber daya, sumber dan, dan arah-arah pergerakan yang dibuat dalam mencapai visi misi tujuannya. Berdasarkan definisi tersebut diatas fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Permaloff and Grafton, 2003).

7.2 Ragam Kelompok Kepentingan

Berikut akan dijelaskan terkait ragam atau jenis-jenis dalam kelompok kepentingan dalam pergerakannya dalam masyarakat, dimana arah dari kelompok ini adalah bagaimana mereka dapat

mempengaruhi dan berusaha mencapai tujuannya yaitu terkait keputusan atau kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi kelompoknya. Kelompok kepentingan ini merupakan “aktor” non-pemerintah, dimana mereka dapat berupa: Kelompok profesional, persatuan buruh, pengusaha (*business*), organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi kemahasiswaan, lembaga-lembaga cendekiawan, pakar, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain sebagainya.

Menurut (Maiwan, 2016) dalam artikelnya menjelaskan bahwa “Kelompok kepentingan secara hakikat dapat dibagi menjadi dua, yakni: Pertama, kelompok kepentingan privat; dan kedua, kelompok kepentingan publik”. Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan profesional lain, termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidangbidang usaha tertentu. Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah gerak-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya.

Dalam karya klasiknya (Lauth and Powell, 2007) membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni:

7.2.1 Pertama (Anomik)

Disampaikan bahwa “Kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika”. Kelompok kepentingan ini mempunyai kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang

flexible, dimana secara tujuan dan manfaatnya hanya dipergunakan untuk merespon sebuah kejadian atau kegiatan yang bersifat insidental. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustrasi tertentu, sehingga memunculkan demonstrasi dan kerusuhan (*chaos*). Sehingga, setelah pergerakan dan aspirasi mereka respon balik dan diterima oleh pemerintah maka kelompok ini akan selesai atau berhenti secara pergerakannya. Mereka seperti: Paguyuban Masyarakat Buayan Kebumen yang tidak menyetujui adanya lahan gunung dijadikan sumber bahan baku semen; WTT (Wahana Tri Tunggal), penolakan terhadap dibangunnya YIA (Yogyakarta International Airport); Warga Wadas Purworejo yang menolak penambangan bahan material untuk pembangunan strategis Nasional (PSN) di Bendungan Bener, dan lain sebagainya.



Gambar 7.1 : Aksi Demo Warga Wadas
(Sumber : Detikcom)

7.2.2 Kedua (Non Assosiasional)

Merupakan kelompok kepentingan yang muncul secara informal, dengan keanggotaan yang *flexible* dan pergerakannya bergantung pada masalah-masalah yang bersifat khusus. Kelompok Kepentingan ini terbatas, namun lebih terorganisir dari pada kelompok Pertama (Anomik). Dalam kelompok kepentingan

nonassosiasional secara keanggotaan memiliki latar belakang atau identitasnya yang sejenis. Kelompok ini dapat meliputi kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status serta kelas social ekonomi. Contoh kelompok ini adalah: Nasab kerajaan/ Keraton; Ikatan Warga Asal Kabupaten Kebumen (IWAKK) di ibu kota Jakarta, Ikatan Santri Se-Indonesia, Ikatan Alumni (IKA) pada Perguruan Tinggi, komunitas- komunitas kolektor barang, pecinta satwa dan lain sebagainya.



Gambar 7.2 : Ikatan Warga Asal Kabupaten Kebumen
(Sumber : SuaraBaru.id)

7.2.3 Ketiga (Institusional)

Pada kelompok institusional ini memiliki kelembagaan secara formal dan berbadan hukum resmi. Kelompok kepentingan ini juga memiliki pergerakan yang sangat terorganisasi dengan baik. Kelompok ini juga memiliki kegiatan rutin, serta hubungan jejaring organisasi yang sangat kuat. Secara keanggotaan terikat dengan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) atau regulasi yang telah dibuat, disahkan serta dilaksanakan bersama. Selanjutnya secara fungsi memiliki ranah yang sangat luas seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, ketahanan, pendidikan, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya.

Selain itu juga kelompok kepentingan institusional ini memiliki visi/misi khusus untuk mewujudkan pergerakan-pergerakan atau program-program yang dibuat. Untuk contoh Kelompok Kepentingan ini baik secara internasional atau nasional di Indonesia seperti dibawah ini; organisasi yang ada pada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa); Sedangkan Organisasi yang ada di Indonesia seperti; dan lain sebagainya.

Tabel 7.1 : Contoh Kelompok Kepentingan (Institusional)

No	Nama	Tingkat
1	Nahdlatul Ulama (NU)	Nasional
2	Muhammadiyah	Nasional
3	Persatuan Islam (Persis)	Nasional
4	WHO (World Health Organization)	Internasional
5	UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)	Internasional

7.2.4 Keempat (asosiasional)

Pada kelompok asosiasi ini bersifat formal, terorganisasi dengan baik. Sedangkan secara keanggotaannya juga terikat dalam satuan regulasi yang disepakati bersama. Pada umumnya anggota pada kelompok kepentingan ini memiliki kesamaan dalam satuan keprofesian. Dikarenakan mereka memiliki satu profesi yang sama sehingga mereka juga memiliki tujuan spesifik yang sama pula. Dengan demikian melalui visi yang sama mereka akan lebih mudah dan jelas dalam memfungsikan kelompok mereka. Kelompok asosiasi beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya.

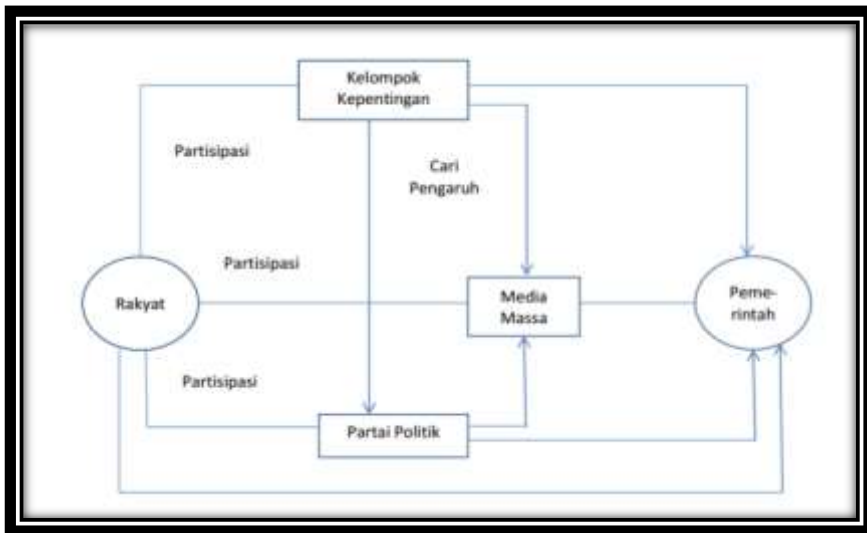
Contohnya adalah: ADDIKSI (Asosiasi Dosen dan Pendidik Seluruh Indonesia), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Advokat Indonesia (IAI), dan lain-lain.



Gambar 7.3 : HUT PGRI
(Sumber : pgri.or.id)

7.3 Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik

Posisi strategis dan politis kelompok kepentingan dalam Sistem Politik adalah terletak diantara objek politik (masyarakat) dan pemangku kebijakan (pemerintah). Sehingga terjalin hubungan antara keduanya dalam menyalurkan kebijakan dan kepentingan-kepentingannya. Dalam sirkulasi penyampaian aspirasi dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut;



Gambar 7.4 : Bagan Alir Kelompok Kepentingan
(Sumber : artikeldemokrasi.ac.id)

Mendasar pada bagan alir diatas maka kelompok kepentingan memiliki *bargaining position* yang sangat apik dan startegis dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari kelompok nya masing-masing kepada pemangku kebijakan. Secara kontekstual sistem politik bahwa keberadaan kelompok kepentingan ini telah melahirkan perdebatan, baik dari kubu pluralis maupun elitis. Kalangan pluralis memandang bahwa intipati dari demokrasi adalah penyebaran kekuasaan di tangan kelompokkelompok sehingga tidak ada satupun kekuatan yang mendominasi. Setiap individu pada kenyatannya memliki potensi untuk mengorganisasi diri serta memiliki akses yang sama ke dalam pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan akan mengalami distorsi oleh kepentingankepentingan tertentu, jika tanpa ada keseimbangan dinamis dari unsur-unsur dalam masyarakat. Adanya kelompok kepentingan merupakan sesuatu yang baik dalam sistem politik (Hays, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Hays, M.T. 2011. "Interest Groups: Pluralism or Mass Society?", , in *Allan J. Cigler, & Burdet A. Loomis, (eds.), Interest Group Politics, Washington, D.C.:CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc.*, [Preprint].
- Isabela, M.A.C. 2022. *Kelompok Kepentingan: Definisi, Ciri-ciri, dan Jenis*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/02000071/kelompok-kepentingan--definisi-ciri-ciri-dan-jenis>.
- Lauth, H.-J. and Powell, G. 2007. 'Gabriel A. Almond/G. Bingham Powell, Comparative Politics. System, Process, and Politics, Boston/ Toronto 1978'. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9_1.
- Maiwan, M. 2016. 'Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik', *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), pp. 75–91. Available at: <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8815>.
- Permaloff, A. and Grafton, C. 2003. 'The behavioural study of political ideology and public policy: Testing the Janda, Berry, and Goldman model', *Journal of Political Ideologies*, 8, pp. 185–208. Available at: <https://doi.org/10.1080/13569310306089>.

BAB 8

DEMOKRASI

Oleh Maulana Malik Ibrahim

8.1 Pendahuluan

Berbagai istilah dan makna demokrasi dapat dilihat dalam perkembangan zaman sesuai dengan konteks pemerintahan dalam suatu negara. Munculnya makna demokrasi tidak serta merta dapat menggeneralisasi sifat dan prinsip pada setiap zaman. Pemaknaan demokrasi pertama kali muncul dari dataran Yunani yang secara etimologis demokrasi terdiri dari 2 suku kata, yaitu *Demos*: Rakyat, serta *Kratos*: Pemerintahan –Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Syafiie, 2010). Basis kekuatan demokrasi terletak pada kedaulatan rakyat yang diserahkan pada negara untuk mengeksekusi kehendak universal sebagai pengejawantahan pendelegasian kekuasaan—*Representative Democracy*.

Dari perjalanan panjang historis, demokrasi dapat dimaknai dengan berbagai perspektif. Idiom yang menyebutkan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sudah menjadi anggapan klasik. Plato dalam bukunya *Republik* menyebut bahwa sistem pemerintahan suatu negara akan baik dan tertuju pada kemakmuran rakyat apabila dipegang oleh para filsuf (Aristokrat), karena kebijaksanaan akan selalu menyertai negara dengan sistem pemerintahan Aristokrasi. Aristoteles memiliki konsep yang berbeda dengan gurunya itu. Ia memilih bentuk republik konstitusional sebagai alternatif pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat pada suatu negara.

Beragam diferensiasi pemikiran demokrasi akhirnya

membawa pada suatu konteks terminologi dan konsepsi. Secara terminologi, menurut Joseph A. Schumpeter (dalam Syafiie, 2010) demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik bahwa individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Dari maksud yang dijelaskan oleh Schumpeter, terlihat bahwa demokrasi merupakan arena kontestasi politik yang menjadikan rakyat sebagai kunci utama dalam kemenangannya. Institusi pemerintahan ataupun wakil rakyat harus menjadi garda terdepan mewujudkan aspirasi serta keinginan rakyat. Perjuangan kompetitif hanya dijadikan sebagai instrument mendapatkan kekuasaan. Setelah berkuasa melalui jalan-jalan kompetisi—Pemilihan Umum- hendaknya seluruh hal yang menyangkut kepentingan rakyat segera diselenggarakan.

Hal ini dipertegas oleh Sidney Hook (dalam Syafiie, 2010) yang menjelaskan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan- keputusan penting pemerintahan diperoleh secara bebas dari rakyat biasa. Dalam pengertian yang dijelaskan Hook, rakyat dijadikan komponen utama bagi demokrasi dalam hal pengambilan keputusan. Suara-suara rakyat bukan hanya menentukan ketika pemilihan umum, akan tetapi, juga diambil sebagai pertimbangan mendalam ketika mengambil kebijakan atau keputusan yang bermuara pada kepentingan umum.

8.2 Akar Historis Demokrasi

Perjalanan demokrasi sebelum mengalami ambiguitas pemaknaan secara eksplisit, perkembangan demokrasi terjadi karena kesadaran rakyat akan pemerintahan. Bahwa sebuah pemerintahan tidak akan bisa berjalan jika tidak mempunyai legitimasi kehendak dari rakyat. Sejarah perkembangan demokrasi tertua mencatat pada tahun 6-3 SM terdapat sebuah negara-kota

(*City-State*) di Yunani yang berkembang atas dasar demokrasi langsung. Setiap kebijakan serta keputusan yang diambil oleh pemerintahan, haruslah melalui persetujuan dari rakyat secara langsung. Besaran populasi pada saat itu terhitung kurang lebih 300.000 penduduk dalam melakukan proses demokrasi yang bersifat langsung (Budiarto, 2008). Akan tetapi, demokrasi pada zaman Yunani meninggalkan penderitaan tersendiri bagi kaum/kelompok marginal, seperti budak belian, perempuan, anak-anak, serta pedagang asing yang tidak memiliki hak dalam menentukan segala sesuatu yang akan disetujui lewat kehendak suara mayoritas.

Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut akibat zaman yang berubah serta kekuasaan yang semakin mengalami transformasi ke arah feodalisme. Pada tahun 600-1400 M terjadi suatu masa—*Dark Age*—yang di dalamnya tidak terdapat signifikansi yang menandakan penguatan demokrasi secara perlahan-lahan. Akan tetapi, dari sudut pandang yang berbeda abad pertengahan berhasil menghasilkan satu perangkat yang mendukung perkembangan demokrasi pada saat itu. Dihasilkannya *Magna Charta*—Piagam Besar- (1215), menandakan untuk pertama kalinya hak warga negara diakui dan diakomodir oleh negara, meskipun hanya segelintir orang saja (Azhary, 1994). Pada saat itu, Raja John dari Inggris dipaksa oleh para bangsawan untuk mengikatkan diri dalam satu peraturan bersama yang menjamin dan mengakomodir kepentingan segelintir pihak--Bangsawan. Meskipun, peraturan ini lahir dalam kondisi dan suasana feodalistik—tidak berlaku bagi rakyat biasa, namun peristiwa ini dianggap sebagai tonggak baru berkembangnya demokrasi di abad pertengahan yang minim progres.

Setelah terjadi kebuntuan sosio-ekonomi, dalam hal ini gereja gagal mendapatkan legitimasi dari rakyat, terjadi arus pasang dengan gelombang penolakan dan ketidakpercayaan terhadap otoritas gereja. Masa ini disebut *Renaissance* (1350-

1600) dan reformasi gereja (1500-1650). Akar Rasionalitas diletakkan sebagai pembeda untuk menguji kebenaran yang dipaparkan oleh otoritas gereja yang secara despotis, selalu membuat langkah-langkah duniawi yang menguntungkan tubuh gereja. Tahun 1650-1800, menjadi periode paling penting bagi sejarah umat manusia untuk membentuk serta memaknai sendiri arti kebebasan. Dari sinilah timbul pikiran bahwa setiap individu memiliki hak-hak politik yang harus diperoleh sebagai hakikat kemanusiaan.

Kesadaran yang telah diperoleh oleh individu mengakar dan merebak pada individu yang lain. Individu-individu manusia lambat laun sadar bahwa diri mereka merupakan bagian dari politik dan pemerintahan. Pada akhirnya terbentuklah satu kontrak sosial yang didalamnya terdapat penjaminan hak-hak sosial, ekonomi, serta politik yang dilakukan oleh sistem pemerintahan absolut kepada rakyatnya. Hal ini dijadikan sebagai tanda pengikatan diri raja dan rakyat untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan kehendak rakyat (Rousseau, 2007). Rakyat bukanlah sesuatu yang didasarkan pada prinsip budak dan konsepsi perbudakan, maka dari itu kedaulatan rakyat sudah semestinya patut diperjuangkan lewat jalan-jalan radikal.

Pandangan historis yang menyebutkan berlikunya jalan demokrasi sehingga melahirkan rasionalitas merupakan sesuatu yang menarik pada realitas kontemporer. Rasio atau akal manusia memberikan sumbangsih terbesar bagi perkembangan demokrasi ke arah progresivitas dalam menentang hal-hal yang berbau otoriter dan despotisme negara. Penguatan ini ditandai dengan beragam pemikiran yang muncul setelah belenggu kebebasan dipatahkan. Tokoh demokrasi yang termahsyur, seperti John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755) mencetuskan gagasan untuk mencegah sistem otoriter dengan pembagian kekuasaan secara proporsional sehingga dapat menjamin hak-hak politik

warga negara, sistem tersebut dinamai *Trias Politica—Constitutional Government-Limited Government, atau Restrained Government*.

Kajian historis demokrasi di atas melahirkan banyak sekali model dan jenis demokrasi baik pada masa klasik hingga kontemporer. Perkembangan ini akan dikaji lewat model-model demokrasi menurut David Held dalam *Models of Democracy* (2006).

8.3 Perkembangan Model-Model Demokrasi

Dalam melihat fenomena perkembangan demokrasi secara holistik, terdapat banyak pandangan yang mampu membedah segi-segi sistem politik suatu masa atau zaman. David Held (2006) salah satu ilmuwan politik dan demokrasi mencoba menguraikan beberapa model atau variasi demokrasi secara aktual dalam melihat konteks zaman. Model tersebut dikategorisasikan menjadi 10 model, secara sederhana terdapat beberapa model yang memiliki variasi bawaannya. Nantinya model demokrasi tersebut akan memperlihatkan perbedaan yang kontras dengan model demokrasi yang lainnya.

Held menyimpulkan terdapat beberapa model demokrasi, diantara lain: Model-1, Demokrasi Klasik; Model-2A, Republikanisme Protektif; Model-2B, Republikanisme Developmentalis; Model-3A, Demokrasi Protektif; Model-3B, Demokrasi Developmental; Model-4, Demokrasi Langsung; Model-5, Demokrasi Elitis-Kompetitif; Model-6, Pluralisme; Model-7, Demokrasi Legal; Model-8, Demokrasi Partisipatoris; Model-9, Demokrasi Deliberatif; Model-10A, Otonomi Demokratis; dan yang terakhir Model-10B, Demokrasi Kosmopolitan.

8.3.1 Model-1: Demokrasi Klasik

Demokrasi klasik pada umumnya berkembang pada tataran negara-kota (polis) di Yunani--Abad ke-4 SM, seperti Athena dan berlanjut pada imperium Romawi. Dalam model demokrasi ini terdapat diferensiasi secara umum berdasar asar superioritas dan inferioritas laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya dihadapkan dengan persoalan-persoalan negara, elite politik, dan dinamika ketatanegaraan. Sedangkan perempuan dihadapkan oleh masalah- masalah privat, hal ini merupakan salah satu bentuk domestikasi peran dalam negara demokrasi lama. Kesetaraan tugas sosial-politik menjadi timpang akibat relasi kuasa yang ada pada saat itu.

Demokrasi klasik mensyaratkan kebebasan dan kesetaraan politik, namun hal tersebut tidak didapatkan akibat pendudukan kemanusiaan yang dilakukan oleh aktor politik. Dalam hal kebebasan memerintah, aktor politik harus mempertimbangkan perintah dari rakyatnya. Namun, perintah tersebut diabaikan demi menjaga nilai dan martabat kelembagaan.

Ciri khas dari demokrasi klasik adalah pelibatan aktif masyarakat-warga dalam menjalankan fungsi legislatif dan yudikatif. Partisipasi aktif dapat dilihat dari ragam metode pemilihan dalam pengangkatan pejabat publik, pemilihan dilakukan secara langsung lewat kertas suara. Implementasi ketatanegaraan dalam menjalankan pemilihan pun tidak terdapat mekanisme keistimewaan atau kekhususan antara warga negara biasa dengan pejabat publik. Kecuali dalam hal pengangkatan komandan perang, yang perlu didiskusikan lewat petinggi militer. Masa jabatan pengangkatan pejabat publik pun dalam model demokrasi klasik hanya untuk masa yang singkat--1-2 tahun. Setelah itu, mekanisme pemilihan terus berjalan untuk mendapat suksesi kepemimpinan setelahnya.

Pada kondisi demokrasi klasik yang masih mengupayakan pelibatan aktif masyarakat secara langsung dapat diindikasikan bahwa model ini hanya dapat berkembang di negara-kota kecil, dengan basis produksi pertanian dan perbudakan. Petani dan budak menyokong laju tumbuh kembang ekonomi suatu wilayah, sedangkan warga negara yang superior, seperti laki-laki mendapat *leisure time* dalam berpolitik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas politik praktis hanya terbatas pada aktor politik, sedangkan masyarakat-warga hanya bermain dalam tataran pemilihan

8.3.2 Model-2A: Republikanisme Protektif

Konsep republikanisme protektif dapat dilihat berdasarkan sumber penemuan-penemuan sejarawan mengenai sistem politik-demokrasi pada masa republik romawi. Republikanisme protektif menekankan prinsip negara pada perlindungan warga negara secara holistik, demi kepentingan warga negara. Pemikiran politik-demokrasi ini, nantinya dikembangkan oleh Machiavelli, Montesquieu, dan James Madison.

Dalam konsep republikanisme protektif, prinsip pembenaran menggunakan partisipasi politik masyarakat-warga, dengan mengaplikasikan kondisi esensial kebebasan personal. Anggapan yang umum diterima dari konsep ini ialah *"jika warga negara tidak memerintah diri sendiri, maka dominasi orang lain akan mencoba menghegemoni individu ataupun kelompok mereka"*. Kebebasan diartikan sebagai konsep aktual yang perlu dijamin oleh negara, dan perlu didapatkan oleh rakyat.

Sistem ini menghendaki perpaduan perimbangan kekuasaan antara aristokrat (bangsawan), rakyat, dan para raja/ratu yang tengah berkuasa. Hal ini mendorong terciptanya *the mixed government* (pemerintah campuran) dan *the mixed constitution* (konstitusi campuran). Namun, secara realitas politik-aplikatif, kehidupan warga negara

didominasi oleh kekuatan *status quo* para artistokrat dan raja/ratu. Akibat hal ini, konflik intensif tidak dapat dihindari dari kelompok-kelompok yang saling berlawanan satu sama lain.

Perwujudan partisipasi masyarakat-warga dalam sistem republikanisme protektif dapat dilihat pada pembentukan konsul atau wakil rakyat sebagai “jembatan” aspirasi publik. Konstelasi dalam relasi politik masyarakat ditandai oleh persaingan antarkelompok dalam mempertahankan kepentingan masing-masing yang ingin diperoleh. Namun, dalam persaingan tersebut masih terdapat hak-hak kebebasan, seperti berbicara, berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Hal ini sudah ditandai dengan dikodifikasikannya hukum dan penegakkan prinsip-prinsip *rule of law*--Supremasi hukum.

Kondisi republikanisme protektif dapat ditemukan pada kelompok masyarakat kota yang kecil. Kemunculan hak-hak atas perlindungan agama mulai terkemuka disamping pemberangusan atas dominasi kekuatan yang sah. Mayoritas masyarakat dapat dikatakan sebagai pedagang dan seniman yang relatif independen. Masyarakat dengan tingkat pekerjaan di atas telah mampu berpartisipasi secara politik, termasuk perempuan. Dapat disimpulkan dari beberapa indikator tersebut bahwa telah ada perluasan partisipasi publik dalam konstelasi politik masyarakat-warga.

8.3.3 Model-2B: Republikanisme Developmentalis

Simpul-simpul konsep republikanisme developmentalis dibangun di atas reruntuhan polis-polis Yunani kuno. Dalam sistem ini, partisipasi politik dikedepankan sebagai peneguhan pembuatan keputusan publik (*public policy*) dan pembangunan kewarganegaraan. Pemikiran republikanisme developmentalis dikembangkan oleh para filsuf Yunani dan diteruskan oleh Jean Jacques

Rousseau, Wollstonecraft, dan filsuf materialis, layaknya Karl Marx dan Friedrich Engels

Keadaan masyarakat dalam sistem republikan ini cenderung menikmati kesetaraan pada aspek politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam lanskap bahwa tidak ada seorang pun dapat menjadi tuan bagi orang lain. Artinya, masyarakat-warga telah menikmati pengembangan diri dan kebebasan dalam konteks merdeka secara penuh. Tujuan dari pengembangan dan kebebasan ini mengarah pada proses penentuan nasib bagi kelompok-kelompok minoritas ataupun determinan.

Ciri khas sistem republikanisme developmentalis dapat dilihat dari adanya pembagian tugas dan fungsi yang detail antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dari segi partisipasi politik, publik secara determinan menentukan dalam pemilihan legislator secara *townhall* atau pertemuan terbuka publik. Secara aturan, masyarakat mencari suara bulat dalam menentukan keputusan, namun jika hal tersebut tidak tercapai, maka akan diambil melalui suara mayoritas publik.

Keadaan dari sistem republikanisme developmentalis dapat ditemui melalui masyarakat kecil dan non-industrial. Pembagian peran secara struktural fungsional mendapat tempatnya secara baik, meskipun lagi-lagi menihilkan peran perempuan dalam kontestasi publik. Laki-laki secara dominan menguasai politik di luar rumah, sedangkan perempuan berada pada ranah domestik. Berjalannya sistem ini, juga menunjukkan betapa materi atau properti dapat dijadikan tolok ukur untuk pengaturan kewarganegaraan.

8.3.4 Model-3A: Demokrasi Protektif

Demokrasi protektif mensyaratkan sebuah perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat-warga. Absolutisme negara terlihat sebagai representasi atau

wadah yang diciptakan demi memberikan proteksi bagi hak-hak publik secara komprehensif. Dalam model demokrasi ini, David Held mengacu pada pemikir-pemikir transisi ke arah negara modern, seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Madison, Jeremy Bentham, dan Stuart Mill. Nantinya konsep demokrasi protektif dapat diadaptasi dari model negara leviathan Hobbes, mengacu pada konsep perlindungan dan warga negara.

Model demokrasi protektif memiliki ciri khas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat seutuhnya, tetapi kekuatan sentral berada pada wakil rakyat yang secara *legitimate* menjalankannya sesuai dengan kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Ditandai dengan pemilu reguler, persaingan ketat antarkelompok kepentingan (faksi), pemimpin rakyat, dan partai politik. “Kekuatan mayoritas” menjadi basis kekuatan politik di mana kekuatan politik sah mendapatkan akuntabilitas publik dalam sistem demokrasi protektif ini.

Dari kekuatan politik di atas tercipta satu kekuasaan negara bersifat impersonal, dilihat dari pemisahan antarlembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini konstitusi yang dihadirkan ialah konstitusi yang sifatnya menjamin kemerdekaan dari perlakuan semena-mena, kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul, memilih, dan memiliki keyakinan--agama. Pada konsep negara Leviathan Hobbes, warga negara akan mendapatkan jaminan-jaminan kebahagiaan dan kemerdekaan apabila mereka memberikan otoritas secara individu dalam menjamin perlindungannya sendiri. Maka dari itu, negara perlu ditakuti dan berkuasa penuh atas warga negaranya (Gusti, 2011).

Pada prakteknya terdapat pemisahan penuh antara negara dan masyarakat sipil. Pemisahan ini memicu masyarakat-warga dapat menikmati privatisasi kehidupan mereka secara kohesif, serta melepaskan diri dari belenggu

kekerasan negara. Kondisi dalam konsep demokrasi protektif dapat ditemui masyarakat pembangunan yang otonomi secara politik. Alat produksi telah dapat dimiliki secara individual, serta ekonomi pasar mulai kompetitif.

8.3.5 Model-3B: Demokrasi Developmentalis

Konsep demokrasi developmentalis mengemuka ketika John Locke, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill menuliskan beberapa karya-karya yang merujuk pada pembuatan konsep politik-demokrasi pembangunan. Pada inti konsep ini mencoba menetengahkan negara sebagai aktor perlu mengimbangi kekuatan publik dalam pengambilan keputusan, negara dapat menjadi pihak ketiga di antara hal tersebut. Perbedaan pada tulisan ketiga tokoh di atas terletak pada, jika Locke menjadikan bangsawan non-monarki sebagai penyusun konstitusi, maka Bentham dan Mill lebih memilih pada asosiasi masyarakat yang membuat konstitusi. Hal ini diperlebar pengembangan hak individu dan pers.

Pikiran utama dari demokrasi ini terletak pada partisipasi publik dalam kehidupan politik yang luas, yang berfungsi bukan hanya menciptakan perlindungan secara individual. Melainkan, juga membentuk kesadaran warga negara secara esensial dalam perluasan kapasitas individual secara politis. Ciri khas lainnya, dapat ditemui dalam praktek kedaulatan rakyat dengan hak pilih universal menggunakan sistem proporsional alokasi suara. Representasi pemerintahan dapat dilihat melalui pemilihan umum secara periodik dan kepemimpinan dengan suara mayoritas.

Konstitusi pada sistem politik-demokrasi developmentalis menghendaki pembagian atas kekuasaan negara dengan mempromosikan hak-hak secara individu, meliputi kemerdekaan berpikir, diskusi, dan pers. Juga terdapat perbedaan antara parlemen dan birokrasi dalam

tataran pemisahan peran berdasarkan hasil pemilihan (pejabat politik) dan orang yang ahli dibidangnya (meritokrat birokrasi). Warga negara dalam sistem demokrasi ini berperan dalam pemilihan yang diperluas hingga tingkat lokal pemerintahan.

Sistem ini ditemui pada masyarakat sipil yang independen dengan keterlibatan hingga tingkat minimal. Demokrasi ini ditandai dengan adanya persaingan pasar bebas--*laissez faire*s, serta secara politis perempuan telah mencapai emansipasi sosial-politik, namun masih menggunakan pembagian kerja tradisional. Kondisi terakhir adalah negara mengindikasikan hubungan relasional dengan warga negara yang memiliki spektrum pengembangan hak-hak individual secara luas.

8.3.6 Model-4: Demokrasi Langsung

Pada konsep demokrasi langsung, David Held mengambil pokok pikiran Jean Jacques Rousseau yang dalam perkembangannya menjadi antitesis demokrasi liberal John Locke, David Hume, Jeremy Bentham, dan Stuart Mills. Namun, reruntuhan pikiran Rousseau masih terserak dan tidak simultan, maka dari itu konsep tersebut diambil alih oleh para pemikir sosialis-komunis seperti Proudhon, Saint-Simon, Karl Marx, dan Friedrich Engels. Model demokrasi ini coba dikembangkan melalui prinsip-prinsip "*free development of all*" dengan jalan "*free development of each*". Maksud dari prinsip tersebut menekankan pada pengembangan semua pihak yang berbeda-beda dalam konsep tataran demokrasi.

Sistem demokrasi langsung mensyaratkan kebebasan dan hendak mengakhiri eksploitasi manusia demi tercapainya kesetaraan secara politis bagi masyarakat-warga. Hanya dengan kesetaraan, demokrasi dapat dijalankan secara gradual. Marx dan Engels (1847) menyebutkan bahwa demokrasi langsung lantas dapat ditemukan di negara-negara

sosialis dan komunis secara bersamaan. Hal ini ditengarai akibat implikasi hubungan publik yang diregulasi oleh komune-komune (kelompok), dan hal tersebut yang menyebabkan terbentuknya “*self-regulation*”. Dalam sistem sosialisme, aparatus politik seperti; pemerintah, pejabat hukum, dan administrator adalah subjek yang dipilih, maka mereka memperoleh mandatory dan dapat diberhentikan ketika kepuasan menjalar pada masyarakat-warga. Di sisi lain, sistem komunisme meregulasi keseluruhan keputusan publik secara kolektif-kolegial, disusun berdasarkan konsensus masyarakat-warga.

Ciri khas yang melekat pada sistem demokrasi langsung dapat dilihat dari ketertiban politik yang berasal dari milisi rakyat dan distribusi tugas-tugas administratif dijalankan melalui orang-orang yang siap dirotasi dan dipilih ulang. Pada tataran pertumbuhan sistem demokrasi ini, sosialisme bertumbuh dalam satuan kelas-kelas pekerja, sementara komunisme dari berakhirnya masyarakat kelas (*classless society*). Sosialisme pun tumbuh akibat kalahnya sistem borjuis, sementara komunisme tumbuh akibat hapusnya penguasaan pribadi dan kelangkaan.

Kondisi ini dapat ditemui di negara-negara proletariat yang secara langsung hendak melakukan revolusi sosial dalam penggantian struktur kepemimpinan. Marx sendiri menyebut bahwa sistem demokrasi langsung dapat melangsungkan pembebasan, karena perebutan alat produksi menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pelaksanaan demokrasi langsung (Suseno, 1999).

8.3.7 Model-5: Demokrasi Elitis-Kompetitif

Model demokrasi elitis-kompetitif mengambil intisari pemikiran Joseph Schumpeter (1942) tentang demokrasi elitis dan konsep Max Weber (1989) tentang organisasi legal-rasional dalam sangkar birokrasi negara. Pada konteks

demokrasi elitis-kompetitif melihat aktor politik sebagai elite yang memerlukan seleksi publik atau kelayakan demi menjalankan tugas legislasi kekuasaan. Hal tersebut juga merupakan hambatan kepemimpinan politik di tengah masyarakat yang plural.

Ciri khas dari adanya sistem demokrasi elitis-kompetitif ialah pemerintahan parlementarian yang memiliki kekuatan pada cabang eksekutif. Selain itu terdapat kompetisi antar faksi politik; di antara partai dan elite politik, parlemen dikuasai oleh partai politik, serta terjadi sentralisasi kekuasaan pada parlemen. Pada hakikatnya bila melihat analisis Weber, birokrasi masih berjalan sebagaimana mestinya dan baik (Weber, 1989).

Kondisi bagi tumbuhnya demokrasi elitis-kompetitif adalah terciptanya masyarakat industri. Pada masyarakat tersebut ditandai lewat pola konflik sosial-politik yang terfragmentasi, serta budaya politik yang digunakan masih terbatas pada tataran mentolerir perbedaan pendapat. Kondisi lainnya dapat dilihat pada munculnya kebaruan strata dan kompetisi dalam hal keuntungan dan kerugian dalam sistem internasional. Sistem tersebut diafirmasi oleh Schumpeter dalam melihat demokrasi yang hanya terbatas pada penguatan kekuasaan akan hanya memunculkan strata, namun tidak melahirkan demokrasi sosialisme yang kuat dan mengakar (Schumpeter, 1942).

8.3.8 Model-6: Demokrasi Pluralisme

Demokrasi pluralisme berakar pada pandangan *Poliarkhi* Robert A. Dahl (1989), yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak selamanya membentuk cabang-cabang struktur dalam pemerintahan, namun dapat dilihat dari penyebaran di aneka jaringan masyarakat. Selain itu, demokrasi pluralisme menjadikan alam pikir Harry Truman ke arah *overlapping membership* yang disokong oleh faksi-

faksi politik negara cenderung horizontal--sama secara keseluruhan. Pada konsep demokrasi pluralisme, memungkinkan kaum minoritas memimpin, karena determinasi kebebasan politik atau *political freedom*. Disamping itu, terdapat faksi-faksi politik yang masih bertarung untuk kekuasaan, akibat kurang responsifnya negara dan aparatusnya.

Ciri khas demokrasi pluralisme dapat dilihat dari seberapa besar Held mengonfigurasi hak-hak kewarganegaraan melalui bentuk *one-person-one-vote*, kemerdekaan berekspresi, berpendapat, serta berserikat secara bebas-aktif. Terdapat mekanisme *checks and balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif selama berjalannya birokrasi lewat titik temu kelembagaan negara. Adapun, ciri khas lainnya dapat diamati melalui pemilu secara periodik yang kompetitif, sekurang-kurangnya melibatkan dua partai politik nasional. Tidak berhenti disitu, Held mencoba menguraikan beberapa hal yang menjadi fokus utama demokrasi pluralisme. Ia mencoba membaginya pada dua bentuk; yaitu pluralisme klasik dan neo-pluralisme.

Dalam pluralisme klasik terdapat kelompok-kelompok kepentingan dalam pusaran pencarian kepentingan, lalu pemerintah bersifat mengajudikasi dan memediasi aspirasi publik secara berkala. Selain itu, Budaya politik masyarakat-warga dijadikan tolok ukur dalam penyerapan pembuatan konstitusi negara. Di sisi lain, dalam neo-pluralisme terdapat beragam kelompok penekan yang masih dikooptasi oleh korporatisme negara. Pandangan negara diarahkan ke arah masing-masing seksionalitas mereka sendiri, yang membentuk konstitusi disesuaikan dengan konteks ragam kebudayaan politik.

Kondisi pluralisme klasik dapat ditemui pada masyarakat yang aneka sumber dayannya tersebar dalam populasi-populasi kecil. Sementara neo-pluralisme dapat

ditemui melalui masyarakat dengan distribusi sosio-ekonomi timpang yang membuat pilihan politik semakin terbatas. Dalam keadaan yang pasti demokrasi pluralisme dapat memunculkan polemik politik publik akibat pemenuhan gairah kekuasaan *incumbent* dan oposisi. Pra-syarat demokrasi pluralisme ialah menghadirkan oposisi sebagai parameter keberhasilan demokrasi dalam menggugat keputusan-keputusan politik pemerintahan.

8.3.9 Model-7: Demokrasi Legal

Konsepsi demokrasi legal didasarkan pada pemikiran-pemikiran pembaharu kajian *new-right ideology* atau ideologi kanan-baru, lalu secara tidak langsung dipengaruhi oleh model demokrasi developmental dan demokrasi elitis- kompetitif. Tokoh yang paling berpengaruh dalam mencetuskan proyeksi demokrasi ini ialah Friedrich Hayek, Robert Nozick, Seymour Lippset, serta Samuel Huntington. Sistem demokrasi ini memandang prinsip mayoritas sebagai bentuk konsekuensi logis perlindungan hak kewarganegaraan dari kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam hal lain misalnya, kehidupan ekonomi-politik tidak diperdebatkan secara publik, melainkan coba di atasi sendiri oleh para individu karena perluasan kemerdekaan pribadi. Perlakuan bijak dan adil pemerintah hanya dapat dicapai ketika pemerintahan melangsungkan prinsip *rule of law* secara adil dan bijak

Ciri khusus dari sistem demokrasi legal ialah dilihat dari tradisi politik Amerika bernama *Anglo-Amerika*, termasuk secara tegas memisahkan kekuasaan dan cabang-cabangnya seperti yang telah dijelaskan oleh Locke dan Montesqueieu. Ciri lainnya dapat dilihat dari penegakan *rule of law yang* yang dilakukan oleh pemerintah, serta minimya interferensi negara terhadap kehidupan sipil atau masyarakat-warga.

Kondisi untuk menumbuhkan sistem demokrasi ini

dapat diketahui dalam situasi kepemimpinan politik yang efektif dan memiliki pedoman liberal sebagai sebuah negara. Namun, hal ini juga bisa tumbuh ketika hak-hak buruh dibatasi, perdagangan bebas diperluas, serta meminimalisasi aktivitas gerakan politik sosialisme-komunisme di suatu negara.

8.3.10 Model-8: Demokrasi Partisipatoris

Demokrasi partisipatoris diperkenalkan oleh kelompok-kelompok *new-left* (kelompok kiri baru) yang mayoritas penganut neo-marxisme dari mazhab frankfurt, seperti Max Horkheimer, Karl Mannheim, Herbert Marcuse, Theodore Adorno, dan Jurgen Habermas. Sepanjang sejarah demokrasi partisipatoris, model ini mendapatkan pengaruh dari model republikanisme developmentalis. Prinsip-prinsip yang dipertahankan dalam demokrasi ini ialah kesetaraan dalam hal pengembangan diri dan kebebasan, kedua hal tersebut bertujuan menciptakan masyarakat partisipatif.

Masyarakat partisipatif diterjemahkan sebagai sebuah kelompok *empowerment political efficacy*, yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan dalam hal mekanisme politik dan demokrasi. Hal ini pula menjamin terselenggaranya kepentingan antara masyarakat-warga dan pemerintahan.

Ciri khas dalam demokrasi partisipatoris ialah masyarakat dapat mengatur secara langsung lembaga-lembaga terpenting, untuk menyelenggarakan kepentingan warga negara. Lalu adanya proses reorganisasi kepartaian dengan cara pejabat partai langsung bertanggungjawab kepada para anggota-anggotanya. Selanjutnya, dengan adanya "*participatories parties*" dalam parlemen-kongres, menghendaki adanya deliberasi publik untuk dijadikan konsiderasi pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan

parlemen.

Kondisi yang memungkinkan terwujudnya model demokrasi partisipatoris dapat ditemui pada kelompok yang kurang memperoleh sumber daya, dan menginginkan redistribusi sumber daya tersebut. Caranya dengan meminimalisasi kekuasaan birokrat yang tidak memiliki kapabilitas mumpuni baik di sektor privat maupun publik. Dalam sistem ini akan ditemui juga keterbukaan informasi yang komprehensif, karena kebutuhan informasi publik akan memengaruhi daya partisipatif masyarakat-warga dalam kehidupan politik negara. Pada tataran partisipasi politik, perempuan dan laki-laki memperoleh kesetaraan yang sama dalam kehidupan berpolitik.

8.3.11 Model-9: Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif Held, dikembangkan melalui pemikiran John Rawls, Michael Walzer, dan Iris Marion. Demokrasi deliberatif membawa masyarakat-warga langsung berpartisipasi secara signifikan dalam ruang publik politis berdasarkan medium yang telah disediakan. Model demokrasi ini memiliki prinsip asosiasi politik secara rasional dan intersubjektif bagi perdebatan warga negara. Basis keputusan politik ditandai dengan adanya pencarian masalah secara bersama.

Ciri khas dari demokrasi deliberatif ialah adanya polling *townhall* keseluruhan warga negara di tempat terbuka dan bebas. Penggunaan deliberasi publik kental digunakan untuk konsiderasi pengambilan keputusan berdasarkan opini publik dalam ruang publik politis (Habermas, 2006). Banyaknya program e-demokrasi, termasuk ruang-ruang publik digital. Kelompok sosial menganalisis beberapa deliberasi publik untuk disaring menjadi kebijakan tetap oleh pemerintah. Kondisi umum yang memungkinkan terjadinya demokrasi deliberatif adalah ketika berada di tengah-tengah

pluralisme nilai, pendidikan politik massif, budaya dan pembangunan politik sedang berkembang ke arah rasionalitas, serta pendanaan bagi asosiasi-asosiasi politik memungkinkan untuk berjalan secara bersamaan dengan deliberasi publik.

8.3.12 Model-10A: Otonomi Demokrasi

Pada model otonomi demokrasi dapat dilihat bahwa masyarakat-warga telah memperoleh dan menikmati hak kesetaraan dan keselarasan dalam menjadi warga negara. Konfigurasi politik yang dibangun berlandaskan konstitusi dan pengakuan atas adanya HAM (*Bill of Rights*). Dalam hal ini posisi warga negara perlu setara sama lain, selama para individu tersebut tidak menihilkan keberadaan individu lain disekelilingnya. Held, menganalisis dua lini pada otonomi demokrasi, yang diterjemahkan sebagai negara dan masyarakat sipil. Perbedaan-perbedaan dalam pengakomodiran kedua lini tersebut pastinya satu sama lain berbeda berdasarkan perangkat yang telah disediakan dalam konsetelasi politik-demokrasi

Dari sisi negara memiliki fitur utama dalam struktur parlemen dan kongres yang diorganisasikan secara bikameral (dua kamar). Terdapat layanan lokal dan lokal mengenai penyerapan aspirasi secara publik. Serta sarana informasi publik lebih terkendali jelas secara bersamaan dengan citra pemerintah-pemerintah lokal. Di sisi lainnya, masyarakat sipil memiliki fitur utama dalam keragaman jenis serta sumber informasi, lembaga, kultural, dan kelompok-kelompok konsumen. Selanjutnya, pembangunan mengarah pada eksperimentasi yang diatur oleh masyarakat secara mandiri. Terakhir, aneka perusahaan dalam sistem otonomi demokrasi menawarkan fleksibilitas dan inovasi pada pembangunan ekonomi masyarakat-warga secara konsisten.

Kondisi yang umum terjadi pada model otonomi

demokrasi ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan informasi dalam penyampaiannya ke ruang publik. Proses-proses polling dalam demokrasi deliberatif erat digunakan sebagai wujud umpan balik dari partisipasi politik masyarakat-warga. Hal yang juga sangat memungkinkan terjadi dalam kondisi ini ialah negara melibatkan agen untuk berdiskusi secara umum-privat. Dalam pemeliharaan kelembagaan dan eksperimentasi, organisasi-organisasi bermunculan sebagai pengejawantahan kekuatan masyarakat sipil dalam ruang publik politis.

8.3.13 Model-10B: Demokrasi Kosmopolitan

Demokrasi kosmopolitan dicirikan pada dunia yang semakin intens dalam melihat hubungan lintas global dan regional secara presisi, serta ditandai dengan aneka kelompok-kelompok atau komunitas kebudayaan di tiap-tiap wilayah. David Held membagi demokrasi kosmopolitan berdasarkan dua kategori; yaitu kategori *polity* dan ekonomi/masyarakat sipil. Pembagian kategori ini didasarkan pada spektrum pembahasan dalam pembuatan kebijakan jangka panjang dan menengah dalam kehidupan sosio-politik warga negara.

Kategori *polity* mencirikan, *pertama*; memberikan kesempatan dalam waktu pendek untuk reformasi kelembagaan PBB, hal tersebut diperuntukkan secara efektif dalam mengambil keputusan, domain yang digunakan biasanya meliputi; kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. *Kedua*; penguatan politik regional seperti Uni Eropa dalam penggunaan skema referendum nasional, sedangkan dalam jangka panjang akan terdapat pemisahan-pemisahan secara ekonomi karena akibat proses elektoral. *Ketiga*; Penciptaan pengadilan hak asasi manusia perlu ditonjolkan dibandingkan yang lainnya, sedangkan dalam jangka panjang elemen hukum-sipil perlu saling berinteraksi satu sama lain.

Sedangkan kategori ekonomi/masyarakat sipil mencirikan, *pertama*; dalam waktu pendek dimungkinkan terjadi penguatan-penguatan dalam segi non-pasar dan non-negara, sedangkan dalam jangka panjang asosiasi masyarakat membuat aturan khas pada masyarakat sipil. *Kedua*; Bereksperimen melalui bentuk-bentuk organisasi ekonomi secara demokratis, sedangkan jangka panjang pembentukan pola kepemilikan dan kekuasaan dalam sektor ekonomi dan pluralisasi multi sektor. *Ketiga*; dalam jangka pendek penetapan sumber daya kelompok paling rentan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, sedangkan jangka panjang keputusan-keputusan politis tidak dirancang berdasarkan deliberasi publik dan kehendak pemerintah, namun berdasar kooptasi pasar.

Keadaan yang memungkinkan muncul demokrasi kosmopolitan dapat dilihat pada negara yang telah melakukan proyek pembangunan secara nasional dan regional. Terjadi pengakuan atas komunitas politik yang saling berinteraksi di luar wilayah negara, dalam bidang, sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Terakhir kondisi yang memungkinkan ialah adanya peningkatan lembaga transnasional demi upaya demiliterisasi di tiap-tiap zona kosmopolit di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, H. 1994. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Hukum dan Pembangunan*, 5(14), 434-444.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Gusti, O. 2011. Negara Leviathan dan Etika Perdamaian dalam Pandangan Thomas Hobbes. *Jurnal Etika Sosial*, 16(1), 180-191.
- Habermas, J. 2006. *Teori Tindakan Komunikatif Buku I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Held, D. 2006. *Models of Democracy*. Jakarta: The Akbar Tandjung Institute.
- Marx, K. & Engels, F. 1847. *Manifesto of The Communist Party*. Chicago: Encyclopedia Britannica.
- Rousseau, J. J. 2007. *Du Contract Social*. Jakarta: Visimedia.
- Schumpeter, J. 1942. *Capitalism, Sosialism, and Democracy*. London: George Allen.
- Suseno, M. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Syafie, I. K. 2010. *ilmu Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Weber, M. 1989. *Max Weber on Capitalism, Beureaucracy, and Religion*. Yogyakarta: Tiara Wacana CV

BAB 9

PEMBAGIAN KEKUASAAN

Oleh Geofani Milthree Saragih

9.1 Pendahuluan

Membahas mengenai pembagian kekuasaan tidak lepas dari kajian tentang pembatasan kekuasaan. Persoalan pembatasan kekuasaan, berkaitan erat dengan teori pemisahan kekuasaan dan teori pembagian kekuasaan (Panatiari Siahaan, 2012). Peristilahan pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kalimat *separation of power* berdasarkan teori trias politica atau tiga fungsi kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquie harus dibedakan dan dipisahkan. Pembahasan mengenai pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin di dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and ballances*), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat (Geofani Milthree Saragih, 2022). Jhon Locke dapat dikatakan salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori serta pemikiran yang berkenaan dengan pembagian kekuasaan. Jhon Locke memberikan reaksi pada tindakan absolutisme, tepatnya pada saat ia mendukung pembatasan kekuasaan politik yang dimiliki oleh raja. Ia berpandangan bahwa yang menajdi alasan manusia memasuki suatu *social contract* adalah untuk mempertahankan kehidupan kebebasan dan hak untuk memiliki. Setelah itu, muncul konsep yang mengemukakan bahwa kekuasaan membuat peraturan harus diambil dari tangan raja, dan selanjutnya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan yang

bersifat mandiri. Jhon Locke membagi kekuasaan itu menjadi legislatif, eksekutif dan federatif (Harold H. Titus, 1984), adapun legislatif memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, eksekutif melaksanakan atau mempertahankan undang-undang termasuk dalam hal ini mengadakan dan federatif kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk dalam kekuasaan legislatif dan eksekutif, yaitu kekuasaan keamanan negara, urusan perang dan damai dalam keterkaitannya dengan hubungan luar negeri (Ni'Matul Huda, 2007). Dalam perkembangannya, Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana pemikiran tersebut dipengaruhi oleh pemikiran sebelumnya yang dikemukakan oleh Jhon Locke yakni tentang Pemisahan atau pembagian kekuasaan.

9.2 Beberapa Bentuk Pembagian Kekuasaan

Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa pembahasan mengenai pembagian kekuasaan erat kaitannya dengan kajian tentang pemisahan kekuasaan yang dicetus oleh Jhon Locke. Dalam pandangannya tersebut, Jhon Locke membagi kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara sebagai berikut:

- a. Kekuasaan legislatif, memiliki tugas dalam membuat peraturan perundang-undangan;
- b. Kekuasaan eksekutif, memiliki tugas dalam melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dalam pandangan Jhon Locke ini juga memiliki tugas dalam mengadakan;
- c. Kekuasaan federatif, memiliki tugas yang berkenaan dengan keamanan negara dan hubungan yang bersifat keluar (dengan negara lain) atau yang lebih di kenal dengan hubungan luar negeri.

Walaupun pemikiran Jhon Locke sangat mempengaruhi Montesquieu, apa yang ditawarkan berbeda dengan pandangan Jhon Locke. Adapun kekuasaan yang terdapat dalam suatu negara menurut Montesquieu adalah sebagai berikut:

- a. Kekuasaan legislatif, memiliki tugas dalam membuat undang-undang, sama dengan pemikiran sebelumnya;
- b. Kekuasaan eksekutif, memiliki tugas dalam menyelenggarakan undang-undang. Bedanya dengan pemikiran sebelumnya adalah disini Montesquieu lebih menekankan pada politik luar negeri;
- c. Kekuasaan yudikatif, memiliki tugas dalam mengadili atas pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang.

Terlihat terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pemikiran Jhon Locke dengan Montesquieu. Jhon Locke menegaskan bahwa eksekutif memiliki tugas dalam mengadili, berbeda dengan Montesquieu yang berpendapat bahwa dalam hal mengadili, perlu dipisahkan dalam satu kekuasaan sendiri yaitu kekuasaan yudikatif. Kemudian, dalam pemikiran Jhon Locke terdapat kekuasaan federatif, dimana kekuasaan tersebut berkenaan dengan tugas keamanan negara dan hubungan negara dengan negara lain (hubungan luar negeri).

9.3 Pembagian Kekuasaan Di Indonesia

Terkadang terdapat kekeliruan yang dibuat oleh penulis dalam menegaskan pembatasan kekuasaan di Indonesia, apakah pembagian atau pemisahan kekuasaan?. Pada dasarnya, yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan, hal ini karena antara kekuasaan negara yang ada di Indonesia saling mengawasi dan bahkan saling mengisi satu sama lain, berbeda dengan pemisahan kekuasaan yang benar-benar memisahkan tugas dan kewenangan dari antar kekuasaan lembaga negara yang ada. Dalam ketatanegaraan Indonesia, secara garis besar

pembagian kekuasaan terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksaminatif. Dalam sub bab ini akan dibahas secara satu per satu.

9.3.1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang memiliki tugas utama dalam menjalankan undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif (H. UU Nurul Huda, 2020). Pada masa ini, umumnya kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Namun, beberapa negara menjadikan raja adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Penegasan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat dipahami dalam Pasal 4 (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Secara konstitusional, lingkup dasar, kewenangan, tugas, fungsi dan pembatasan eksekutif dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4 (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan;
- b. Pasal 5 ayat (1) 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU). Kewenangan ini merupakan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Presiden;
- c. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah (Perpu);
- d. Pasal 10 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara;
- e. Pasal 11 (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan melalui persetujuan oleh DPR sebelumnya;

- f. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional yang akan memiliki dampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Perjanjian internasional tersebut berkaitan dengan keuangan negara yang dimana memungkinkan untuk dilakukan perubahan atau pembentukan undang-undang. Untuk menggunakan kewenangan tersebut, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR;
- g. Pasal 12 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menyatakan negara sedang dalam keadaan berbahaya. Ketentuan mengenai syarat, akibat dan bahaya tersebut ditetapkan dalam undang-undang;
- h. Pasal 13 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul. Kewenangan Presiden dalam mengangkat duta, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Demikian apabila Presiden ingin menerima penempatan duta dari negara lain, juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPR;
- i. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. Dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi tersebut, Presiden harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh MA;
- j. Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberi amnesti dan abolisi. Dalam menjalankan kewenangannya ini, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR sebelumnya.
- k. Pasal 15 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Adapun ketentuan pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tersebut diatur di dalam undang-undang.

9.3.2 Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara (H. UU Nurul Huda, 2020). Kekuasaan legislatif dikenal dengan beberapa istilah lain, seperti parlemen, kongres, dan asembli nasional. Di Indonesia sendiri pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kekuasaan legislatif ini, dikenal dengan sistem kamar. Sistem kamar legislatif tersebut ada tiga bentuk secara umum, yaitu Unikameral, Bikameral dan Trikameral (Sarifuddin Sudding, 2014). Di Indonesia sendiri, terdapat perbedaan pendapat apakah sistem legislatif di Indonesia adalah Bikameral atau Trikameral. Ni'Matul Huda berpandangan bahwa sistem kamar legislatif di Indonesia menganut sistem Trikameral. Dengan pandangan bahwa MPR, DPR dan DPD memiliki kedudukan kewenangan dan kedudukan yang berbeda (Ni'Matul Huda, 2015). Adapula pandangan lain yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem bikameral dengan alasan umum bahwa MPR tidak termasuk bagian dari pembagian sistem kamar di dalam legislatif, kaerna pada dasarnya yang menjadi anggota MPR adalah penggabungan antara anggota DPR dan anggota DPD. Walaupun tanpa alasan yang jelas, dalam bukunya Mahfud MD mengklasifikasikan bahwa Indonesia menganut sistem Bikameral (Mahfud MD, 2012). Berikutnya, akan dibahas mengenai kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MPR, DPR dan DPD di dalam UUD 1945.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MPR dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945;
- b. Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau

Wakil Presiden. Dalam hal ini, MPR hanya memiliki kewenangan melantik saja, sedangkan yang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah rakyat sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat di dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh DPR dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang;
- b. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
- c. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyatakan pendapat;
- d. Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki hak dalam mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta memiliki hak imunitas;
- e. Pasal 21 UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan usul rancangan undang-undang.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh DPD dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU yang berkenaan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

- b. Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk ikut serta membahas RUU yang berkenaan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
- c. Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama. Nantinya, DPD menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR sebagai bahan pertimbangan apakah akan dilakukan tindak lanjut.

9.3.3 Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum. Kekuasaan yudikatif sering juga disebut dengan kekuasaan kehakiman. Zainal Arifin Hoesein mengatakan bahwa kedudukan serta fungsi kekuasaan kehakiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut karena fungsi kekuasaan dapat dilaksanakan apabila lembaga memiliki kedudukan tertentu dalam kekuasaan, sehingga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang dimana dapat diimplementasikan secara bertanggungjawab (Zainal Arifin Hoesein, 2016). Kekuasaan kehakiman di Indonesia terdiri

dari dua, yaitu MA dan MK. Walaupun kedua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman, MA dan MK adalah dua pengadilan yang terpisah (I D. G. Palguna, 2018). Sebelumnya, perlu penegasan bahwa Komisi Yudisial (KY) bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, walaupun dalam UUD 1945 diatur di dalam Bab tentang kekuasaan kehakiman. KY lahir sebagai auxiliary organ bagi kekuasaan kehakiman, yaitu KY sebagai lembaga penunjang dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MA berdasarkan Pasal 24A UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang dalam dalam mengadili pada tingkat kasasi;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
- c. Kewenangan MA lainnya diatur lebih lanjut di dalam undang-undang.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD ;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh KY berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

9.3.4 Kekuasaan Eksaminatif

Kekuasaan eksaminatif (inspektif) adalah kekuasaan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (H. UU Nurul Huda, 2020). Pemegang kekuasaan eksaminatif di dalam UUD 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun yang menjadi kewenangan BPK berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Geofani Milthree Saragih. 2022. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 OLEH LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA*. Skripsi. Universitas Riau.
- H. UU Nurul Huda. 2020. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Harold H. Titus. 1984. *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- I D. G. Palguna. 2018. *Mahkamah Konstitusi (Dasar Pemikiran, Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain)*. Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahfud MD. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. 2nd edn. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'Matul Huda. 2007. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Ni'Matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia* . 10th edn. Jakarta: Rajawali Pers.
- Panatiari Siahaan. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Sarifuddin Sudding. 2014. *Perselingkungan Hukum & Politik Dalam Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi)*. Malang: Setara Pers.

BAB 10

RULE OF LAW

Oleh Andrew Shandy Utama

10.1 Konsep Rule of Law

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa definisi negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut **Plato**, negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. **Roger F. Soltau** mengemukakan bahwa negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, sedangkan **R. Djokosoetono** mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sebagai sebuah negara, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat).

Rechtsstaat adalah konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental. Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa pemerintahan Raja Louis XIV di Perancis. Indonesia mengadopsi konsep negara hukum dari Belanda. Berbeda dengan negara-negara Eropa Kontinental, konsep negara hukum di negara-negara Anglo Saxon, seperti di Inggris, dikenal dengan Rule of Law.

Secara sederhana, Rule of Law artinya aturan hukum. Istilah Rule of Law dipopulerkan di Inggris pada abad ke-16 dan dikembangkan oleh pakar hukum dari Inggris yang bernama **Albert Venn Dicey** (1835 - 1922). Dalam bukunya yang berjudul "Introduction to the Law of the Constitution", Albert Venn Dicey mengemukakan bahwa unsur dasar Rule Of Law ada tiga, yaitu supremasi aturan hukum, kedudukan yang sama di mata hukum,

serta jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dan putusan pengadilan.

Daniel S. Lev mengemukakan bahwa perbedaan utama antara Rechtsstaat dan Rule of Law terletak pada akar perkembangannya. Rule of law berkembang dari tradisi hukum di Inggris yang memiliki struktur kemasyarakatan kelas menengah yang kuat dan mengendalikan proses demokrasi di parlemen sebagai penyeimbang dari kekuasaan raja/ratu, sedangkan Rechtsstaat berkembang dari tradisi hukum di Perancis yang memiliki birokrasi yang kuat dan tidak selalu dapat dikendalikan oleh elit politik.

Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang saat ini dianggap paling ideal meskipun diimplementasikan dalam perspektif yang berbeda-beda. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dan politik tidak absolut. Ada pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penguasa. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dilakukan oleh hukum. Oleh karena itu, hukum mempunyai peran yang strategis serta berada di atas kekuasaan negara dan politik. Kemudian, muncul istilah pemerintah di bawah hukum (Government Under the Law). Konsep Rule of Law di negara-negara Anglo Saxon disebut dengan sistem pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia (Government by Law, Not by Man). Sedangkan, di negara-negara Eropa Kontinental, konsep Rechtsstaat merupakan lawan dari negara kekuasaan (Machstaat). Dalam konsep negara hukum versi negara-negara Eropa Kontinental, prinsip supremasi hukum merupakan inti utamanya. Hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, sehingga raja dan pemerintahannya harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, sejak kelahirannya, konsep negara hukum memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat.

Menurut **Friedrich Julius Stahl**, ciri-ciri negara hukum yaitu :

1. Pemisahan kekuasaan negara
2. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang
3. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
4. Peradilan administrasi.

10.2 Negara dan Hukum

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam Sistem Hukum Nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Lalu, dalam Kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Tidak hanya itu, Kamus Bahasa Indonesia juga mendefinisikan hukum sebagai patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Terakhir, definisi hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat. **Roscoe Pound** berteori bahwa '*Law as a tool of social engineering*', yang artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial bermasyarakat. Sejalan dengan itu, **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick** menganalisa variabel-variabel yang berkaitan dengan

hukum, yaitu hubungan antara hukum dan negara, hubungan antara hukum dan politik, hubungan antara hukum dan moral, partisipasi warga negara, aturan diskresi dalam hukum, tujuan dari keputusan hukum, peranan paksaan dalam hukum, serta legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick** kemudian mengemukakan tiga fungsi hukum:

1. Hukum represif, yaitu hukum sebagai suatu alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu sistem yang mampu menetralsir kekuasaan dan melindungi integritasnya.
3. Hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. **Satjipto Rahardjo** mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Menurut **Lawrence M. Friedman**, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, **Soerjono Soekanto** mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa *“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”*. Artinya, suatu peraturan memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya dan kekuasaan harus dibatasi oleh peraturan. Menurut **Moh. Mahfud MD.**, konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum dan penegakan hukum. Negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif, sedangkan negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter elitis.

10.3 Landasan Hukum Partai Politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sejalan dengan itu, Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas kebebasan dalam berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan.

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pasangan calon Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Selain itu, Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum yang mengatur mengenai partai politik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilatarbelakangi bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum. Sejalan dengan itu, kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik belum optimal mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta tuntutan mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik, serta peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan partai politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa yang merupakan

watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, yaitu kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan secara tegas larangan untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme diberlakukan dengan memegang teguh prinsip berkeadilan dan menghormati hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan dengan akta Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas dan ciri partai politik merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan umum partai politik yaitu :

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan itu, tujuan khusus partai politik yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik berfungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajlurrahman Jurdi. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2020.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Kostitusi Press, 2006.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad Shidqon Prabowo. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Putera Astomo. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wiratno. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
- Zainuddin Ali. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

BIODATA PENULIS



Humairah Almahdali, S.Sos., M.A.P

Dosen Program Studi Administrasi Negara
FISIP - Universitas Pattimura Ambon

Penulis lahir di Sengkang tanggal 6 Maret 1989. Merupakan Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Alm. Sayyid Nasir Almahdali dan Syarifah Manika, Menyelesaikan Pendidikan S.1 Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA PRIMA) Sengkang dan melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi Publik, Universitas Puangrrimaggalatung Sengkang.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universita Pattimura Ambon.

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli-Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli-Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja – Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia.

Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara

aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 35 Buku Ajar/Referensi/Monograph/Chapter serta memiliki lebih dari 70-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat – Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Hibah PKM & PKMS Kemendikbud Ristek/Kemenristek dikti dan Hibah internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2023 Version 1 tepatnya urutan 134. Saat ini menempati peringkat 630 SINTA versi 3 years dari 255.279 dosen/peneliti tingkat Nasional dengan H-Index 33, i10-Index 59.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia. Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) serta Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Sidrap 2022-2027.

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

BIODATA PENULIS



Andi Yusuf Katili

Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial
Universitas Bina Taruna Gorontalo

Penulis lahir di Rumah Sakit Stela Maris, Makassar (SulSel) 28 Januari 1956. Pendidikan TK di Sungguminasa, Makassar Tahun 1962, SD Cokroaminoto Manado Tahun 1969. SMP Negeri Manado Tahun 1973, STM Saraswati Denpasar Tahun 1974, SMA Muhammadiyah II Yogyakarta Tahun 1977, S1 FT Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 1980. S1FISIP UT Tahun 2006 Prodi Ilmu Komunikasi. S2 STIA Bina Taruna Tahun 2015 Prodi Ilmu Administrasi. Pengalaman kerja sebagai wartawan freelance di Jakarta Tahun 1984 hingga 2004. Tutor Universitas Terbuka Tahun 2007 sd 2021. Dosen tetap non struktural di STIA Bina Taruna Gorontalo Tahun 2008 sd 2016. Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah Gorontalo Tahun 2010 sd 2014. Dosen tetap struktural STIA Bina Taruna sebagai Ketua P3M sekaligus pengelola jurnal Tahun 2017 sd 2021. Kepala LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo Tahun 2021-2025. Penulis mengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Teori Politik, Geografi Politik, Perencanaan Pembangunan, Administrasi Perpajakan, Etika Administrasi Negara, Teori Organisasi, Perilaku Organisasi, Kepemimpinan, Perbandingan Administrasi Publik.

Penulis juga pengelola 4 jurnal sebagai Editor in Chief dan Editor yang dapat dikunjungi pada <https://e-journal.unbita.ac.id>. Pengelola jurnal Internasional yang dapat dikunjungi pada link: <http://e-journal.goadri.or.id/>. Selain itu aktif melakukan riset secara mandiri dan kolaborasi dibiayai STIA Bina Taruna Gorontalo. Beberapa artikel penelitian, prosiding dan pengabdian diterbitkan di berbagai jurnal, baik Nasional maupun Internasional. Memiliki 3 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Juga pernah mendapat Hibah dari Kemendikbud Ristek/Kemenristekdikti. Penulis memiliki Sinta-ID 6645114. Penulis adalah Pengurus Relawan Jurnal Indonesia (RJI) DPD Gorontalo dan Pengurus Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) DPD Gorontalo. Pengurus Pemuda Panca Marga (PPM) dan FKPPi.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Ns. Ichlas Tribakti., S.Kep.,M.Kep
Dosen Program Studi Keperawatan
Stikes Ummi Bogor

Penulis lahir di Bonea, tanggal 02 Desember 1991. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2012-2017), Profesi Ners di Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna (2018-2019), Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019-2021).

Penulis adalah Dosen tetap pada Program Studi Keperawatan Stikes Ummi Bogor, Mengajar di Prodi Sarjana Keperawatan dan Prodi Profesi Ners serta menjabat sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Email : ichlastribakti85@gmail.com

BIODATA PENULIS



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Lahir di Kuningan, 29 Oktober 1993 meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan IPK 3,67 (cumlaude). Kemudian gelar Master (M.H) dari kampus yang sama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan IPK 3,93 (cumlaude). Sejak mahasiswa penulis aktif di berbagai macam organisasi intra maupun ekstra kampus yaitu BEM, HMI, YIPC Indonesia dll. Dunia Pendidikan sudah digeluti sejak awal kuliah dengan mengajar di beberapa sekolah Muhammadiyah dan Yayasan Team Tadarus AMM Yogyakarta.

Awal karir sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Husnul Khotimah Kuningan dimulai 2018, kemudian dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon 2019-2022 dan Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kuningan, memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis aktif sebagai Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN – HAN).

Adapun mata kuliah yang diampu penulis adalah Pancasila, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum.

Email Penulis : iman.jalaludin@uniku.ac.id.

BIODATA PENULIS



Alek Andika., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas M'arif
Nahdlatul Ulama Kebumen

Penulis lahir di Jakarta tanggal 12 Januari 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada saat ini (2022) Penulis sedang melanjutkan studi program Doktorat pada Universitas Pendidikan Indonesia di Program Studi Pendidikan Umum dan karakter. Penulis tertarik pada bidang kependidikan umum dan karakter serta menekuni bidang menulis, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tugas pokok dosen (Tri Darma Perguruan Tinggi). Penulis juga terlibat aktif pada organisasi Keprofesian Guru dan Dosen pada Asosiasi Dosen dan Pendidik Karakter Seluruh Indonesia (ADDIKSI).

BIODATA PENULIS



Maulana Malik Ibrahim

Maulana Malik Ibrahim, Lahir Di Kota Pahlawan Surabaya, 30 November 1999. Peneliti menetap 11 tahun di Surabaya untuk menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Gresik, Jawa Timur. Setelah itu, peneliti pindah menuju Jakarta untuk melanjutkan studinya di SMPN 210 Jakarta dan SMAN 58 Jakarta. Pasca kehidupan Pendidikan Menengah, peneliti masuk dalam gelanggang.

Pendidikan Tinggi dan memilih PPKn FIS UNJ sebagai destinasi muara ilmu pengetahuan selanjutnya. Disini lah peneliti menemukan ragam ilmu pengetahuan yang diinginkannya, termasuk mempelajari Filsafat, Politik, Sosiologi, Pendidikan, dan Gerakan Sosial. Dalam berorganisasi, peneliti aktif berorganisasi di BEM Prodi dan aktif menjabat selaku Kepala Departemen Sosial & Politik medio 2019/2020. Puncak karir organisasi peneliti ialah menjadi Ketua Umum BEM FIS UNJ medio 2020/2021. Selain aktif berorganisasi, peneliti juga aktif dalam mengikuti ajang perlombaan debat di tingkat Universitas, Regional, hingga Nasional. Peneliti juga aktif menulis dan memiliki beberapa karya artikel yang telah diterbitkan oleh platform Nasional pinterpolitik.com; termasuk 2 tulisan peneliti mengenai “Antara Corona, Ekonomi Politik, dan Dagelan” dan “Badut Politik dan Manuver Giring eks-

Nidji". Rangkuman ini lah merupakan kehidupan peneliti
sesungguhnya.

BIODATA PENULIS



Geofani Milthree Saragih S.H

Geofani Milthree Saragih dilahirkan di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022). Penulis pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, penulis pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022). Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisariss (Ketua) Komisariat Justicia (2021-2022). Penulis juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti Sekolah Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh DPM FH UNRI (2019), KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), Training Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan Judicial Review

yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum. Juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojok Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Penulis telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan oleh PERADI pada tahun 2022. Saat ini aktif sebagai legal assistance di kantor hukum Dr. Mohd. Yusuf Daeng S.H., M.H., Ph.D dan koordinator Advokasi Dan Penjaringan BKBH FH UNRI. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit Widina, 2022) dan berbagai jurnal terakreditasi nasional yang telah terbit.

BIODATA PENULIS



Andrew Shandy Utama

Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Andrew Shandy Utama yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut

berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia, buku 'Sinergi', buku 'Manajemen SDM Pendidikan', buku 'Transformasi Digital', buku 'Edupreneurship', dan buku 'Problematika Penegakan Hukum'. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen.